

PUTUSAN
Nomor :259/PDT.G/2021/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Ibrahim Bin Jungkir, Warga Negara Indonesia, beralamat di Lingkungan Bojong, RT.004/RW.019 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai, Penggugat I;
2. Namin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Lingkungan Cipayung, RT.006/RW.001 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Arif, Warga Negara Indonesia, beralamat di Lingkungan Cipayung, RT.005/RW.028, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;



4. Abdullah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Palsigunung, RT.001 RW.002, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. H. Ifet Barjah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gang Sawo Cimanggis RT.001/RW.002 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. Haryanto Darmawan L, Warga Negara Indonesia, beralamat di Cisalak Pasar RT.003/RW.006 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. Arju Junaedi, Warga Negara Indonesia, beralamat di J. Gas Alam Cisalak, RT.003/RW.007 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. Ahmad Tohir, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Bojong RT.005, RW.020, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan

Sukmajaya, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. **Muhammad Saim**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Baru Gas Alam No.61 RT.002/RW.007 Kelurahan Curug, Cimanggis, Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

Penggugat I sampai dengan Penggugat X dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Hugo E. Franata, S.H., M.H., R.J. Soehandoyo, S.H., Bagus Bastoro, S.H., Fikri Wijaya, S.H., Mega Poerbo Paningkas, S.H., Panca Putra Pamungkas, S.H., Raden Gagah Suharto, S.H., dan Syarifuddin Achmad, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HUGO FRANATA & PARTNER yang beralamat kantor di Kawasan Great Western Resort Serpong, Blok B 1 Nomor : 3, Jalan MH Thamrin Km. 2,7, Kebon Nanas, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/SKK/HFP/X/2021 tertanggal, 15 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 17 November 2021 dengan Nomor Reg. 1045/SK/Pdt/2021/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

MELAWAN

1. **Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia** (Dahulu Departemen Penerangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia), beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor : 9 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan telah memberi kuasa kepada Bertiana Sari, Mashuri Gustriono, Heri Sunarto, Prananto Nindyo A.N, Lailah, Dwi Rendrahadi Sanyoto, Voni Beatrix Muguri, Adam Mauliawan Hasan dan Philip Kotler kesemuanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor : 9 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus Nomor :870/M.KOMINFO/HK.10.01/12/2021 tertanggal, 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 29 Desember 2021 dengan Nomor Reg. 1189/SK/Pdt/2021/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor : 9 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh I Hendrasmo selaku Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan telah memberi kuasa kepada Elly Tusti Retnosari, S.Sos, Esa Mahdika, SH, Satrio Wisnu Wibowo, SH, Awaludin Panji Satria, SH dan Kiky Angkasa Perdana Putri, SH, Para Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) pada Bagian Hukum LPP RRI yang beralamat pada Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI); Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3058/DU/12/2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 29 Desember 2021 dengan Nomor Reg. 1191/SK/Pdt/2021/PN.Dpk untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



3. **Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam** beralamat di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta, 10710 dalam hal ini diwakili oleh Prof.Dr.H.Suyitno selaku Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan telah memberi kuasa kepada Dendy Zuhairifinsa, SH., MH., Idrus Maulana Yusuf, SH., MH., Latfan,SH., Albar Rizky Dhea Ncvandra, SH dan Rosddiono Saka,SE., SH., MH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "DZ FINSA & PARTNERS" yang berkantor di : 88 Office, EightyEight, Tower A Lantai 38 @ Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12870. berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 08 Desember 2021 dengan Nomor Reg. 1108/SK/Pdt/2021/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Universitas Islam International Indonesia (UIII) beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 33,5 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, 16416 dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA., selaku Rektor Universitas Islam International Indonesia (UII) dan telah memberi kuasa kepada Drs. Misrad, SH., MH., Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara Misrad-Santuso & Associates, yang beralamat di Jalan H. Samali Nomor : 4, Kalibata, Pancoran, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12740 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 17 November 2021 dengan Nomor Reg. 1043/SK/Pdt/2021/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. Kantor Pertanahan Kota Depok (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor), yang beralamat di Depok Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Ery Juliani Pasoreh, SH.,M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dan telah memberi kuasa kepada Lucky Ariansa,SH.,MH, Yudhi Subagja,SE.,MH, Murdianto Hendro Sakti,SH, Rudy Frihantono dan Martha D. Lumbang Tobing, A.Md kesemuanya pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 62/SKU-MP.02.03.76/XI/2021 tertanggal 8 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 14 Desember 2021 dengan Nomor Reg. 1127/SK/Pdt/2021/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Sofyan A.Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan telah memberi kuasa kepada Setyowantini, S.H., M.Kn, Budi Susanto, A.Ptnh, Farina Swantoro, S.H., Rizkiardi, A.Md dan Rahmi Febiasari, S.H., M.Kn kesemuanya pegawai pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 62/SKu-HK.03.02/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 29 Desember 2021 dengan Nomor Reg. 1188/SK/Pdt/2021/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 259/Pen.Pdt.G/2021/PN.Dpk tertanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 07 Oktober 2021 tentang hari persidangan terhadap perkara ini;

Telah membaca laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Oktober 2021 tersebut diatas, dibawah Register Perkara No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk, dan telah dilakukan perbaikan tanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik

Letter C No.332 Persil 69 S.II, Luas 1.520 M2, yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Kemah Gabug (C.299)
- Selatan : Tanah Jana Godog (C. 657)
- Barat : Tanah Tasih Saripin (C.341)
- Timur : Tanah Dadang Hidayat (314)

Persil 62 – D.III, Luas 2.000 M2, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Taman Atam (C.343)
- Selatan : Tanah Timin Gutong (C.381)
- Barat : Tanah Kimung Irun (C. 297)
- Timur : Tanah Sitem Nisan (C.464)

Girik Letter C. 1627 Persil D.III, Luas 2.000 M2, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tijah Saripin (C.1626)
- Selatan : Tanah Tanah Perkebunan Karet De Meyyer Faber
- Barat : Kali Cijantung
- Timur : Tanah Arip Ceper (C.1646)

2. Bahwa PENGGUGAT II adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No.117 Persil 60-S.III Luas 1.520 M2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.C1, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Rawa Kalong
- Selatan : Tanah Riman Ridan (C.216)
- Barat : Kali Cijantung
- Timur : Tanah Satim Sepan (C.547)

3. Bahwa PENGGUGAT III adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No.1000 Persil 62 D.III, Luas 14.570 M2 (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Abdul Hamid (C.957)
- Selatan : Tanah Asmat Karung (C.1003)
- Barat : Tanah Amat Abas (C.1004)
- Timur : Tanah Asmat Atam (C.1005)

Persil 61-S.I, Luas 1.530 M2 (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Muhamit Erit (C.835)
- Selatan : Tanah Asmat Inen (C.1006)
- Barat : Tanah Arip Mutar (C.1000)
- Timur : Tanah Sarip Amat (C.551)

4. Bahwa PENGGUGAT IV adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No,1628 Persil 51-S.II, Luas 880 M2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lim Kim Siang (C.1507)
- Selatan : Tanah Saleh Naman (C.1601)
- Barat : Tanah Saudah Ojo (C.1459)
- Timur : Tanah Amat Bin Piih (C.1282)

Persil 62-D.III Luas 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Marhamih Nian (C.1615)
- Selatan : Tanah Patil Dimun (C.1616)
- Barat : Tanah Sawiah Jungkir(C.1625)
- Timur : Tanah Tijah Saripin (C.1626)

5. Bahwa PENGGUGAT V adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No.1390 Persil 69-S.II Luas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Timin Gutong (C.1278)
- Selatan : Tanah Manih Saih (C.1358)
- Barat : Tanah Timin Gutong (C.1278)
- Timur : Tanah Law Tjin Kuan (C.1491)

6. Bahwa PENGGUGAT VI adalah Ahli Waris LAW TIAN BOK Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No.585 Persil 51-S.II, Luas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di RT.001 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tohir Biran (C.342)
- Selatan : Tanah Yahya Senim (C.690)



- Barat : Tanah Jenih Jisan (C.656)
- Timur : Tanah Jana Godog (C.657)

Persil 53-D.I, Luas 1.160 M2 (seribu seratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Sariha Bungkus (C.420)
- Selatan : Tanah Law Lim Hin (C. 586)
- Barat : Tanah Law Kim Liong (C.587)
- Timur : Tanah Law Kil Wie (C.588)

7. Bahwa PENGGUGAT VII adalah Ahli Waris TIMIN BIN GUTONG, Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No.1278 Persil 69-D.II, Luas 4.750 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di RT.001 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Ija Iking (C.1043)
- Selatan : Tanah Barja Kimun (C.1309)
- Barat : Tanah Ishak Ramin (C.1058)
- Timur : Tanah Manih Saih (C.1358)

8. Bahwa PENGGUGAT VIII adalah Ahli Waris SATIM BIN SEPAN, Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No. 547 Persil 50 S-I, Luas 5.050 M2 (lima ribu lima puluh meter), yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Timah Main (C.380)
- Selatan : Tanah Piih Saripin (C.652)
- Barat : Tanah Saman Geboi (C.546)
- Timur : Tanah Sanih Bangking (C.554)

9. Bahwa PENGGUGAT IX adalah Ahli Waris NISAN BIN BULONG, Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No.38 Persil 62-D.III Luas 5.730 M2 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lian Bulong (C.609)
- Selatan : Tanah Junit Karung (C. 670)
- Barat : Tanah Nyai Nilan (C.703)



- Timur : Tanah Jambul (C.687)

Persil 54 D.III, Luas 2.650 M2 (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Rinod Nian (C.158)
- Selatan : Tanah Kumpul Sakim (C.234)
- Barat : Tanah Sariha Bungkus (C.420)
- Timur : Tanah Buring Rinan (C.862)

10. Bahwa selanjutnya, terdapat Ketentuan terkait penguasaan suatu benda tak bergerak sesuai Pasal 621 KUH Perdata menyatakan

"Setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa atas sesuatu kebendaan tak bergerak, diperbolehkan meminta kepada Pengadilan Negeri, yang mana kebendaan itu terletak dalam daerah hukumnya, supaya dinyatakan sebagai hukum, bahwa dialah pemiliknya".

11. Bahwa Ketentuan Pasal 574 KUH Perdata menyatakan:

"Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya".

12. Bahwa Ketentuan Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia menyatakan:

"Tidak seorangpun boleh merampas hak milik seseorang dengan sewenang-wenang dan dengan cara melawan hukum".

13. Ketentuan Pasal 834 KUH Perdata menyatakan:

"Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya atau hanya untuk sebagian jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian pun adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan: beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik".

14. Bahwa lahan tanah milik PARA PENGGUGAT (selanjutnya disebut "objek perkara") adalah bagian dari hamparan tanah berstatus Hak Milik Adat yang



luas seluruhnya adalah 1.210.000 M2 (satu juta dua ratus sepuluh ribu meter persegi), milik masyarakat penduduk Kampung Bojong dan Bojong Malaka atas nama PIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan, yang terletak di RT.001 sampai dengan RT.004 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Tol Cijago/Pipa Gas Pertamina (dahulu Perkampungan);
- Selatan : Tanah Perkebunan Eks Eigendom Verponding Samuel De Meyyer Faber;
- Barat : Sungai (Kali) Cijantung;
- Timur : Jalan Raya Bogor;

Dimana saat ini sebagiannya dikuasai dan digunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV untuk membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII);

15. Bahwa lahan tanah milik PARA PENGGUGAT dengan lahan tanah milik masyarakat Kampung Bojong dan Bojong Malaka atas nama PIH BIN RIUN dan Kawan-Kawan tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai lahan tanah berstatus Tanah Hak Milik Adat.

16. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia, dahulu penduduk asli Kampung Bojong dan Bojong Malaka Desa Curug, Kecamatan Cimanggis Kabupaten Dati II Bogor (Saat ini Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok), SECARA TURUN TEMURUN TELAH MEMILIKI DAN MENGUASAI TANAH OBJEK SENGKETA SEJAK JAMAN KOLONIAL BELANDA SAMPAI DENGAN BERDIRINYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. LAHAN TANAH OBJEK SENGKETA DIGUNAKAN PARA PENGGUGAT SEBAGAI LAHAN TEMPAT TINGGAL DAN MATA PENCAHARIAN PETANI SAWAH DAN KEBUN;

17. Bahwa pada jaman penjajahan Belanda, lahan tanah objek perkara termasuk lahan tanah *Bebairwde Grond* (lahan tanah yang diusahakan rakyat pribumi) dan secara hukum diatur berdasarkan hukum adat masyarakat setempat;

18. Bahwa pada masa kemerdekaan lahan tanah objek perkara adalah merupakan objek pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga oleh karenanya pada sekitar tahun 1962 telah dilakukan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali oleh Panitia Pendaftaran Tanah Kantor Jawatan Pendaftaran



Tanah Jatinegara dengan menghasilkan dokumen-dokumen resmi produk hukum institusi negara berupa Peta Pendaftaran Tanah (Peta Rincik) dan Buku Leter C.1 dan Leter C.2 Tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok);

19. Bahwa pembuatan dan penerbitan Peta Pendaftaran Tanah (Peta Rincik) Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok) oleh Jawatan Pendaftaran Tanah Jatinegara, Jakarta adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

- (1) *Setelan pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan.*
- (2) *Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak.*
- (3) *Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.*



Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

- (1) *Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.*

20. Bahwa pembuatan dan penerbitan Buku Leter C.1 dan Buku Leter C.2 Tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok) sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

"Pasal 12.

Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah.

Pasal 13

- 1) Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut Pasal 12 dibuat salinan dari buku- tanah yang bersangkutan.
- 2) Untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam salinan buku- tanah dibuat surat- ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11. Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”.

Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

- (1) Bidang atau bidang-bidang yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah.

21. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Desa atau Kelurahan adalah Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah. “Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan”. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan:

“Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : desa).

Berdasarkan peran dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemerintahan tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maka Desa dan/atau Pemerintahan Desa adalah “ujung tombak” atau “garda terdepan” dalam pelaksanaan penatausahaan pendaftaran tanah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah yaitu tertib administrasi pertanahan. Oleh karena hal itu, maka terkait masalah pertanahan peraturan perundang-undangan memberi wewenang kepada Pemerintahan Desa yaitu wewenang menyimpan buku daftar tanah berupa Buku Leter C, menyimpan Peta Pendaftaran Tanah (Peta Rincik Desa/Kelurahan) data kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, data tentang perubahan kepemilikan atau operalih hak atas tanah, legalisasi pembuatan surat-surat tanah, mengeluarkan surat keterangan riwayat tanah, mengeluarkan pernyataan tentang ada tidaknya sengketa hukum atas suatu objek tanah,



melakukan koordinasi dan evaluasi tentang pertanahan dengan instansi terkait;

22. Bahwa kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan terkait administrasi pertanahan adalah kewenangan atributif sehingga oleh karenanya segala bentuk produk administrasi pemerintahan desa/kelurahan terkait pertanahan secara hukum adalah legal dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Atas dasar hal itu maka dokumen-dokumen Pemerintahan Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor (Sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok) berupa Peta Rincik, Salinan Buku Letter C.1 dan Letter C.2 Tahun 1965, Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah **ADALAH AKTA OTENTIK YANG MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN SANGAT KUAT DAN SEMPURNA DI HADAPAN HUKUM;**
23. Bahwa nama-nama **PARA PENGGUGAT** selaku pemilik dar/atau ahli waris pemilik tanah adat tersebut sudah tercatat atau terdaftar dalam Buku Daftar Tanah Letter C.1 dan Letter C.2 Tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok). Dengan demikian maka secara terang benderang menunjukkan **PARA PENGGUGAT** telah terdaftar dalam dokumen negara sebagai pihak yang menguasai, memiliki, mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mengusahakan lahan tanah objek sengketa tersebut secara turun temurun dan waris mewarisi sejak jaman kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga oleh karenanya secara hukum sah sebagai pemilik lahan tanah objek perkara;
24. Bahwa lahan tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam Peta Pendaftaran Tanah (Peta Rincik) dan Buku Letter C.1 dan Letter C.2 Tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor (Sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok) **ADALAH TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK ADAT**, sebagaimana diterangkan dan/atau dinyatakan dalam:
- 1) Surat Keterangan Kepala Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor (Sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok) Nomor : 593/14/III/1996 tanggal 5 Maret 1996;
 - 2) Surat Keterangan Lurah Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) Nomor : 593.2/05/V/2012 tanggal 2 Mei 2012;



- 3) Akta Pernyataan Mantan Kepala Desa Cisalak (Periode 1979 - 1982) H.NIPAN SUPANDI, dihadapan Notaris Masdiana SH,M,Kn, Nomor Akta 51 tanggal 29 – 10 – 2012;
 - 4) Akta Pernyataan Mantan Sekretaris Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor (Sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok), ABDUL ROSYID, di hadapan Notaris Masdiana SH,M,Kn, Nomor Akta 62 tanggal 29 – 10 – 2012;
25. Bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana dimaksud pada butir 24 tersebut di atas terdapat bukti lain yang dapat menjadi PETUNJUK KUAT tentang status tanah objek sengketa adalah TANAH HAK MILIK ADAT bukan TANAH NEGARA EX EIGENDOM VERPONDING, sebagai berikut:

25.1. Terdapat Putusan Perkara Perdata No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk jo Putusan PT Bandung No.99/PDT/2012/PT.BDG tanggal 18 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkhract Van Gewijsde*) terkait kedudukan PIHAK RS SENTRA MEDIKA (sebagai pihak TERGUGAT VI dalam putusan tersebut) menyatakan/menerangkan "bahwa lahan tanah dimana Rumah Sakit Sentra Medika dibangun adalah berasal dari TANAH HAK MILIK ADAT Letter C No.1720/237 persil 37 D.II, Persil 37 S.II, dan Persil 38 D.II" (tercatat dalam Putusan Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk, halaman 97 butir 16, halaman 100 huruf 'r' dan butir 20);



25.2. Berdasarkan Girik Letter C No.1720/237 Persil 37 D.II, Persil 37 S.II dan Persil 38 D.II tersebut pihak Rumah Sakit Sentra Medika memperoleh 4 (empat) Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM No.88/Cisalak atas nama Djalaludin Umar Nasution, SHM.No.89/Cisalak atas nama Eddy Suharso, SHM.No.90/Cisalak dan SHM No.91/Cisalak atas nama Ita Sulistyantini. Keterangan atau dalil RS.Sentra Medika ini sesuai dengan data pada Peta Online Kementerian ATR/BPN RI dimana dalam peta online tersebut lokasi bidang tanah dimana RS Sentra Medika berdiri diberi warna kuning sebagai tanda diatas bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikat hak milik yang berasal dari tanah hak milik adat.

26. Bahwa bidang tanah berstatus HAK MILIK ADAT milik RS Sentra Medika tersebut lokasinya berada satu hamparan dengan lahan tanah "objek perkara", sebagaimana tampilan Peta Online Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dimana lokasi bidang

tanah Rumah sakit Sentra Medika diberi tanda warna kuning yang berarti tanah tersebut berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) di dalam hamparan tanah seluas 187 hektar yang diberi tanda warna hijau sebagai tanda tanah tersebut tanah hak pakai. Berdasarkan fakta ini maka keberadaan lahan tanah berstatus tanah hak milik adat di lokasi tanah objek sengketa tidak diragukan lagi dan bisa menjadi petunjuk terungkapnya kebenaran tentang status lahan tanah objek sengketa tersebut sebagai TANAH HAK MILIK ADAT bukan TANAH NEGARA EX EIGENDOM VERPONDING;

27. Kebenaran fakta ini didukung oleh adanya bukti-bukti tertulis sebagaimana telah dikemukakan yaitu Letter C. 1, C.2 tahun 1965, Peta Pendaftaran Tanah (Peta Rincik) Tahun 1962, Surat Keterangan Kepala Desa dan Lurah, Surat Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda (Girik Letter C) tahun 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Tk.I Ipeda Bogor. Dengan adanya bukti-bukti tersebut maka kebenaran tentang status tanah objek perkara adalah Tanah Hak Milik Adat;

28. Bahwa kendatipun status tanah objek sengketa sudah terang benderang berstatus sebagai Tanah Hak Milik Adat bukan Tanah Negara Ex Eigendom Verponding dan PARA PENGGUGAT beserta Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka lainnya (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) secara hukum adalah PEMILIK SAH ATAS LAHAN TANAH seluas 121 (seratus dua puluh satu) hektar tersebut, namun pada saat ini secara fisik PARA PENGGUGAT maupun Warga Bojong dan Bojong malaka tidak menguasai lahan tanah dimaksud, dikarenakan adanya PERAMPASAN (PENYEROBOTAN) LAHAN TANAH ADAT MILIK PARA PENGGUGAT yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat negara pada instansi Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) serta oknum pejabat negara pada instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dati II Bogor dan Kantor Pertanahan Kota Depok (TERGUGAT V). Tindakan perampasan dan/atau penyerobotan lahan tanah adat milik PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka tersebut secara keseluruhan (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) dilakukan secara terencana dan sistematis yaitu sebagai berikut:

28.1 Pada sekitar tahun 1957, TERGUGAT I dan TERGUGAT II (dahulu Departemen Penerangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia) mulai memasuki dan



menduduki lahan tanah Ex Eigendom Verponding milik Samuel De Meyyer yang letaknya di sebelah Selatan berbatasan dengan lahan tanah adat milik Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka, dimana lahan tanah milik PARA PENGGUGAT termasuk di dalam areal tanah hak milik adat dimaksud, luas tanah bekas Eigendom Verponding milik Samuel De Meyyer tersebut adalah sekitar 600.000 M2 (enam ratus ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) hektar dan luas tanah milik warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka lebih dari 121 (seratus dua puluh satu) hektar. Pada saat masuk dan menguasai lahan tanah ex eigendom verponding tersebut, pihak TERGUGAT I belum memiliki alas hak apapun kecuali pengakuan lisan tanpa didukung alat bukti hak atas tanah negara tersebut. Pihak TERGUGAT I mengaku dan menyatakan bahwa lahan tanah yang didudukinya berasal dari hasil jual beli dengan seseorang bernama Han Tek Nio selaku direktur NV. Maatschappij Tot Exploitatie Van Het Land yang dilakukan oleh R. NCERSASIH dari Kantor Jawatan Gedung Negara Bogor pada sekitar tahun 1956;

28.2 Kemudian pada sekitar tahun 1975, tersebar informasi bahwa pihak Departemen Penerangan RI (TERGUGAT I) akan membeli dan membebaskan lahan tanah adat milik PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan). Melalui Pejabat Sementara Kepala Desa Curug bernama Abdul Rosyid, PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka diundang ke Kantor Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor (Sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok) dalam rangka untuk melakukan transaksi jual beli atau pembebasan lahan dengan pihak Departemen Penerangan RI (TERGUGAT I). Namun transaksi jual beli pembebasan lahan tanah milik adat tersebut tidak terjadi karena dalam pertemuan untuk pembebasan lahan tanah itu tidak ada pihak dari Departemen Penerangan (RRI)/TERGUGAT I yang membawa uang untuk membayar tunai lahan tanah PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan), tetapi yang ada hanyalah Kepala Desa Abdul Rosyid yang menyodorkan blangko kosong surat pernyataan pembebasan hak tanpa ditindak lanjuti dengan penyerahan uang pembayaran dari pihak Departemen Penerangan (RRI). Menyadari bahwa informasi tentang



akan adanya transaksi jual beli dan pembebasan lahan oleh Departemen Penerangan (RRI)/ TERGUGAT I tersebut hanyalah "berita bohong" maka PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN) menduga semua informasi tersebut adalah hanya akal-akalan dari pihak Departemen Penerangan (RRI)/TERGUGAT I yang memiliki itikad tidak baik untuk menguasai dan memiliki lahan tanah milik PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut. Kemudian Sejak saat itu PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) tidak mempercayai lagi informasi apapun tentang jual beli dan pembebasan lahan oleh pihak manapun terutama oleh pihak TERGUGAT I.

28.3 Pada sekitar tahun 1981, TERGUGAT I menyebarkan informasi kepada PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan), bahwa pihak TERGUGAT I telah memiliki Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 dengan luas tanah lebih dari 130 (seratus delapan puluh) hektar. Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 tersebut pihak TERGUGAT I mengklaim bahwa tanah hak milik adat milik PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka seluas lebih dari 121 (seratus dua puluh satu) hektar tersebut dinyatakan sebagai lahan tanah berstatus Tanah Negara yang masuk dalam area tanah Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981. Sejak adanya pengakuan TERGUGAT I tersebut maka timbul keresahan di kalangan PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka (PIIH RIUN Dan Kawan-Kawan). PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka secara keseluruhan (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) mulai menduga bahwa pihak TERGUGAT I memang punya itikad buruk untuk menguasai dan menduduki lahan tanah adat milik PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan cara melawan hukum atau dengan cara melakukan "penyerobotan". Untuk meyakinkan apakah benar pihak TERGUGAT I sudah memiliki Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 yang tanahnya meliputi lahan tanah adat milik PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka, maka PARA PENGGUGAT meminta pihak TERGUGAT I menunjukkan sertifikat hak pakai yang diakuinya tersebut, namun sejak



pertama kali PARA PENGGUGAT mempertanyakan bukti konkrit sertifikat hak pakai dimaksud sampai dengan saat ini wujud fisik sertifikat hak pakai tersebut TIDAK PERNAH DITUNJUKAN. Oleh karena pihak TERGUGAT I tidak bisa menunjukkan bukti fisik sertifikat hak pakai yang diakuinya itu maka PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka secara keseluruhan (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) lagi-lagi menduga bahwa pengakuan TERGUGAT I telah memiliki sertifikat hak pakai adalah akal-akalan TERGUGAT I dalam rangka mencari dasar dan alasan UNTUK MENGUSIR PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka secara keseluruhan (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) dari lahan tanah adat yang telah dimiliki dan dikuasai ratusan tahun lalu secara turun temurun.

28.4 Pada tahun 1982, PARA PENGGUGAT beserta Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) didata sebagai subjek pajak Ipeda oleh Kantor Dinas Luar Kabupaten Dati Bogor Berdasarkan hasil pendataan Kantor Dinas Luar Kabupaten Dati II Bogor itu, PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka memperoleh Surat Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda (Girik Letter C) secara sah dan legal dari Kantor Dinas Luar Kabupaten Dati II Bogor;



28.5 Pada sekitar tahun 1995, kembali pihak TERGUGAT I menyebarkan informasi kepada PARA PENGGUGAT dan masyarakat pemilik tanah adat bahwa Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 dinyatakan hilang terbakar dan sebagai gantinya telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No.1/Cisalak/1995. Namun demikian sama seperti pada saat pertama kali mengaku memiliki Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981, pihak TERGUGAT I tidak pernah bisa menunjukkan bukti fisik sertifikat hak pakai tersebut. Oleh karena hal itu, maka dapat diduga kedua sertifikat hak pakai tersebut memang tidak pernah ada atau tidak pernah diterbitkan sehingga oleh sebab itu tidak bisa ditunjukkan kepada umum. Dugaan tersebut akhirnya terbukti pada saat TERGUGAT I menyatakan kedua sertifikat itu HILANG dan sebagai penggantinya telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No.00001/Cisalak/2007 Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007. Jadi, penyebab TERGUGAT I tidak dapat menunjukkan kedua sertifikat hak pakai saat PARA PENGGUGAT mempertanyakan bukti fisik kedua sertifikat hak pakai itu adalah

KARENA HILANG atau KARENA TIDAK PERNAH DITERBITKAN? Maka untuk menegaskan apakah kedua sertifikat hak pakai itu HILANG atau TIDAK PERNAH DITERBITKAN? Terungkap fakta hukum dalam *Perkara Perdata No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk*. Dalam persidangan perkara tersebut nyata-nyata pihak TERGUGAT V tidak dapat menunjukkan Buku Tanah (Warkah) Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 dan Sertifikat Hak Pakai No.1/Cisalak/1995. TERGUGAT V hanya bisa mengajukan Buku Tanah (Warkah) Sertifikat Hak Pakai No.00001/Cisalak/2007 Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007. Dengan demikian maka ketika dokumen-dokumen tanah kedua sertifikat hak pakai tersebut TIDAK DITEMUKAN di Kantor Pertanahan yang notabene adalah pemberi dan penerbit kedua sertifikat hak pakai tersebut dan harus menjaga dokumen negara terkait kedua sertifikat hak pakai tersebut dalam bentuk buku tanah (warkah tanah), maka sangat terang benderang dugaan tentang kedua sertifikat hak pakai tersebut TIDAK PERNAH ADA menjadi terbukti.

28.6 Pada sekitar tahun 1981 sampai dengan tahun 1995, sejak TERGUGAT I mengaku telah memiliki sertifikat hak pakai dan mengklaim lahan tanah adat milik PARA PENGGUGAT dan milik Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka secara keseluruhan (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) termasuk lahan tanah hak pakai atas nama TERGUGAT I, sejak saat itu pula mulai terjadi tindakan intimidasi terhadap PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka. Oknum-oknum yang mengaku sebagai pihak TERGUGAT I mulai mengusir PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka dari lokasi tanah adat yang telah dimiliki dan dikuasai ratusan tahun secara turun temurun. Setiap hari terjadi percekocokan antara Warga Pemilik Tanah Adat Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan oknum-oknum yang mengaku sebagai pihak TERGUGAT I. Semakin lama Tindakan kekerasan semakin meningkat. Akibat tindakan intimidasi dan penyiksaan fisik tersebut akhirnya PARA PENGGUGAT bersama Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka (PIIH RIUN Dan Kawan-Kawan) mulai menyerah. Satu persatu warga meninggalkan lokasi lahan tanah miliknya dengan perasaan hancur dan sedih karena harus mencari tempat baru untuk berlindung dalam meneruskan sejarahnya hidup masa mendatang tanpa memiliki lahan tanah dan rumah tempat tinggal milik sendiri.



28.7 Sekitar Tahun 1995, sejak PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) meninggalkan lokasi tanah adat yang telah dimiliki sejak ratusan tahun secara turun temurun, sejak saat itu pula mulai masuk sejumlah orang dari luar Depok lalu menduduki lahan tanah adat milik PARA PENGGUGAT. Anehnya, sikap dan Tindakan TERGUGAT I terhadap orang-orang tersebut sangat berbeda perlakuannya. Jika terhadap PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka yang nyata-nyata adalah pemilik lahan tanah adat tersebut pihak TERGUGAT I melarang bahkan mengusir dari lokasi tanah tetapi terhadap orang-orang dari luar Depok yang masuk dan menduduki lahan terkesan dibiarkan. Hal itu terbukti sampai dengan saat ini, lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka dipakai untuk membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), orang-orang yang baru menempati objek perkara tersebut bukan diperintahkan keluar untuk meninggalkan lokasi objek perkara bahkan sebaliknya diberi uang kerohiman oleh Departemen Agama RI Cq. Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

28.8 Kemudian sekitar tahun 1996, setelah PARA PENGGUGAT berada diluar lokasi objek perkara dan hidup dalam keadaan miskin karena kehilangan harta peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT berupa lahan tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Kampung Bojong-Bojong Malaka, PARA PENGGUGAT mulai mencari informasi dan penegasan tentang status tanah objek sengketa dari pihak pemerintah sehubungan dengan adanya pengambil alihan lahan tanah milik PARA PENGGUGAT oleh pihak TERGUGAT I. Institusi negara dan instansi pemerintah yang PARA PENGGUGAT mintakan keterangan dan penegasan tentang status tanah objek sengketa adalah Kantor Kelurahan Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, dengan hasil sebagai berikut:

- Pemerintah Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok) menerangkan bahwa lokasi tanah objek sengketa yang diklaim oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Tanah Milik Han Tek Nio yang sudah dibelinya Verponding adalah TANAH HAK MILIK ADAT yang telah didaftar oleh Panitia Pendaftaran Tanah



Jawatan Pendaftaran Tanah Jatinegara, Jakarta pada tahun 1962 dan telah dibukukan dalam Buku Tanah Letter C.1 dan C.2 Tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok). Keterangan dan informasi Pemerintah Desa Curug tersebut dituangkan secara resmi dan tertulis dalam bentuk Surat Keterangan kepala Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor Nomor : 593/14/III/1996 tanggal 6 Maret 1996. Isi Surat Keterangan Kepala Desa Curug tersebut sangat terang menyebutkan bahwa lahan tanah objek sengketa adalah tanah hak milik adat seluas 1.210.000 M2 (121 hektar) yang dimiliki oleh sekitar 341 orang masyarakat penduduk asli Desa Curug. Diterangkan pula dalam surat tersebut bahwa objek perkara bukan tanah ex eigendom verponding dan belum pernah dimutasi atau dijual belikan kepada pihak manapun baik pemerintah maupun swasta;

- Pemerintah Desa Curug menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat-surat dalam bentuk dan jenis apapun terkait permohonan Sertifikat Hak Pakai untuk dan atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (TERGUGAT I);

Pemerintah Desa Curug tidak mengetahui atau tidak pernah melihat sertifikat hak pakai atas nama TERGUGAT I;

Pemerintah Desa Curug tidak pernah menerima laporan atau tembusan perihal penerbitan sertifikat hak pakai baik dari Kantor Agraria kabupaten Bogor maupun dari pihak Departemen Penerangan;



28.9 Pada sekitar tahun 2012 PARA PENGGUGAT kembali meminta kepastian keterangan dari Pemerintahan Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) tentang status tanah seluas 121 hektar yang diklaim oleh TERGUGAT I sebagai lahan tanah berstatus Tanah Negara yang masuk dalam wilayah sertifikat hak pakai atas nama TERGUGAT I, melalui surat keterangan resminya Nomor : 593.2/05/v/2012 tanggal 2 Mei 2012 Lurah Cisalak kembali menegaskan bahwa berdasarkan catatan di Kelurahan Cisalak lokasi tanah objek sengketa adalah TANAH HAK MILIK ADAT yang tercatat dalam Peta Rincik dan Buku Letter C.1 dan C.2 belum pernah dialihkan

haknya atau diperjualbelikan baik kepada instansi pemerintah maupun swasta. Bahkan menyatakan tidak keberatan apabila haknya atas tanah tersebut akan diurus menjadi sertifikat oleh PARA PENGGUGAT;

- 28.10 Selain itu, pada tahun 2012 PARA PENGGUGAT mendapat keterangan dan pernyataan dari mantan Kepala Desa Curug dan Sekretaris Desa Curug tentang sejarah dan status tanah objek sengketa. Keterangan mantan Kepala Desa Curug dan mantan Juru Tulis Desa Curug tersebut dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan No. 61 dan No.62 Notaris Masdiana SH,Mkn, tanggal 29 Oktober 2012;
29. Bahwa KEBOHONGAN oknum Pejabat Departemen Penerangan RI Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dalam rangka merealisasikan itikad buruknya untuk menyerobot dan menguasai lahan tanah adat milik PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka secara keseluruhan, terungkap secara terang benderang melalui *Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk* jo *Putusan PT Bandung Nomor 99/PDT/2010/PT.BDG* yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), sehingga segala yang tercantum dalam putusan perkara tersebut sah menjadi alat bukti hukum terkait subjek dan objek perkara tersebut yaitu Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan objek perkaranya lahan tanah seluas $\pm 1.877.360$ M2 (187,7 hektar). Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam *Putusan Perkara Perdata No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk* jo *Putusan PT. Bandung Nomor 99/PDT/2010/PT.BDG* adalah sebagai berikut:

29.1 TERGUGAT I (dalam perkara tersebut sebagai TERGUGAT I) menyatakan bahwa *lahan tanah yang diduduki, dikuasai dan diklaimnya sebagai lahan tanah hak pakai untuk dan atas namanya adalah berasal dari lahan tanah milik seseorang bernama HAN TEK NIO atas nama NV. Maatschappij Tot Exploitatie Van Het Land yang melakukan jual beli dengan TERGUGAT I melalui Jawatan Gedung Negeri Bogor oleh R. NOEPSASIH.* (Mohon periksa Putusan No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk Halaman 31 butir 3.4 dan 3.5);

29.2 Pernyataan TERGUGAT I (Dalil bantahan TERGUGAT I dalam Perkara 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk tersebut), dinyatakan TIDAK TERBUKTI oleh Majelis Hakim karena TERGUGAT I tidak dapat mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi yang menunjukkan



kebenaran transaksi jual beli lahan tanah yang dikuasainya dengan Han Tek Nio atas nama NV. Maatschapay Tot Exploitatie Van Het Land;

29.3 TERGUGAT V (dalam perkara tersebut sebagai TERGUGAT III) menyatakan bahwa lahan tanah negara yang diberikan hak pakainya kepada TERGUGAT I dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 diganti karena hilang dengan Sertifikat Hak Pakai No.1/Cisalak/1995 diganti lagi karena hilang dengan Sertifikat Hak Pakai No. 00001/Cisalak/2007 Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 adalah lahan tanah negara Ex Eigendom Verponding No.23 (sisa) atas nama MIJ EXPL VAN HET LAND. Pernyataan/Keterangan (Dalil bantahan TERGUGAT V dalam Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk tersebut) pun dinyatakan TIDAK TERBUKTI karena pihak TERGUGAT V (dalam perkara tersebut sebagai TERGUGAT III) tidak dapat mengajukan bukti berupa sertifikat Eigendom Verponding No.23 (sisa) atas nama MIJ EXPL VAN HET LAND (mohon periksa Putusan No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk, halaman 79 – 80 butir 6);

29.4 Kemudian Ahli Waris Samuel De Meyyer Faber sebagai pihak PENGGUGAT (dalam Perkara No.133/Pdt.G.2009/PN.Dpk tersebut) dapat membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan sertifikat Eigendom Verponding No.448 Afscrift 279 WI beserta terjemahannya. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk memutuskan bahwa lahan tanah seluas 1.877.360 M2 (187,7 hektar) yang telah dikuasai dan digunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak tahun 1958 sampai dengan adanya proses alih status Barang Milik Negara kepada Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 9 Mei 2017 yang terletak di RT 001 s/d RT.004 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) ADALAH LAHAN TANAH YANG BERASAL DARI EIGENDOM VERPONDING NO.448 AFSCRIFT 279 WL ATAS NAMA SAMUEL DE MEYER FABER (Mohon periksa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk, halaman 143 alinea 3);

29.5 Bahwa sekalipun telah diputuskan lahan Tanah seluas 1.877.360 M2 (187,7 hektar) yang terletak di RT.001 s/d RT.004 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu



Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) adalah berasal dari Eigendom Verponding No.448 Afscript 279 WI atas nama Samuel De Meyyer Faber, namun Eigendom Verponding tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena terbukti tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah sampai dengan batas waktu pendaftaran konversi hak-hak barat tanggal 24 September 1980 sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Earu Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat (amar putusan No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk);

29.6 Kemudian Sertifikat Hak Pakai No. 2/Curug/1981 yang hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No.1/Cisalak/1995 yang hilang lagi kemudian diganti dengan Sertifikat Hak pakai No.00001 (sisa)/Cisalak/2007 Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum (amar putusan No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk);

29.7 Selair itu, diantara hamparan tanah berdasarkan sertifikat hak pakai atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah dinyatakan sebagai lahan tanah milik Samuel De Meyyer Faber berdasarkan Eigendom Verponding No.448 Afscript 279 MI seluas 1.877.360 M2 (187,7 hektar) tersebut, di dalamnya terdapat lahan tanah adat yang sudah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Rumah Sakit Sentra Medika.

30. Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.99/PDT/2010/PT.BDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapatlah disimpulkan menurut kacamata hukum kami sebagai berikut:

30.1 Bahwa Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 yang hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No.1/Cisalak/1995 yang juga hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No.00001/Cisalak/2007 Surat Ukur 1731/Cisalak/2007 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia Cq Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dati II Bogor (sekarang Kantor Pertanahan Kota Depok/TERGUGAT V), yang dinyatakan sah dan berkekuatan hukum berdasarkan amar Putusan Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk



juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.99/PDT/2010/PT.BDG, adalah sertifikat hak pakai yang diterbitkan atas lahan tanah yang berasal dari Ex Eigendom Verponding No.23 (sisa) atas nama MIJ EXPL VAN HET LAN sebagaimana dinyatakan oleh TERGUGAT V (Kantor Pertanahan Kota Depok) dalam perkara tersebut (Putusan No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk halaman 79 – 80 butir 6);

- 30.2 Oleh karena berdasarkan Putusan Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk tersebut, lahan tanah objek perkara dalam perkara tersebut, yaitu lahan tanah yang telah diklaim, dikuasai dan digunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak tahun 1958 sampai dengan dialih statuskan sebagai Barang Milik Negara kepada Departemen Agama Republik Indonesia (TERGUGAT III) pada tanggal 9 Mei 2017 (59 tahun), yang terletak di RT.001 s/d RT.004 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) seluas 1.877.360 M2 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) adalah LAHAN TANAH EX EIGENDOM VERPONDING NO.448 Afscrift 279 ML ATAS NAMA SAMUEL DE MEYER FABER (Putusan No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk Halaman 143 Alinea 3), sementara objek tanah hak pakai berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 yang hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No.1/Cisalak/1995 yang juga hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No.00001/Cisalak/2007 Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 atas nama TERGUGAT I Cq. TERGUGAT II adalah lahan tanah EX EIGENDOM VERPONDING No.23 (sisa) ATAS NAMA MIJ. EXPLOTATIE VAN HET LAND (Putusan No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk, halaman 79-80 butir 6), maka sesungguhnya sertifikat-sertifikat hak pakai atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut secara hukum tidak sah digunakan sebagai dasar dan alasan untuk mengakui, menguasai, menduduki dan menggunakan lahan tanah objek sengketa tersebut karena nyata-nyata objek tanah menurut sertifikat hak pakai dengan objek tanah bercasarkan putusan Majelis Hakim Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk adalah OBJEK TANAH YANG BERBEDA. Berdasarkan fakta hukum ini maka kedudukan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait pengakuan, penguasaan, dan penggunaan



lahan tanah objek sengketa dalam perkara tersebut selama ini adalah sebagai PELAKU PENYEROBOTAN TANAH ORANG LAIN dan oleh sebab itu perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait tanah objek sengketa masuk dalam katagori Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidaad*);

30.3 Kendatipun Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 yang hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No.1/Cisalak/1995 yang juga hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No.00001/Cisalak/2007 Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum berdasarkan *Putusan Pengadilan Negeri Depok No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk* jo *Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.99/PDT/2010/PT.BDG* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan tetapi objek tanah dimana sertifikat-sertifikat itu diterbitkan bukanlah objek tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut atau dengan kata lain sertifikat – sertifikat hak pakai atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut TIDAK JELAS OBJEKNYA. Oleh karena itu, maka sertifikat-sertifikat hak pakai tersebut secara hukum tidak sah digunakan sebagai dasar bukti hak untuk menduduki, menguasai dan menggurakan tanah objek sengketa dalam perkara tersebut;



31 Selanjutnya, lahan tanah adat milik PARA PENGGUGAT dan milik Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan), dimana menurut *Putusan Perkara Perdata No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk* jo *Putusan PT.Bandung No.99/PDT/2010/PT.BDG* Antara Ahli Waris Samuel De Meyyer Faber melawan TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT LAINNYA telah dinyatakan sebagai Tanah Ex Eigendom Verponding No.448 Afscript 279 ML atas nama Samuel De Meyyer Faber. Kendati demikian pada saat ini (saat gugatan aquo diajukan), telah diklaim, dikuasai dan digunakan oleh TERGUGAT III (Kementerian Agama Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia) dan TERGUGAT IV (Universitas Islam Internasional Indonesia) untuk membangun gedung Universitas Islam International Indonesia (UIII);

32. Hal lain, berkaitan dengan TERGUGAT III, terdapat Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III Nomor : B-284.3/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Tanggapan Permohonan Ganti Untung, TERGUGAT III menyatakan pihaknya mengakui, menduduki, dan menggunakan tanah

milik PARA PENGGUGAT dan milik Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) untuk membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) adalah hasil dari proses alih status Barang Milik Negara dari Lembaga Penyiaran Publik (TERGUGAT II) kepada Kementerian Agama Republik Indonesia (TERGUGAT III) dengan memecah Sertifikat Hak Pakai No.00001/Cisalak/2007 Surat Ukur No. 1731/Cisalak/2007 menjadi Sertifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur No.00436/Cisalak/2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan luas tanah \pm 1.425.889 M2 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi);

33. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur No.00436/Cisalak/2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia terbukti merupakan sertifikat hak pakai pecahan dari Sertifikat Hak Pakai No.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka secara hukum tidak sah digunakan sebagai bukti hak untuk menguasai, menduduki dan menggunakan tanah milik PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka tersebut, dikarenakan Sertifikat Hak Pakai No.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 dalam *Putusan Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk* tersebut terbit atas dasar EIGENDOM VERPONDING No.23 (sisa) ATAS NAMA MIJ. EXPLOTATIE VAN HET LAND yang kemudian oleh Majelis Hakim dalam *Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk* dinyatakan objek perkara dimaksud ialah LAHAN TANAH EX EIGENDOM VERPONDING NO.448 Afscript 279 ML ATAS NAMA SAMUEL DE MEYER FABER, maka selanjutnya Sertifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur No.00436/Cisalak/2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama RI (TERGUGAT III) tidak dapat menjadi dasar menguasai, memanfaatkan, menduduki Tanah lahan objek perkara dalam perkara a quo termasuk dengan TERGUGAT IV (Universitas Islam Internasional Indonesia) untuk membangun gedung Universitas Islam International Indonesia (UIII);
34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yang tanpa hak menguasai, menduduki, memakai dan memanfaatkan tanah adat (objek perkara) milik PARA PENGGUGAT tersebut, maka perbuatan



TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV telah termasuk merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

35. Kemudian, terkait perbuatan TERGUGAT V yang telah dengan sengaja tanpa didasari oleh Azas kehati-hatian, menyelenggarakan pengukuran lahan tanah milik PARA PENGGUGAT dan milik Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka secara keseluruhan, serta telah mengukur lahan tanah Ex Eigendom Verponding No.448 Afschrift 279 ML milik Samuel De Meyyer Faber, kemudian surat ukurnya dijadikan sebagai dasar untuk menegaskan objek tanah penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur No.00436/Cisalak/2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama (TERGUGAT III). Padahal nyata-nyata objek tanah Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981, Sertifikat Hak Pakai (Pengganti) No.1/Cisalak/1995 dan Sertifikat Hak Pakai (Pengganti) No.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 sebagai "sertifikat hak pakai induk" dari Sertifikat Hak Pakai (Pecahan) No.00002/Surat Ukur No.00436/Cisalak/2018 atas nama TERGUGAT III adalah lahan tanah Ex Eigendom Verponding No.23 (sisa) atas nama MIJ. EXPL VAN HET LAND (*tercatat dalam Putusan No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk, halaman 79-80 butir 6*). Dengan demikian semestinya lahan tanah yang diukur oleh TERGUGAT V adalah lahan tanah Ex Eigendom Verponding No.23 (sisa) atas nama MIJ. EXPL VAN HET LAND bukan lahan tanah adat milik PARA PENGGUGAT dan milik Samuel De Meyyer Faber. Atas dasar hal itu maka perbuatan TERGUGAT V tersebut telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan TERGUGAT V dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT dan pihak lainnya;
36. Bahwa oleh karena TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah membiarkan instansi bawahannya yaitu TERGUGAT V mengukur dan menerbitkan sertifikat hak pakai untuk dan atas nama TERGUGAT I Cq TERGUGAT II dan TERGUGAT III di atas lahan tanah milik orang lain dengan cara melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga yang kemudian menimbulkan dampak kerugian atas pembiarannya tersebut, maka TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII termasuk dalam kategori telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
37. Bahwa lebih lanjut, oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan VII) tersebut baik sendiri-sendiri maupun secara



bersama-sama telah mengakui, menduduki, menguasai dan memakai tanah adat milik PARA PENGGUGAT dan milik Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka dengan berlandaskan kepada Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 yang dinyatakan hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No.1/Cisalak/1995 yang juga dinyatakan hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 atas nama TERGUGAT I Cq TERGUGAT II kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur No.00436/Cisalak/2018 atas nama TERGUGAT III yang nyata-nyata berdasarkan *Putusan Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.99/PDT/2010/PT.BDG* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Sertifikat Hak Pakai No.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 tersebut adalah lahan tanah EX EIGENDOM VERPONDING NO.23 (sisa) atas nama MIJ.EXPL VAN HET LAND yang bukan merupakan alas hak dari Tanah Adat Milik PARA PENGGUGAT (objek perkara). Sehingga atas kejadian tersebut membuat PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati, memanfaatkan, menduduki dan menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, maka berdasarkan hal tersebut sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memutus PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidaad*);



38. Sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum setelah adanya putusan Hoge Raad, 31 Januari 1919 ialah perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap (a) melanggar hak orang lain, atau; (b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau; (c) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (d) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. (Henny Mono, SH, "Praktek Berperkara Perdata", Malang, April 2007, halaman 4);
39. Bahwa oleh karena telah terbukti alas hak yang dimiliki oleh TERGUGAT I Cq TERGUGAT II yaitu Sertifikat Hak Pakai No.00001/Cisalak/2007 Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 berasal dari tanah EX EIGENDOM VERPONDING NO.23 (sisa) atas nama MIJ.EXPL VAN HET LAND, sedangkan objek tanah

hak pakai dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam *Putusan Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk* yang telah berkekuatan hukum tetap adalah LAHAN TANAH EX EIGENDOM VERPONDING NO.448 Afscrift 279 ML ATAS NAMA SAMUEL DE MEYER FABER, sehingga legal standing hak pakai objek tanah TERGUGAT I Cq TERGUGAT II tidak sesuai peruntukannya, maka berdasarkan hal itu, PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa beban hukum yang menyertainya, atau TERGUGAT I dan TERGUGAT II diwajibkan membayar uang sewa penempatan tanah selama diduduki, dikuasai dan digunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT menurut nilai harga sewa menyewa tanah pada umumnya;

40. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah Sertifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur No.00436/Cisalak/2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama RI (TERGUGAT III) yang merupakan produk hukum turunan dari Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 yang dikatakan hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No.1/Cisalak/1995 yang dikatakan hilang lagi kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007, maka berarti objek tanah yang sah diakui, diduduki, dikuasai, dan dipakai oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) adalah lahan tanah yang berasal dari Ex Eigendom Verponding No.23 (sisa) atas nama MIJ. EXPL VAN HET LAND sebagaimana keterangan dan pernyataan TERGUGAT V dalam *Putusan Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk*, atau lahan tanah milik Han Tek Nio CV. Maaschapay Tot Exploitatie Van Het Land sebagaimana pengakuan, keterangan dan pernyataan TERGUGAT I dalam *Putusan Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk*, BUKAN TANAH ADAT MILIK PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka secara keseluruhan (PIIH BI RIUN Dan Kawan-Kawan), dan bukan pula lahan tanah Ex Eigendom Verponding No.448 Afscrift 279ML atas nama Samuel De Meyer Faber, maka berdasarkan hal tersebut PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan menghukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk mengembalikan tanah objek perkara milik PARA FENGGUGAT kepada



PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa beban hukum yang menyertainya, atau diwajibkan membayar harga jual beli tanah menurut harga pasaran tanah objek sengketa;

41. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) PARA TERGUGAT, maka telah nyata menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, baik Materiil maupun Immateriil sebagai berikut

MATERIIL:

41.1 Kerugian materiil yang diderita PARA PENGGUGAT akibat tanah milik PARA PENGGUGAT diakui, dikuasai/ditempati oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak tahun 1981 sampai dengan proses alih status Barang Milik Negara kepada TERGUGAT III tanggal 9 Mei 2017, maka sudah sewajarnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang sewa kepada PARA PENGGUGAT dengan perhitungan Rp. 200.000,00 permeter x 53.240 m² x 36 tahun = Rp. 383.328.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);

41.2 Kerugian materiil yang diderita PARA PENGGUGAT karena tanah milik PARA PENGGUGAT diakui, diduduki, dikuasai dan digunakan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) maka sudah sewajarnya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban hukum jenis apapun bagi PARA PENGGUGAT, atau membayar harga jual beli tanah kepada PARA PENGGUGAT menurut harga pasaran sebesar Rp. 2.000.000,00 permeter x 53.240 m² = Rp. 106.480.000.000,00 (seratus enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

41.3 Kepada TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, PARA PENGGUGAT tidak menuntut ganti rugi karena senyatanya yang bersangkutan tidak menempati atau menguasai tanah obyek sengketa. Namun demikian kepada mereka ini (TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, dihukum untuk wajib mematuhi dan mentaati putusan perkara aquo;

IMMATERIIL:

41.4 Mengenai kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah berupa tertekannya mental PENGGUGAT dan keluarga selama

bertahun-tahun, penderitaan hidup PENGGUGAT dan keluarga yang berkepanjangan karena tidak bisa menikmati dan memanfaatkan lahan tanah milik PENGGUGAT sebagai lahan mata pencaharian sebagai petani. tersitanya waktu dan pemikiran selama untuk mengurus dan mencari keadilan atas tanah objek sengketa agar kembali secara utuh baik secara de jure maupun de facto seperti waktu-waktu sebelumnya kepada PARA PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun nilai kerugian immateriil yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV cukup dihitung sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dan/atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo memiliki pertimbangan lain mengenai besaran nilai kerugiannya, maka mohon ditetapkan selayaknya dan/atau menurut ketentuan hukum berlaku;

42. Bahwa untuk menjamin hak-hak PARA PENGGUGAT dan agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) serta guna menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk berkenan menetapkan status quo atas tanah objek sengketa sejak dan/atau selama proses hukum perkara a quo berlangsung sampai selesai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

43. Mengingat gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka sudah sewajarnya dan oleh karena itu PARA PENGGUGAT meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding (Pengadilan Tinggi Bandung) dan kasasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia) atau upaya hukum lainnya.

44. Bahwa Agar nantinya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ingin secara memenuhi isi putusan perkara a quo, mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan dimaksud;



Berdasarkan seluruh uraian di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo agar berkenan mempertimbangkan demi hukum dan rasa keadilan untuk memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan status quo atas tanah objek perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 1.520 M2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Girik Letter C. No.332 Persil 69 S.II dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Kemah Gabug (C.229)
- Selatan : Tanah Jana Godog (C.657)
- Barat : Tanah Tasih Saripin (C.341)
- Timur : Tanah Dadang Hidayat (C.314)

Dan tanah objek sengketa yaitu tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) berdasarkan Girik Letter C. No.332 Persil 62 D.III dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Taman Atam (C.343)
- Selatan : Tanah Timin Gutong (C.381)
- Barat : Tanah Kimung Irun (C.297)
- Timur : Tanah Sitem Nisan (C. 464)

Dan tanah objek sengketa yaitu tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 2.000 M2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Girik Letter C. No. 627 Persil D.III dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tijah Saripin (C.1626)
- Selatan : Tanah Perkebunan Karet De Meyyer Faber
- Barat : Kali (sungai) Cijantung
- Timur : Tanah Arip Ceper (C.1646)

Adalah Tanah Adat milik PENGGUGAT I.

3. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 1.520 M2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Girik Letter C

No.117 Persil 60 S.III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Rawa
- Selatan : Tanah Riman Ridan (C.216)
- Barat : Kali (Sungai) Cijantung
- Timur : Tanah Satim Sepan (C.547)

Adalah Tanah Adat milik PENGGUGAT II,

4. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 14.570 M2 (empat ribu lima ratus tujuh puluh meter meter persegi) berdasarkan Girik Letter C No. *000 Persil 62 D.III, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Abdul Hamid (C.957)
- Selatan : Tanah Asmat Karung (C.1003)
- Barat : Tanah Amat Abas (C.1004)
- Timur : Tanah Asmat Atam (C.1005)

dan Persil 6* S.I, seluas 1.530 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas

- Utara : Tanah Muhamit Erit (C.836)
- Selatan : Tanah Asmat Inen (C.1006)
- Barat : Tanah Sukarma (C.545)
- Timur : Tanah Mariyah Sukur (C.1344)

Adalah Tanah Adat milik PENGGUGAT III.

5. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang terletak di RT.01 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 880 M2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Girik Letter C No.1628 Persil 51.S-II dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Lim Kim Siang (C.1507)
- Selatan : Tanah Saleh Naman (C.1601)
- Barat : Tanah Saudah Ojo (C.1459)
- Timur : Tanah Amat Pih (C.1282)

Dan Persil 62-D.III Luas 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Marhamih Nian (C.1615)
- Selatan : Tanah Patil Dimun (C.1616)
- Barat : Tanah Sawiah Jungkir (C.1625)
- Timur : Tanah Tijah Saripin (C.1626)



Adalah Tanan Adat milik PENGGUGAT IV.

6. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang terletak di RT.01 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 2.380 M² (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Girik Letter C No.1309 Persil 69 S.II dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Timin Gutong (C.1278)
- Selatan : Tanah Manih Saih (C.1358)
- Barat : Tanah Ishak Ramin (C.1058)
- Timur : Tanah Law Tjin Kuan (C.1491)

Adalah Tanan Adat milik PENGGUGAT V.

7. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang terletak di RT.01 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 5.800 M² (lima ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Girik Letter C No.585 Persil 51 S.II dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tohir Biran (C.342)
- Selatan : Tanah Yahya Senim (C.690)
- Barat : Tanah Jenih Jisan (C.656)
- Timur : Tanah Jana Godog (C.657)

Dan Persil 53 D.I Luas 1.160 M² (seribu seratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Sariha Bungkus (C.420)
- Selatan : Tanah Law Lim Hin (C.586)
- Barat : Tanah Law Kim Liong (C.587)
- Timur : Tanah Law KilWie (C.588)

Adalah Tanan Adat milik PENGGUGAT VI.

8. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang terletak di RT.01 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 4.750 M² (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Girik Letter C.No.1278 Persil 69 D.II dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Ija Iking (C.1043)
- Selatan : Tanah Barja Kimun (C.1309)
- Barat : Tanah Ishak Ramin (C.1058)
- Timur : Tanah Manih Saih (C.1358)

Adalah Tanan Adat milik PENGGUGAT VII.

9. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang terletak di RT.01



RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 5.050 M2 (lima ribu lima puluh meter persegi) berdasarkan Girik Letter C.No. 547 Persil 60 S-I dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Timah Main (C.380)
- Selatan : Tanah Piih Saripin (C.652)
- Barat : Tanah Saman Geboi (C.546)
- Timur : Tanah Sanih Bangking (C.554)

Adalah Tanah Adat milik PENGGUGAT VIII.

10. Menyatakan lahan tanah objek perkara yaitu tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas 5.730 M2 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Girik Letter C.No.68 Persil 62 D.III dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Lian Bulong (C.609)
- Selatan : Tanah Junit Karung (C.670)
- Barat : Tanah Nyai Nilan (C.703)
- Timur : Tanah Jambul (C.687)

Dan Persil 54 D.III Luas 2.650 M2 (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Rinod Rian (C.158)
- Selatan : Tanah Kumpul Sakim (C.234)
- Barat : Tanah Sariha Bungkus (C.420)
- Timur : Tanah Buring Rinan (C.862)

Adalah Tanah Adat milik PENGGUGAT IX.

11. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daed*);
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Lang sewa tanah milik PARA PENGGUGAT selama 36 (tiga puluh enam) tahun kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 383.328.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng dan tunai;
13. Menghukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk mengembalikan tanah milik PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban hukum jenis apapun bagi PARA PENGGUGAT dan/atau membayar harga jual beli tanah kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 106.480.000.000,00 (seratus enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan



tunai;

14. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara tanggung renteng dan tunai;
15. Menghukum TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
16. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorrad*).
17. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan dimaksud;
18. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

✓ Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII hadir kuasanya dalam persidangan, terkecuali Tergugat VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, dan Kuasa Tergugat VII telah hadir maka untuk memeruhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yaitu : Narzilona, SH., MH berdasarkan Penetapan Nomor : 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 26 Januari 2022, diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan

surat gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perbaikan berupa pencoretan pada halaman 16 angka 31;

✓ Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa dalam gugatan halaman 18 angka 37, Para Penggugat pada intinya mendalilkan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat VII) yang menguasai dan memakai tanah adat milik Para Penggugat dengan berlandaskan Sertifikat Hak Pakai No. 2/Curug/1981 yang dinyatakan hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Cisalak/1995 yang juga dinyatakan hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No. 000001/Surat Ukur No. 1731/Cisalak/2007 atas nama Tergugat I adalah lahan tanah Ex Eigendom Verponding No. 23 (sisa) yang berbeda dengan alas hak dari tanah adat milik Para Penggugat. Atas dasar hal tersebut, Para Penggugat beralasan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) karena telah menikmati, memanfaatkan, menduduki, dan menguasai tanah milik Para Penggugat serta menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

2. Bahwa menurut Tergugat I dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan Onrechtmatige Overheidsdaad (Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah) sehingga diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

a. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) telah menimbulkan paradigma baru berkenaan dengan produk hukum tata usaha negara yang awalnya lazim dikenal hanya berupa penetapan tertulis berbentuk keputusan (beschikking) menjadi juga berupa tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum (rechtshandelingen). Tindakan dalam hal ini pada intinya berupa perbuatan baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu (vide Pasal 1 angka 8 UU 30/2014).



Dalam UU 30/2014 juga ditentukan kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tindakan dan/atau keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan yaitu sebagaimana dalam Penjelasan Umum Alinea ke-5 UU 30/2014, Pasal 1 angka 18 UU 30/2014, dan Pasal 76 UU 30/2014 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- b. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu mempersoalkan suatu tindakan atau perbuatan badan dan/atau pejabat pemerintahan di masa lampau yang dilakukan Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia, maka jenis gugatan tersebut termasuk jenis gugatan atas tindakan atau perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Hal tersebut merupakan ruang lingkup dari UU 30/2014 dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Perma 2/2019). Berkenaan dengan pengaturan penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum (PMH) oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, Perma 2/2019 telah dengan jelas dan tegas mengatur hal tersebut merupakan kompetensi peradilan tata usaha negara, sebagaimana terkutip sebagai berikut:

1) huruf b Menimbang

"Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."

2) Pasal 2 Perma 2/2019:

"(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige



Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

- (2) Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

3) Pasal 11 Perma 2/2019:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

- d. Bahwa ketentuan dalam Penjelasan Umum Alinea ke-5 UU 30/2014, Pasal 1 angka 18 UU 30/2014, dan Pasal 76 UU 30/2014 serta Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) yang dikutip sebagai berikut:

1) Pasal 25 ayat (5) UU 48/2009:

"Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan "

2) Pasal 4 UU PTUN:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."

- e. Bahwa selain hal tersebut, apabila memperhatikan Petitum Para Penggugat halaman 21 sampai dengan halaman 23 angka 2



sampai dengan angka 10 yang pada intinya memohon Pengadilan Negeri Depok untuk menyatakan lahan tanah Objek Perkara adalah tanah adat milik Para Penggugat, Petitem Para Penggugat tersebut berkenaan dengan proses administrasi pemerintahan berupa penerbitan Surat Keputusan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang agraria/pertanahan in casu Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIII, oleh karena itu termasuk kewenangan mengadili dari PTUN sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Alinea ke-5 UU 30/2014, Pasal 1 angka 18 UU 30/2014, dan Pasal 76 UU 30/2014 serta Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 jo. Pasal 25 ayat (5) UU 48/2009 jo. Pasal 4 UU PTUN.

Berdasarkan uraian di atas, dengan digugatnya Tergugat I dan Para Tergugat lainnya di Pengadilan Negeri (peradilan perdata) dalam perkara a quo pengat dalil perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad, hal tersebut merupakan cacat formil karena berdasarkan Perma 2/2019 penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah pada peradilan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif terlebih dahulu.

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat yang diajukan ke peradilan perdata adalah keliru, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke verklard).

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119) pada intinya mengklasifikasikan error in persona menjadi:

1. Diskualifikasi in person;
2. Salah Sasaran Pihak yang digugat;
3. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa atas dasar itulah Tergugat I menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat I dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki legal standing (diskualifikasi in person)

a. Bahwa Para Penggugat dalam halaman 3 sampa dengan halaman 6 angka 1 sampai dengan angka 9 dan angka *4 gugatan mendalilkan memilki hak atas tanah Objek Perkara berlandaskan hak milik adat dan Girik Letter C, hal mana menurut Tergugat I merupakan dalil yang tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) tanah milik adat dikenal dengan tanah ulayat dan hak menggunakannya disebut dengan hak ulayat yang pada pokoknya pelaksanaannya oleh masyarakat-masyarakat hukum adat adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada.
- 2) Adapun dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/Ka BPN 18/2019) pada intinya mengatur adanya penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dimohonkan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.



Faktanya dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan bukti mengenai keberadaan masyarakat hukum adat tersebut, Para Penggugat juga tidak mendudukan dirinya sebagai kelompok masyarakat hukum adat yang masih ada dan diakui keberadaannya menurut hukum tersebut namun sebagai perorangan, serta Para Penggugat tidak menguraikan adanya bukti penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat mengklaim memiliki tanah Objek Perkara atas dasar hak milik adat.

- 3) Selain itu berkenaan dengan pelaksanaan hak ulayat, telah diatur ketentuan dalam Pasal 4 Permen ATR/Ka BPN 18/2019 sebagai berikut:

“Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau
- b. yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan dimaksud dalam hal awalnya terdapat hak ulayat sekalipun hal tersebut tidak berlaku lagi terhadap tanah ulayat yang sudah diperoleh hak atas tanah tersebut oleh pihak lain.

- b. Bahwa dalam gugatan halaman 3 sampai halaman 5, dan halaman 8 angka 23, Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dan/atau ahli waris pemilik tanah hak adat dimaksud berupa Letter C, sedangkan tanah Objek Perkara telah terbit sertifikat baik pada masa Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia (sekarang LPP RRI) maupun setelah Objek Perkara dialihkan dari LPP RRI in casu Tergugat II ke Kementerian Agama RI in casu Tergugat III, yang sertifikatnya juga beralih ke Kementerian Agama RI.
- c. Selain hal tersebut, terdapat Para Penggugat VII sampai dengan Penggugat IX yang mendalilkan diri sebagai Ahli waris dari girik Letter C, namun tidak menguraikan bukti yang menunjukkan sebagai ahli waris yang sah, sehingga patut dipertanyakan klaim dari Para Penggugat tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, legal standing Para Penggugat menjadi lemah dan gugatan Para Penggugat termasuk dalam gugatan diskualifikasi in person, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Para Penggugat Salah Sasaran/Keliru Menarik Pihak



- a. Bahwa tanah Objek Perkara adalah aset negara yang bukan dalam penguasaan ataupun pengelolaan Tergugat I karena pihak yang disebutkan Para Penggugat yaitu Departemen Penerangan RI (Deppen RI) sudah tidak ada lagi karena telah lama dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999.
- b. Bahwa mencermati pihak dalam Sertifikat Tanah Objek Perkara pada awalnya diterbitkan atas nama Departemen Penerangan RI c.q. Direktorat Radio c.q. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia. Singkatan c.q. menurut Lampiran IV Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Daftar Singkatan dan Akronim merupakan singkatan dari "Casu Quo". Frasa tersebut dari Bahasa Latin yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain "dalam hal ini" dan "lebih spesifik lagi". Singkatan c.q. umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis, yang dalam hal ini spesifik merujuk pada Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia yang kemudian menjadi LPP RRI.



- c. Bahwa dari segi peraturan mengenai apakah status aset Deppen RI, pasca bubarnya Deppen RI menjadi cikal bakal aset Kementerian Komunikasi dan Informatika in casu Tergugat I dalam perkara a quo, maka perlu memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (Keppres 153/1999) yang telah mengatur pengalihan aset dan personil eks Deppen RI pada tingkat pusat pada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN), yang mana dalam Pasal 25 Keppres 153/1999 telah jelas memberikan beberapa pengecualian aset yang dialihkan pada BIKN, salah satunya aset pada Direktorat Radio dan Stasiun RRI Nasional Jakarta. Dalam hal ini menjadi jelas bahwa aset Direktorat Radio (sekarang LPP RRI in casu Tergugat II dalam perkara a quo) yang dahulu berada pada Deppen RI tidak menjadi aset BIKN. Sebagai informasi, BIKN kemudian menjadi Lembaga Informasi Nasional (LIN) dan selanjutnya menjadi salah satu unsur terbentuknya Kementerian Komunikasi dan Informatika selain pos dan telekomunikasi yang berasal dari Kementerian Perhubungan.

Selain itu, juga terdapat pengecualian aset Deppen RI di daerah yang dialihkan pada BIKN dan Pemerintah Daerah antara lain Stasiun RRI Regional I dan Regional II, sehingga tetap berada dalam penguasaan RRI.

Adapun Pasal 25 Keppres 153/199 terkutip sebagai berikut:

“(1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, seluruh aset dan personil eks Departemen Penerangan Tingkat Pusat dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, TVRI Stasiun Pusat Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Televisi Jakarta, Direktorat Radio, Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Radio Jakarta, Balai Elektronika dan Laboratorium Radio Jakarta, dan Maintenance Center Jakarta.

(2) Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks instansi vertikal Departemen Penerangan termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, kecuali TVRI Stasiun Daerah, TVRI Stasiun Produksi, TVRI Sektor dan Satuan Transmisi, Stasiun Radio Republik Indonesia Regional I dan II, Multimedia Training Center Yogyakarta, serta Maintenance Center Medan dan Ujung Pandang”.



d. Bahwa pasca bubarnya Departemen Penerangan RI (Deppen RI) pada tahun 1999, RRI tidak lagi berada di bawah naungan Deppen RI dan menjadi instansi mandiri dan independen yang berbentuk:

- 1) Perusahaan Jawatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia (PP 37/2000) yang pada waktu itu sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) dibina oleh Kementerian Keuangan, pada tahun 2000 s.d 2005.
- 2) Lembaga Penyiaran Publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (PP 12/2005) yang

bertanggung jawab kepada Presiden, pada tahun 2005 s.d sekarang.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 10 PP 37/2000 telah mengatur bahwa kekayaan Perjan RRI adalah kekayaan Negara yang dikelola oleh Perjan RRI dan Perjan RRI adalah lembaga yang mandiri, independen, dan netral. Dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 33 PP 12/2005 telah mengatur bahwa kekayaan Perjan RRI beralih kepada LPP RRI dan LPP RRI adalah lembaga yang independen dan netral, serta kekayaan RRI merupakan kekayaan negara yang dikelola sendiri oleh LPP RRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga walaupun dalam Sertifikat Hak Pakai Tanah Objek perkara dahulu tertera nama Deppen RI sebagai pihak yang berhak (yang kemudian pasca bubarnya Deppen RI menjadi BIKN dan selanjutnya menjadi LIN yang merupakan salah satu unsur terbentuknya Kementerian Kominfo), namun dari segi kepemilikan dan kekayaan negara, Tanah Objek Perkara pada waktu itu berada pada LPP RRI karena termasuk aset yang tidak dialihkan ke BIKN.



Selanjutnya terjadi pengalihan tanah Objek Perkara oleh LPP RRI ke Kementerian Agama dengan Berita Acara Serah Terima tahun 2017. Kementerian Agama telah melakukan perubahan sertifikat menjadi atas nama Kementerian Agama c.c. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2018 yang di atas tanah Objek Perkara saat ini telah dibangun gedung Universitas Islam Internasional Indonesia yang merupakan Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

- f. Selain itu, memperhatikan Putusan MA No 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977: "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", maka gugatan a quo yang menarik pihak Tergugat I sebagai pihak dalam perkara adalah gugatan yang salah menarik pihak.

Dengan demikian, jelaslah kedudukan Tergugat I (Kementerian Komunikasi dan Informatika) sebagai pihak yang tidak menguasai, memiliki, dan mengelola Objek perkara, sehingga tidak sepatutnya dijadikan sebagai tergugat dalam perkara a quo.

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- a. Bahwa sumber dan status tanah Objek Perkara dahulu adalah dimiliki Tergugat II (LPP RRI) dan berdasarkan Pasal 33 PP 12/2005 merupakan kekayaan negara dalam hal ini Barang Milik Negara.

Mengingat tanah objek perkara adalah kekayaan negara maka tata cara pengelolaan termasuk pemanfaatannya tunduk pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini merujuk pada Pasal 7 ayat (2) huruf q dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No.1/2004) yang pada intinya mengatur bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara, dan mengatur pengelolaan barang milik negara (BMN).

- b. Ketentuan mengenai pengelolaan barang milik negara tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (PMK 115/2020).

Dalam peraturan perundang-undangan dimaksud diatur bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pengelola barang milik negara salah satunya bertanggung jawab menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf c PP 27/2014 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 115/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

1) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c PP No. 27/2014

- “(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.
- (2) Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:



- a.;
- b.;
- c. menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;"
dst

2) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 115/2020, khususnya pada ayat (2) huruf a:

* Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang:

- a. memberikan persetujuan atas permohonan Pemanfaatan BMN atau perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang;
- c. Selanjutnya, tanah Objek Perkara tersebut oleh Tergugat II (LPP RRI) dialihkan pemanfaatannya ke Tergugat III (Kementerian Agama). Terhadap hal tersebut telah terdapat surat persetujuan dari Kementerian Keuangan melalui S-422/MK.6/2016 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Republik Indonesia kepada Kementerian Agama.



Setelah proses persetujuan pengalihan penggunaan BMN dan serah terima, terhadap tanah Objek Perkara ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan kepada Tergugat III berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 674/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Agama

Hal tersebut menegaskan peran Kementerian Keuangan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan penetapan status Barang Milik Negara (BMN) termasuk tanah Objek Perkara dalam perkara a quo.

- d. Selain berkenaan dengan Kementerian Keuangan, dalam gugatan a quo juga berulang kali menyebutkan mengenai Pemerintah Desa/Kelurahan terkait berkenaan dengan penerbitan beberapa surat keterangan dan pernyataan mantan pejabat pemerintahan desa di hadapan Notaris terkait tanah Objek Perkara antara lain:
 - 1) Kepala Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor (sekarang Lurah Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok);
 - 2) Mantan Kepala Desa Cisalak (Periode 1979-1982)

3) Mantan Sekretaris Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok),

yang berdasarkan kewenangannya di pemerintahan desa seharusnya secara instansi pejabat pemerintahan di pemerintahan desa tersebut juga turut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

e. Selain itu, Para Penggugat juga mengklaim adanya pihak lain yang terkait dengan Objek Perkara yaitu:

1) dalam Gugatan halaman 6 angka 14 dan angka 15 yang mengklaim bahwa lahan Objek Perkara tersebut sebagai bagian dari hamparan tanah berstatus Hak Milik Adat yang seluruhnya adalah 1.210.000 M2 (satu juta dua ratus sepuluh ribu meter persegi), milik masyarakat penduduk Kampung Bojong dan Bojong Malaka atas nama PIIH BIN RIUN dan Kawan-Kawan, yang terletak di RT.001 sampai dengan RT.004 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok; dan



f. dalam Gugatan halaman 11 angka 28.3 Para Penggugat menyatakan bahwa terdapat "akal-alan Tergugat I dalam rangka mencari dasar dan alasan UNTUK MENGUSIR PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong-Bojong secara keseluruhan (PIIH BIN RIUN Dan Kawan-Kawan) dari lahan tanah adat yang telah dimiliki dan dikuasai ratusan tahun lalu secara turun temurun.",

namun pihak Piih bin Riun dkk yang disebutkan tersebut bukanlah pihak dalam perkara a quo dan tidak ada surat kuasa dari Piih bin Riun dkk kepada Para Penggugat, sehingga seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ditariknya Menteri Keuangan, pejabat pihak pemerintah desa setempat (Lurah Cisalak), dan Piih bin Riun dkk sebagai pihak dalam perkara a quo, menjadikan gugatan a quo cacat formil karena kurang pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke verklaard).

lahan tanah Objek Perkara termasuk lahan tanah Beboirwde Grond (lahan tanah yang diusahakan rakyat pribumi) dan secara hukum diatur berdasarkan hukum adat masyarakat setempat, namun Para Penggugat tidak menguraikan berdasarkan peraturan kolonial Belanda yang mana dan apakah terdapat penetapan dari pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, sehingga dalil Para Penggugat hanyalah asumsi belaka.

- c. Selanjutnya dalam dalil gugatan angka 25 halaman 9 Para Pengugat mendalilkan bahwa tanah Objek Perkara adalah tanah hak milik adat bukan tanah Negara ex Eigendom Verponding, namun dalam dalil gugatan angka 29 dan angka 30 halaman 14 dan halaman 15 Para Penggugat dengan yakin menyimpulkan bahwa tanah Objek Perkara berasal dari Ex Eigendom Verponding No. 448 Afscrift 277 atas nama Samuel de Meyyer Faber. hal ini jelas adalah posita yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

4. Bahwa Petitum Para Penggugat halaman 23 nomor 12 yang meminta kepada Pengadilan Negeri Depok untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sewa tanah milik Para Penggugat selama 36 (tiga puluh enam) tahun kepada Para Penggugat sebesar Rp. 383.328.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng dan tunai adalah petitum yang tidak jelas perhitungannya baik dari segi alas hak, rincian biaya, maupun dari segi waktu dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Para Penggugat meminta "pembayaran uang sewa" namun tidak ada dasar dan alas hak dari Para Penggugat mengapa Tergugat I dan Tergugat II harus membayar uang sewa mengingat tanah Objek Perkara tidak dimiliki Para Penggugat, andaikata tanah Objek Perkara ada pada Para Penggugat sekalipun, maka istilah "pembayaran uang sewa" haruslah didasari adanya perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun hal tersebut tidak ada.
- b. Apabila pembayaran uang sewa maksudnya adalah ganti rugi maka harus terang dijelaskan demikian dan diuraikan secara jelas rincian kerugiannya sehingga terdapat kerugian sebesar Rp.

lahan tanah Objek Perkara termasuk lahan tanah Beboirwde Grond (lahan tanah yang diusahakan rakyat pribumi) dan secara hukum diatur berdasarkan hukum adat masyarakat setempat, namun Para Penggugat tidak menguraikan berdasarkan peraturan kolonial Belanda yang mana dan apakah terdapat penetapan dari pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, sehingga dalil Para Penggugat hanyalah asumsi belaka.

- c. Selanjutnya dalam dalil gugatan angka 25 halaman 9 Para Pengugat mendalilkan bahwa tanah Objek Perkara adalah tanah hak milik adat bukan tanah Negara ex Eigendom Verponding, namun dalam dalil gugatan angka 29 dan angka 30 halaman 14 dan halaman 15 Para Penggugat dengan yakin menyimpulkan bahwa tanah Objek Perkara berasal dari Ex Eigendom Verponding No. 448 Afscrift 277 atas nama Samuel de Meyyer Faber, hal ini jelas adalah posita yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

4. Bahwa Petitum Para Penggugat halaman 23 nomor 12 yang meminta kepada Pengadilan Negeri Depok untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sewa tanah milik Para Penggugat selama 36 (tiga puluh enam) tahun kepada Para Penggugat sebesar Rp. 383.328.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng dan tunai adalah petitum yang tidak jelas perhitungannya baik dari segi alas hak, rincian biaya, maupun dari segi waktu dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Para Penggugat meminta "pembayaran uang sewa" namun tidak ada dasar dan alas hak dari Para Penggugat mengapa Tergugat I dan Tergugat II harus membayar uang sewa mengingat tanah Objek Perkara tidak dimiliki Para Penggugat, ancaikata tanah Objek Perkara ada pada Para Penggugat sekalipun, maka istilah "pembayaran uang sewa" haruslah didasari adanya perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun hal tersebut tidak ada.
- b. Apabila pembayaran uang sewa maksudnya adalah ganti rugi maka harus terang dijelaskan demikian dan diuraikan secara jelas rincian kerugiannya sehingga terdapat kerugian sebesar Rp.



383.328.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), mengingat tanah Objek Perkara tidak dimiliki Para Penggugat, sedangkan sertifikat tanah Objek Perkara telah bersertifikat pada pihak Tergugat II kemudian Tergugat III, maka Para Penggugat tidak berhak menggunakan harga biaya sewa tanah per meter menurut selera Para Penggugat semata dikalikan 36 tahun seakan-akan tanah tersebut adalah milik Para Penggugat.

- c. Para Penggugat mendasarkan jangka waktu pembayaran uang sewa adalah selama waktu 36 (tiga puluh enam) tahun, namun tidak dijelaskan dalam posita gugatan, terjadi peristiwa yang bagaimana atau kejadian apa yang menjadi landasan waktu 36 (tiga puluh enam) tahun Tergugat I dan Tergugat II harus membayar uang sewa tersebut.

Hal-hal tersebut tidak diuraikan dalam posita sehingga ini menyebabkan ketidakjelasan dasar menggugat, perhitungan kerugian, waktu, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara posita dan petitum.



Bahwa memperhatikan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung:

a. No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979.

"Bila tidak jelas batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"

b. No.117.K/Sip/1975, tanggal 2 Juni 1975.

"Suatu Gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim."

Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian, gugatan Para Penggugat terkait tanah Objek Perkara yang tidak jelas dan diragukan kebenaran patok-patok tanah yang diajukan, posita yang saling bertentangan, dan tidak uraikan soal dasar kerugian, rincian jumlah kerugian, dan waktu kejadian mengalami kerugian, menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan, sehingga sudah

sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke verklaard).

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA

1. Bahwa berkenaan dengan proses sertifikasi tanah, tercapat proses sosialisasi dan tahap penyampaian keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU 5/1960, sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan memiliki alas hak atas tanah seharusnya mengajukan keberatan pada tahapan sosialisasi tersebut. Apalagi Para Penggugat dalam guagtannya angka 28.1 s.d. angka 28.3 halaman 10 dan 11 menyatakan telah mendegar kabar atau informasi mengenai pembelian tanah Objek Perkara sejak tahun 1957 sampai dengan proses sertifikasi tahun 1981, serta sertifikat Tanah Objek Perkara juga telah mengalami beberapa kali pergantian yang mana seharusnya Para Penggugat apabila meyakini alas haknya dapat menyampaikan keberatan atas dasar Pasal 26 UU 5/1960, namun tidak pernah dilakukan oleh Para Penggugat.

Dengan demikian karena telah lampau waktu keberatan, maka gugatan Para penggugat telah daluarsa.

2. Bahwa batas waktu pengajuan gugatan tanah yang bersertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 bahwa masa daluarsa seseorang untuk menggugat kepemilikan hak atas tanah seseorang yang telah bersertifikat adalah 5 (lima) tahun, tanah tersebut telah disertifikatkan sejak tahun 1981, sehingga sudah jauh melewati masa 5 (lima) tahun, akibatnya Para Penggugat tidak dapat menggugat tanah Objek Perkara.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara diatur penyampaian tenggang waktu pengajuan tuntutan/gugatan perdata baik untuk menuntut haknya atas dasar perikatan perdata (piutang) maupun hal kebendaan lainnya termasuk yang berkenaan dengan aset tanah, yaitu selama 30 (tiga puluh) tahun. Memperhatikan batas waktu 30 (tiga puluh) tahun tersebut, Petitum Para Penggugat terhadap klaim sewa tanah selama 36 (tiga puluh enam) tahun, dan sertifikat tanah Objek Perkara yang pertama kali sudah terbit pada tahun 1981 sehingga sudah 40 (empat puluh) tahun berlalu rentang waktu antara gugaan



dan sertifikat, maka gugatan Para Penggugat menjadi caluarsa (tidak dapat digugat lagi hak keperdataan karena lewat waktu).

Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 26K/ Sip/1972 tertanggal 19 April 1972 yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW).

Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian, gugatan Para Penggugat telah daluarsa, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala dalil Tergugat I yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara yang akan Tergugat I uraikan sebagai berikut:

A. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA

Bahwa walaupun menurut Tergugat I gugatan Para Penggugat tidak tepat diajukan ke peradilan perdata sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut di atas, namun demikian mengingat gugatan perbuatan melawan hukum dalam perdata mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata maka Tergugat I juga membantah dalil Para Penggugat dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1365 Kuh Perdata mengatur "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan rumusan pasal tersebut seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum apabila memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:
 - a. adanya perbuatan;
 - b. perbuatan itu melawan hukum;
 - c. adanya kerugian;
 - d. adanya kesalahan; dan

- e. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antar perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.
2. Bahwa kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi konsekuensi hukumnya seseorang tidak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan unsur perbuatan melawan hukum meliputi:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian
3. Bahwa sesuai dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUP Perdata, maka terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat tidak dapat menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (Kementerian Komunikasi dan Informatika), yaitu adanya perbuatan, apakah perbuatan dimaksud melawan hukum, kesalahan, kerugian serta hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

B. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I MENURUT PASAL 1365 KUH PERDATA

Berkenaan dengan unsur Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana tersebut pada angka 1 s.d angka 3 di atas dan sebagaimana penjelasan Tergugat I pada bagian "Dalam Eksepsi", Tergugat I tegaskan kembali sebagai berikut:

1. Tergugat I (Kementerian Kominfo) tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan dengan Objek Perkara.
 - a. Perbuatan membeli Tanah Objek Perkara adalah dilaksanakan Deppen RI dan Tanah Objek Perkara pada waktu itu selanjutnya telah sah disertifikatkan dengan nama Departemen Penerangan RI c.q. Direktorat Radio c.q. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia. Adapun Deppen RI telah dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999.
 - b. Dengan diterbitkannya Keppres 153/1999 mengenai pembentukan BIKN telah jelas diatur dalam Pasal 25 bahwa aset eks Deppen RI dalam hal ini yang berada pada Direktorat Radio, maupun Stasiun RRI, dalam hal ini termasuk Objek Perkara, tidak dialihkan dari

Deppen RI kepada BIKN (yang kemudian menjadi salah satu unsur dibentuknya Kementerian Kominfo), sehingga pada waktu itu menjadi aset RRI.

- c. Secara hukum, terhadap tanah Objek Perkara telah diterbitkan sertifikat tanah yaitu dahulu Sertifikat Hak Pakai No. 2/Curug/1981 yang dinyatakan hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Cisalak/1995 yang juga dinyatakan hilang kemudian diganti dengan Sertifikat Hak Pakai No. 000001/Surat Ukur No. 1731/Cisalak/2007 yang status penggunaan BMN Tanah Objek Perkara tersebut adalah berada pada LPP RRI in casu Tergugat II dalam perkara a quo. Selanjutnya Tergugat II dengan persetujuan Kementerian Keuangan mengalihkan Tanah Objek Perkara kepada Kementerian Agama in casu Tergugat III dalam perkara a quo dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 774/DU/05/2017 dan Nomor 01/MA/05/2017 tertanggal 9 Mei 2017. Hal ini sesuai dengan surat persetujuan dari Kementerian Keuangan melalui S-422/MK.6/2016 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Republik Indonesia kepada Kementerian Agama yang merujuk pada PP 27/2014 dan peraturan pelaksanaannya.



Setelah proses persetujuan pengalihan penggunaan BMN, serah terima tanah Objek Perkara yang merupakan BMN, dan penghapusan BMN tanah Objek Perkara dari daftar LPP RRI, tanah Objek Perkara selanjutnya ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan kepada Tergugat III berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 674/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Agama. Adapun berkenaan dengan sertifikatnya juga telah berubah menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agama dengan Sertifikat Hak Pakai No. 00002/Cisalak tanggal 6 Juni 2018, sehingga Tanah Objek Perkara saat ini sah berada pada Tergugat III. Atas dasar tersebut, Tergugat III berhak menggunakan Tanah Objek Sengketa termasuk membangun gedung Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) in casu Tergugat IV dalam perkara a quo.

2. Para Penggugat Tidak Mempunyai Alas Hak atas Tanah Objek Perkara dan Sertifikat Tanah merupakan Alat Bukti yang Kuat dan Sempurna serta Harus Diterima sebagai Data yang Benar.

a. Para Penggugat Tidak Yakin terhadap Alas Hak Tanah Acat dalam Pengajuan Gugatan A Quo.

Hal yang didalilkan Para Pengugat mengenai alas haknya adalah tanah adat hanya pengandaian dan ilusi semata Para Penggugat yang selalu menggunakan kata "petunjuk" sebagaimana dalam gugatan angka 25 dan angka 26 berkenaan dengan klaim tanah hak adat.

b. Para Penggugat Tidak Berhak Mengaku Masyarakat Hukum Adat yang Memiliki Hak Tanah Adat.

1) Tanah hak adat berdasarkan UU 5/1960 diakui sepanjang dalam kenyataannya masih ada. Pengakuan hak tersebut tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam UU 5/1960 dan peraturan pelaksanaannya, yang akan

Tergugat I uraikan sebagai berikut:

a) Dalam Penjelasan Umum UU 5/1960 romawi II Dasar-Dasar dari Agraria Nasional pada angka (3) dijelaskan mengenai hak ulayat yaitu "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi", sehingga pada pokoknya kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.

b) Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur mengenai Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut:

- “(1) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e merupakan sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya diperkuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah yang berada di wilayah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.”



(2) Adapun dalam Pasal 2 Permen ATR/Ka BPN 18/2019 telah diatur pelaksanaan penguasaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

- “(1) Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- (2) Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
 - a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
 - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
 - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat

Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

- (3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:
- a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Persyaratan-persyaratan tersebut haruslah dipenuhi oleh Para Penggugat apabila mengakui memiliki hak tanah adat karena hal tersebut melekat pada masyarakat hukum adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Permen ATR/Ka BPN 18/2019 pada intinya mengatur adanya penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dimohonkan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Faktanya dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan bukti mengenai keberadaan masyarakat hukum adat tersebut, Para Penggugat juga tidak mendudukan dirinya sebagai kelompok masyarakat hukum adat yang masih ada dan diakui keberadaannya menurut hukum tersebut namun sebagai perorangan, serta Para Penggugat tidak menguraikan adanya bukti penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat mengklaim memiliki tanah Objek Perkara atas dasar hak milik adat.

- c. Sertifikat Tanah adalah Bukti yang Kuat dan Sempurna Dibandingkan Letter C
- 1) Alas hak yang didalilkan para Penggugat hanya berupa “tanah hak adat” dalam Letter C, sedangkan tanah Objek Perkara telah terbit sertifikat baik pada masa Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia (sekarang LPP RRI) maupun



setelah Objek Perkara dialihkan dari LPP RRI in casu Tergugat II ke Kementerian Agama RI in casu Tergugat III, yang sertifikatnya juga beralih ke Kementerian Agama RI.

Alas hak tanah adat berdasarkan surat letter C yang cidalilkan oleh Para Penggugat bukanlah alat pembuktian yang kuat dan sempurna berkenaan dengan kepemilikan tanah karena hanyalah bukti permulaan atau bukti awal sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR. Selain itu, apabila memperhatikan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 dan Pasal 4 Permen ATR/Ka BPN 18/2019 sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat I di atas, maka Para Penggugat tidak dapat menuntut haknya atas objek perkara.

- 2) Kedudukan sertifikat tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UU 5/1960 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna atas hak kepemilikan atau pemakaian tanah, sebagaimana terkuip berikut ini:

Pasal 19 ayat (2) huruf c UU 5/1960

"(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a.;
- b.;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat".

Penjelasan Umum halaman 2 paragraf keempat PP 24/1997

"...pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan dalam sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UU 5/1960".

Pasal 32 PP 24/1997

" (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik



dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.



Penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.”

- 3) Selain itu dalam proses penerbitan sertifikat tanah, kantor pertanahan telah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang terkuip sebagai berikut:
“Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau

tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Oleh karena itu sertifikat tanah merupakan data yang harus diterima kebenarannya.

- 4) Terhadap klaim hak tanah adat yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, menurut Tergugat I adalah hal yang tidak berdasar sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh Tergugat I pada bagian angka 2 huruf b Jawaban ini.

Namun seandainya klaim tanah adat Para Penggugat benar sekalipun, apabila mengacu pada:

- a) Penjelasan Pasal 32 ayat (2) paragraf keempat PP 24/1997

"Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini"; dan

- b) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 200K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1975 yang memberikan kaidah hukum bahwa

"keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hak warisan tidak dapat dibenarkan. karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)".

Maka berdasarkan ketentuan dan kaidah hukum tersebut jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut (rechtsverwerking).

Selain itu, mengingat Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2021 sedangkan Sertifikat Tanah Objek Perkara telah terbit pada tahun 1981 yang berarti telah ada rentang waktu selama 40 tahun, dan berkenaan dengan



tuntutan Para Penggugat memnta pembayaran uang sewa selama 36 tahun jelas telah melewati batas waktu 30 tahun, maka andaipun Para Penggugat memiliki alas hak sekalipun, yang dalam hal ini Tergugat I tidak mengakuinya, telah nyata bahwa Para Penggugat melepaskan haknya (rechtsverwerking) tersebut sehingga tidak berhak mengajukan gugatan a quo.

3. Tergugat I Tidak Mempunyai Kewajiban Hukum Terhadap Para Penggugat

- a. Tergugat I tidak menguasai tanah Objek Perkara, sertifikat hak atas tanah Objek Perkara yang sebelumnya ada pada Deppen RI dan Tergugat II saat ini telah sah berada pada Tergugat III, dan juga secara de facto telah dibangun Gedung Universitas Islam Internasional Indonesia (Tergugat IV) sebagai proyek Strategis nasional yang dilakukan oleh Tergugat III.

Adapun pihak yang berwenang dalam administrasi pemerintahan dalam pendaftaran tanah Objek Perkara adalah Tergugat V s.d Tergugat VII yang mana Sertifikat tanah Objek Perkara yang telah diterbitkan oleh pihak berwenang yang sah untuk Deppen RI dan selanjutnya secara hukum sah dikuasai Tergugat II dan sekarang telah terbit sertifikat untuk Tergugat III, maka harus diterima sebagai kebenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UU 5/1960 jo. Penjelasan Pasal 32 PP 24/1997.

- b. Tergugat I tidak pernah terlibat perjanjian sewa-menyewa dengan Para Penggugat sehingga tidak harus membayar "uang sewa" selama 36 tahun yang dimintakan oleh Para Penggugat. Tanah Objek Perkara juga bukan milik Para Penggugat. Apabila mencermati waktu tuntutan 36 (tiga puluh enam) tahun dan mencermati aturan mengenai daluarsa dalam tuntutan keperdataan atas hal yang bersifat kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara, maka sudah tidak dapat Para Penggugat untuk menggugat tanah Objek Perkara seandainya pun Para Penggugat memiliki hak untuk itu.



- c. Selain itu, mengingat tanah Objek Perkara adalah BMN dan tidak pernah ada pembatalan terhadap status tanah BMN tersebut maka segala pemanfaatannya di luar Pengguna BMN yang sah, dalam hal ini Tergugat III, maka harus diproses oleh Tergugat III dan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagai Pengelola BMN, tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II (yang tidak memiliki hak Pengguna BMN Objek Perkara saat ini) maupun Tergugat III (yang memiliki hak sebagai pengguna BMN Objek Perkara saat ini) begitu saja.
- d. Petition uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari yang diminta Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena Para Para Penggugat tidak memiliki alas hak terhadap tanah Objek Perkara, Para Penggugat tidak mengalami kerugian berlarut larut atas tanah Objek Perkara yang telah disertifikatkan oleh Pemerintah sejak tahun 1981, dan gugatan ini hanya upaya coba-coba Para Penggugat mendapatkan keuntungan finansial dari tanah Objek Perkara.
- Selain gugatan Para Penggugat tanpa alas hak, berkenaan dengan uang paksa apabila memperhatikan Pasal 606a RV yang berbunyi "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan "uang paksa", maka dwangsom hanya dapat dipertimbangkan apabila hukuman yang diminta Para Penggugat adalah sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Memperhatikan Petition Para Penggugat, maka jelas tujuan dari gugatan tersebut termasuk maksud agar tanah Objek Perkara dinyatakan dimiliki oleh Para Tergugat adalah dalam rangka mendapatkan uang yang terhadap Tergugat I dan Tergugat II yaitu dimintakan untuk dihukum membayar "uang sewa" selama 36 (tiga puluh enam) tahun sebesar Rp. 383.328.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga



ratus dua puluh delapan juta rupiah secara tanggung renteng dan tunai) sebagaimana dalam petitum Para Penggugat dalam gugatan angka 12 halaman 23, dan juga meminta pembayaran ganti rugi immateriil kepada para Tergugat (termasuk Tergugat I) sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara tanggung renteng dan tunai. Sehingga permintaan uang paksa (dwangsom) tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, karena bertentangan dengan asas kepastian hukum terhadap tanah yang telah bersertifikat dan kaedah hukum mengenai uang paksa.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat I tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang didalilkan Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

C. TELAH TERDAPAT PUTUSAN PERADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP TANAH OBJEK PERKARA YANG MENGUATKAN STATUS SERTIFIKAT TANAH OBJEK PERKARA



1. Bahwa berdasarkan penelusuran Tergugat I terhadap tanah Objek Perkara telah terdapat beberapa putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu baik perkara perdata maupun perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Perdata Perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk jo. Putusan Tinggi Bandung Nomor: 99/PDT/2012/FT-BDG yaitu atas gugatan perdata yang diajukan Ahli Waris can Keluarga Besar Faber (Gerald Tugo Faber dan WL Samoel de Meyyer). Pada intinya putusan tersebut menyatakan bahwa Sertifikat No.0001/Cisalak Tahun 2007 seluas 1.877.360 M2 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio (Sertifikat Tanah Objek Perkara saat itu), sah dan berkekuatan hukum; dan
- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 137/G/2020/PTUN-BDG menyatakan tidak menerima gugatan pihak Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verpoording Seluruh

Indonesia (BMPTVSI), maka dari itu sertifikat tanah Objek Perkara tetap sah dan berlaku pada Tergugat III.

Mengingat objek perkara yang digugat dalam 2 (dua) perkara di atas adalah tanah Objek Perkara a quo, dengan alas hak yang sama yaitu yang bersumber dari Sertifikat No.00001/Cisalak Tanun 2007 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio, maka segala gugatan yang diajukan terhadap Tanah Objek Perkara baik dengan modifikasi pihak Para Penggugat sekalipun apabila dikabulkan maka Putusannya termasuk Ne bis in idem yang menciderai kepastian hukum dan dapat mengganggu ketertiban umum.

2. Bahwa memperhatikan dalil Para Penggugat yang mengutip Putusan Perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk yaitu mulai pada halaman 14 dalil angka 29 dan seterusnya sampai dengan angka 31 yang menyatakan bahwa sebenarnya tanah Objek Perkara adalah berasal dari Eigendom Verponging No. 448 Afscrift 279 WL atas nama Samuel de Meyyer Faber dan bukan berasal dari Eigendom Verponding No. 23 (sisa) atas nama MIJL EXPL VAN HET LAND, Tergugat I memberikan tanggapan sebagai berikut:



a. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk halaman 145 yang mendasarkan pada Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 mengenai rechtverwerking telah jelas menyatakan sebagai berikut:

- 1) Halaman 145 alinea kedua:

"Menimbang bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah berada dalam penguasaan Negara, maka menurut Majelis Panggugat atau Ahli Waris dari Gerald Tugo Faber tidak mempunyai hak kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa.

- 2) Halaman 145 alinea terakhir:

"Menimbang bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah diberikan kepada Tergugat I oleh Neagara selaku pemegang hak atas tanah, maka pengusahaan tanah obyek sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Cisalak tanggal 24 Agustus 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Radio cq. Proyek Mas Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah tidak

bertentangan dengan hukum dan Tergugat I harus ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas Tanah yang menjadi obyek sengketa.

- b. Bahwa dalam Putusan dimaksud dipertimbangkan keterangan Ahli Prof. Ari Sukanti Hutagalung (vide Putusan 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk mulai halaman 135 s.d 137, yang walaupun mengakui keotentikan Eigendom Verponging No. 448 Afscrift 279 WL atas nama Samuel de Meyyer Faber (seorang Warga Negara Asing pasca kemerdekaan RI), namun demikian juga menegaskan bahwa Akta Eigendom Verponding harus didaftar. Selain itu dijelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 1 UU 5/1960, hak eigendom dikonversi menjadi hak milik sepanjang pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia dan harus didaftarkan dalam tenggang waktu enam bulan. Apabila lebih dari 6 (enam) bulan maka akan dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 (dua puluh) tahun. Namun demikian apabila hak eigendom belum dikonversi sampai dengan tanggal 24 September 1980 maka tanah tersebut akan langsung dikuasai oleh Negara.



c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (PM Agraria 2/1960), dalam Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- (1) Orang-orang warganegara Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal dan mempunyai tanah dengan hak eigendom di dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tersebut wajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat: KKPT) yang bersangkutan untuk memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraan itu.
- (2) Bagi orang-orang warganegara Indonesia keturunan asing penegasan mengenai kewarganegaraan itu harus dibuktikan dengan tanda kewarganegaraan menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, pasal IV Peraturan Penutup dari Undang- Undang No. 62 tahun 1958 atau bukti lainnya yang sah. Bagi orang-orang warganegara Indonesia lainnya

cara pembuktian kewarganegaraannya diserahkan kepada kebijaksanaan KKPT yang bersangkutan."

Dalam Pasal 4 PM Agraria 2/1960 diatur bahwa "hak-hak eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulan tersebut pada Pasal 2 lampau pemiliknya tidak datang pada KKPT atau yang pemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa ia berkewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna-bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun".

- d. Untuk membatasi jangka waktu keberlakuan hak-hak atas tanah bekas hak barat, pada waktu itu terdapat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat (Keppres 32/1979). Dalam Pasal 1 Keppres 32/1979 tersebut disebutkan bahwa tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai asal konversi hak barat jangka waktunya berakhir tanggal 24 September 1980. Pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan, tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.



- e. Dalam persidangan di PN Depok atas perkara Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk, terbukti bahwa ahli waris Samuel De Meyyer maupun Gerald Tugo Faber tidak pernah mendaftarkan eigendommenya ke kantor pendaftaran tanah. Dari fakta tersebut, secara otomatis sejak tanggal 24 September 1980 tanah bekas eigendom di Cisalak, Depok tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dan status eigendom verponding 448 Afscricft 279 WL tersebut telah dilepaskan haknya karena lampau waktu (*rechtsverwerking*). Sebagai akibatnya, ahli waris Penggugat Gerald Tugo Faber dan Samuel De Meyyer tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah Cisalak Depok.

Berdasarkan pertimbangan putusan Perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk di atas, dapat menjadi kaedah hukum yang jelas berkenaan dengan penerapan Pasal 19 ayat (2) huruf c UU 5 /1960 dan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) yang mengatur bahwa kedudukan sertifikat tanah

merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna atas hak kepemilikan atau pemakaian tanah.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Angka IV UU 5/1960, dan telah adanya Putusan yang membenarkan asal Sertifikat tanah Objek Perkara, maka jelaslah pihak yang memiliki sertifikat adalah pihak yang secara hukum paling berhak atas suatu tanah, adapaun apabila ada pihak-pihak yang lain yang berdalil memiliki "alas hak" namun dari segi jangka waktu menunjukkan adanya *rechtverwerking*, maka sudah sepatutnya hal tersebut diterapkan juga oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM PROVISI

Bahwa permintaan Para Penggugat dalam Provisi bahwa terhadap tanah Objek Perkara dimohonkan status quo sama sekali tidak disertai dengan posita apapun mengapa harus diberlakukan status quo.

Selain itu, tidak jelas apa yang dimaksud dengan status quo oleh Para Penggugat. Apabila yang dimaksud adalah sita jaminan sudah jelas diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pada intinya menyatakan bahwa harta kekayaan (uang dan/atau barang) milik negara tidak boleh disita oleh pihak manapun.

Apabila maksud dari Para Penggugat adalah pemblokiran berarti sebagaimana diatur dalam Peraturan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 (Permen ATR/Ka BPN 13/2017) yaitu keadaan status quo adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang (dalam perkara *a quo* berarti tanah Objek Perkara haknya ada pada Tergugat: III berdasarkan Sertifikat) dan terhadap tanah Objek Perkara tidak boleh dialihkan haknya kepada pihak lain dan/atau oleh pihak lain termasuk Para Penggugat. Namun demikian, mengingat Petitem dalam Provisi Para Penggugat tidak disertai posita sebagai justifikasi terhadap petitem provisinya, maka sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat I mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Para Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februari 2022, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* (kompetensi absolut), dikarenakan Penggugat telah mengakui dalam dalil Penggugat, perihal telah adanya putusan pengadilan perkara *aquo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap objek perkara gugatan.

Bahwa gugatan ini seharusnya ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang menjadi objek gugatan sesungguhnya merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, berkaitan surat-surat tanah, sertifikat, akta, bahkan Peraturan Presiden yang mengatur inisiasi pembangunan UIII, bukan sengketa kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat, karena sesungguhnya yang melakukan penyerobotan lahan adalah Penggugat itu sendiri, dan dalam hal ini Tergugat I tidak pernah melakukan penyerobotan, karena sejak tahun 1956 Tergugat I dan II telah menempati dan menguasai objek lahan yang di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug Kecamatan Cimanggis tanggal 1 April 1931 yang telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995



tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti karena hilang dengan Hak Pakai nomor : 00001/Cisalak terbit tanggal 09 April 2007, Surat ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007.

Bahwa oleh karena surat-surat tanah, sertifikat, akta adalah merupakan produk keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, karena dibuat oleh Pejabat TUN, serta bersifat konkrit, individual dan final. Oleh karenanya dalam perkara ini yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT**

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang diajukan pada poin 1 sampai dengan poin 13, yang dinyatakan:

1. Bahwa **PENGGUGAT I** adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter c No. 332 Persil 69 S.II, Luas 1.520 M², yang terletak di RT. 001, RW.01, Kelurahan Osalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Kemah Gabug (C.299)
- Selatan : Tanah Jana Godcg (C.657)
- Barat : Tanah Tasih Saripin (C.341)
- Timur : Tanah Dadang Hidayat (C 314)

Persil 62 D.III, luas 2.000 M², dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Taman Atam (C.343)
- Selatan : Tanah Timin Gutong (C.381)
- Barat : Tanah Kimung Irun (C.297)
- Timur : Tanah Dadang Hidayat (C 314)

Girik Letter C. 1627 Persil D.III, Luas 2.000 M², dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tijah Saripin (C.1626)
- Selatan : Tanah Tanah Perkebunan Karet De Meyyer Faber
- Barat : Kali Cijantung
- Timur : Tanah Arip Ceper (C.1646)



2. Bahwa PENGGUGAT II adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No. 177 Persil 60-S.III Luas 1.520 M² (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Omanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Rawa Kalong
- Selatan : Tanah Riman Ridan (C.216)
- Barat : Kali Cijantung
- Timur : Tanah Satim Sepan (C.547)

3. Bahwa PENGGUGAT III adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No. 1000 Persil 62 D.III, Luas 14.570 M² (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Abdul Hamid (C.957)
- Selatan : Tanah Asmat Karung (C.1003)
- Barat : Tanah Amat Abas (C.1004)
- Timur : Tanah Asmat Atam (C.1005)



Persil 61-5.I, Luas 1.530 M² (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Muhamit Erit (C.835)
- Selatan : Tanah Asmat Inen (C.1006)
- Barat : Tanah Arip Mutar (C.1000)
- Timur : Tanah Sarip Amat (C.551)

4. Bahwa Penggugat IV adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No. 1628 Persil 51-S.II. luas 880 M² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lim Kim Siang (C.1507)
- Selatan : Tanah Saleh Naman (C.1601)
- Barat : Tanah Saudah Ojo (C.1459)
- Timur : Tanah Amat bin Piih (C.1282)

Persil 62-D.III Luas 1.700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Marhamih Nian (C.1615)
- Selatan : Tanah Patil Dimun (C.1616)
- Barat : Tanah Sawiah Jungkir (C.1625)
- Timur : Tanah Tijah Saripin (C.1626)

5. Bahwa Penggugat V adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No.1390 Persil 69-S.I Luas 2.380 M² (dua ribu meter tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Timin Gutong (C.1278)
- Selatan : Tanah Manih Saih (C.1358)
- Barat : Tanah Timin Gutong (C.1278)
- Timur : Tanah Tanah Law Tjin Kuan (C.1491)

6. Bahwa Penggugat VI adalah Ahli Waris Lauw Tian Bok. Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No.585 Persil 51-S.II, Luas 5.800 M² (lima ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di RT. 001 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tohir Biran (C.342)
- Selatan : Tanah Yahya Senim (C.690)
- Barat : Tanah Jenih Jisan (C.656)
- Timur : Tanah Jana Godog (C.657)

Persil 53-D.I, Luas 1.160 M² (seribu seratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Sariha Bungkus (C.420)
- Selatan : Tanah Law Lim Hin (C.586)
- Barat : Tanah Law Kim Liong (C.587)
- Timur : Tanah Law Kil Wie (C.588)

7. Bahwa Penggugat VII adalah Ahli Waris Timin Bin Gutong, Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No.1278 Persil 69-DII, Luas. 4.750 M² (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di RT.001 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug,



Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Ija Iking (C.1043)
- Selatan : Tanah Barja Kimun (C.1309)
- Barat : Tanah Ishak Ramin (C.1058)
- Timur : Tanah Manih Saih (C.1358)

8. Bahwa Penggugat VIII adalah Ahli Waris Satim bin Sepan, Pemilik Tanah Hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No. 60 S-I, Luas 5.050 M² (lima ribu lima puluh meter persegi) yang terletak di RT.001 RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Timah Main (C.380)
- Selatan : Tanah Piih Saripin (C.652)
- Barat : Tanah Saman Geboi (C.546)
- Timur : Tanah Sanih Banking (C.554)

9. Bahwa Penggugat XI adalah Ahli Waris Nisan bin Bulong, Pemilik Tanah hak Milik Adat berdasarkan Girik Letter C No.68 Persil 62-D.III Luas 5.730 M² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lian Bulong (C.609)
- Selatan : Tanah Jumit Karung (C.670)
- Barat : Tanah Nayi Nilan (C.703)
- Timur : Tanah Jambul (C.687)

Persil 54 D.III, luas 2.650 M² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Rinod Nian (C.158)
- Selatan : Tanah Kumpul Sakim (C.234)
- Barat : Tanah Sariha Bungkus (C.240)
- Timur : Tanah Bugging Rinan (C.862)

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas yang menyatakan Para Penggugat ada memiliki sejumlah bidang tanah waris yang

perolehannya tidak diketahui secara pasti, dan juga mendalihkan kepemilikan tanah hanya berdasarkan kecapa Surat Letter C tanah persil yang menurut dan diketahui dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1973, Bahwa Catatan dari buku desa (letter c) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain, dalam hal ini perolehan hak atas tanah sebagaimana didalihkan Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu dan diuji oleh Tim Peneliti dari Pihak BPN serta perlu dibuktikan asal usul perolehan hak waris atas objek tanah didalam suatu putusan waris mengingat pihak Penggugat mendalihkan sebagai pihak ahli waris yang menuntut hak atas kepemilikan tanah sepatutnya dapat ditemukan suatu keputusan waris yang sah sebagaimana ketentuan pasal 134 HIR yaitu kewenangan meng-adili karena berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1989 dalam pasal (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agamalah yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, dan nyata terlihat didalam dalil Penggugat pada poin 10 s.d 13 yang sudah sepatutnya ketentuan hukum waris tunduk pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menerangkan asal-usul perolehan hak waris atas tanah *aquo*, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menolak gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya tidak menerima gugatan Penggugat.

3. EKSEPSI KURANG PIHAK

3.1 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 14 sampai dengan 16, jelas terdapat kekurangan pihak dengan tidak menarik beberapa orang yang berbatasan dengan objek tanah *aquo* yang dinyatakan "dari hamparan tanah berstatus Hak Milik Adat yang luas seluruhnya adalah 1.210.000 M² (seribu dua ratus sepuluh ribu meter persegi) milik masyarakat penduduk Kampung Bojong dan Bojong Malaka atas nama PIH bin RIUN dan kawan-kawan, yang terletak di RT.001 sampai dengan RT.004 RW.01 dan RT.01 RW.02

Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, dengan batas-batas;

- Utara : Jalan Tol Cijago/Pipa Gas Pertamina (dahulu perkampungan)
- Selatan : Tanah Perkebunan Eks Eigendom Verponding Samuel De Meyyer Faber;
- Barat : Sungai (Kali) Cijantung;
- Timur : Jalan Raya Bogor;

Dimana saat ini sebagiannya dikuasai dan digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat IV untuk membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)".

3.2 Bahwa sudah sepatutnya menarik pihak ahli waris Samuel De Meyyer Faber dan Kementerian Pekerjaan Umum RI ataupun PT. Pertamina Gas sebagai pihak dalam perkara ini, begitupun dengan pihak-pihak lainnya yang diketahui dalam hal ini pihak PT. Kultur Tanjoeng tengah melakukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat dengan register perkara Nomor. 99/G/2021/PTUN-Bdg dengan objek ataupun batas-batas tanah *aquo* dan sampai saat jawaban gugatan ini dibuat diketanui masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat.

Bahwa oleh karena dengan kurangnya pihak yang berperkara maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai yurisprudensi MA-RI No. II K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dipertegas pula dengan putusan MA No 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 yang kaidah hukumnya berbunyi "Bahwa jika masih ada pihak lain yang nyata-nyata menempati objek sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, untuk itu maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima.

4. EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

4.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Depok, dengan register perkara Nomor.

259/PDT.G/2021/PN.Dpk dengan objek gugatan tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Pakai No.2/Curug Kecamatan Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti karena hilang dengan Hak Pakai nomor : 00001/Cisalak terbit tanggal 09 April 2007, Surat ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007, dengan luas tanah (sisa) 324.230 M², yang diketahui telah dikuasai sejak tahun 1956 oleh Tergugat II, maka telah lewat waktu sebagaimana diketahui berdasarkan pasal 1967 KUHPerdata perihal daluwarsa (lewat waktu), yakni: *"segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk"*, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, cisebutkan :



(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".

4.2 Bahwa sebenarnya keberadaan Sertifikat Hak Pakai No. 00001 Tahun 2007 dalam posisi hukumnya dikualifikasikan sebagai *Acquisitive verjaring*, karena perolehan hak tersebut dilakukan dengan itikad baik, melalui proses pendaftaran tanah, dan permohonan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang dan telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah

diterbitkannya sertifikat hak pakai yang merupakan bukti hukum kepemilikan atas tanah *a quo*.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah terbukti gugatan Penggugat telah lewat waktu karena telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat *a quo*. Oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugat atas kepemilikan tanah Tergugat II berdasarkan hak pakai adalah telah lewat waktu. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

- Bahwa dalil gugatan Penggugat, yang dinyatakan : Lahan tanah *aquo* adalah bagian dari hamparan tanah berstatus Hak Milik Adat yang luas seluruhnya adalah 1.210.000 M² (satu juta dua ratus sepuluh ribu meter persegi), milik masyarakat penduduk Kampung Bojong dan Bojong Malaka atas nama Piih Bin Riun dan kawan-kawan, yang terletak di RT.001 sampai dengan RT.004 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, dengan batas-batas :



- Utara : Jalan Tol Cijago/Pipa Gas Pertamina (dahulu perkampungan)
- Selatan : Tanah Perkebunan Eks Eigendom Verponding Samuel De Meyyer Faber;
- Barat : Sungai (Kali) Cijantung;
- Timur : Jalan Raya Bogor;

Dimana saat ini sebagiannya dikuasai dan digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat IV untuk membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), merupakan dalil yang tidak benar, mengenai besaran luas objek tanah *aquo* yang dimiliki Tergugat II sebagaimana sertifikat No. 00001/Cisalak tanggal 09 April 2007 adalah 1.877.360 M² (satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), kemudian mengenai batas-batas yang didalilkan Penggugat : sebelah Utara merupakan Jal tol Cijago, sementara diketahui jalan tol Cijago membentang dari Cinere sampai Jagorawi, begitupun juga bagian sebelah Barat

berbatasan sungai (kali) cijantung yang tidak diketahui pasti letak batasnya.

- Bahwa karena Objek gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta berbeda batas-batasnya, maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas karena penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tepat mengenai batas-batas tanah sengketa, maka gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Sesuai putusan MA-RI Nomor 873 K/Sip/1975, tanggal 6 Mei 1977, yang kaidah hukumnya berbunyi "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima". Dipertegas dengan putusan MA No 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang kaidah hukumnya berbunyi "Bahwa gugatan yang tidak menyebut batas Objek tanah sengketa secara jelas dan terperinci maka gugatan tersebut dinyatakan Obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima".
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan secara turun temurun memiliki dan menguasai tanah objek sengketa sejak jaman kolonial belanda sampai dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun tidak menjelaskan perolehan hak atas tanah tersebut.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat II memohon agar hal-hal dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini.
3. Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 19, 20, dan 21 halaman 7 yang dinyatakan Penggugat, "bahwa pembuatan dan penerbitan Peta Pendaftaran Tanah (Peta Rincik) Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok) oleh Jawatan Pendaftaran Tanah Jatinegara, Jakarta adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997", Adalah merupakan dalil yang salah dan keliru dari Penggugat perihal pendaftaran tanah oleh karenanya haruslah ditolak demi hukum.

Bahwa terkait pendaftaran tanah Tergugat II pertama kali Adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana oleh Tergugat II telah didaftarkan dan telah dilakukan Penelitan dari Pihak Kantor Pertanahan pada waktu itu, dengan demikian Terbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor.00001/Cisalak Tahun 2007 adalah telah Sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa bila Para Penggugat merasa memiliki tanah tersebut seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat yang di miliki oleh Tergugat II pada tahun 1981 yakni sertifikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 sejak Para Penggugat mengetahui Tergugat II telah memiliki sertifikat sebagaimana dalil Penggugat pada Angka 28.3 halaman 11 namun nyatanya tidak Pernah ada Pihak yang berkeberatan atas terbitnya sertifikat *a quo*.

Bahwa sampai dengan Terbitnya sertifikat Pengganti yang kedua yakni sertifikat Hak Pakai No.00001/Cisalak akan di terbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sebelum diterbitkannya sertifikat pengganti telah terlebih dahulu diumumkan dalam Pengumuman surat kabar pada tanggal 12 – 05 – 2006 tentang Sertifikat Hilang sehingga apabila ada pihak-pihak yang merasa memiliki tanah tersebut bisa mengajukan keberatannya didukung dengan bukti-bukti kepemilikannya, dan juga telah dinyatakan dalam surat kabar tersebut diberikan waktu 1 bulan apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan, dan nyatanya tidak pernah ada Pihak-pihak yang berkeberatan.

Bahwa para Penggugat sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2022 adalah telah lebih dari 5 tahun mengetahui telah terbitnya sertifikat hak pakai maka sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Para Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut. Bahkan bila dihitung sejak tahun 1981 sampai tahun 2022 maka telah 41 tahun lamanya, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 1967 KUHPerdata perihal *daluarsa (lewat waktu)*, yakni; *"segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak*

dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”.

Bahwa berdasarkan dalil dan ketentuan hukum diatas maka Mchon Majelis Hakim memutuskan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan Gugatan Penggugat telah *Daluwarsa* atau lewat waktu.

Bahwa Tergugat II telah melakukan proses pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997, karena dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai No.2/Curug Kecamatan Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti karena hilang dengan Hak Pakai nomor : 00001/Cisalak terbit tanggal 09 April 2007, Surat ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007, dengan luas tanah (sisa) 324.230 M², dan dengan adanya penguasaan dari Tergugat II, atas objek tanah tersebut dari Tahun 1958 hingga saat ini, maka sebagaimana diketahui dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 24 April 1959 nomor 122/KA, kemudian Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat tanggal 20 Maret 1981 No. SK. 848/DA.PHT/HP/1981 adalah dasar bagi RRI untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali.

Bahwa sesungguhnya ketentuan yang mengatur perihal salinan buku tanah yang didalilkan Penggugat didalam pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, hendaknya Penggugat membaca dan mengutip secara utuh suatu peraturan perundang-undangan, dimana dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug Kecamatan Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti karena hilang dengan Hak Pakai nomor : 00001/Cisalak terbit tanggal 09 April 2007, Surat ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007, dengan luas tanah (sisa) 324.230M² sebagai produk hukum Kementerian ATR BPN RI berupa sertifikat dan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 13 angka (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah;



Pasal 13

- (3) Salinan buku-tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak.
- (4) Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria.

Bahwa diketahui proses pendaftaran tanah tersebut sebenarnya telah diamanatkan melalui pasal 19 ayat (2) UUPA ini, yakni:

Pasal 19 ayat (2) UUPA

Kegiatan pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat.

Dalam hal objek tanah warisan sebagaimana dalil penggugat, maka hendaknya Penggugat wajib dapat membuktikan secara otentik surat-surat bukti hak waris tersebut di hadapan Persidangan. Apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan secara otentik surat-surat bukti hak waris, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim berwenang menolak gugatan Penggugat.

4. Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 22, 23, dan 24 halaman 8 yang dinyatakan Penggugat, "Bahwa kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan terkait administrasi pertanahan adalah kewenangan atributif sehingga oleh karenanya segala bentuk produk administrasi pemerintahan desa/kelurahan terkait pertanahan secara hukum adalah legal dan memiliki kekuatan hukum mengikat.....dst" adalah dalil Penggugat yang tidak berdasar dan mengada-ada.

4.1 Bahwa diketahui sebelum berlakunya UUPA, pencatatan dilakukan untuk menentukan bidang-bidang tanah atau pekarangan berikut pohon-pohon yang telah diberikan kepada orang-orang tertentu yang disertai dengan pencatatan nama dan pemiliknya masing-masing. Pencatatan ini bertujuan untuk menetapkan bagian masing-masing penguasa bidang tanah dalam pajak umum yang telah direncanakan serta untuk menyelesaikan perkara batas tanah pada saat itu.

4.2 Bahwa perlu Tergugat II jelaskan, dokumen girik dijadikan dasar permohonan hak atas tanah karena pada dasarnya hukum tanah



Indonesia bersumber dari hukum adat. Namun jika dilihat pada pasal 5 tahun 1960 tentang UUPA yang mengatur bahwa. "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan Peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengincayakan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama", sehingga nyata secara jelas, Girik atau persil sebenarnya hanya merupakan surat pengenaan dan pembayaran pajak dari pemilik atau pemegang hak atas tanah kepada tanah Pemerintah bukan merupakan pengakuan Pemerintah atas tanah yang dimilikinya.

4.3 Bahwa dalam dalil Penggugat pada poin 23, dinyatakan Para Penggugat selaku pemilik dan/atau ahli waris pemilik tanah adat tersebut sudah tercatat dalam Buku Daftar Tanah Letter C.1 dan Letter C.2 Tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok), yang menunjukkan sebagai pihak yang menguasai, memiliki, mengelola, memanfaatkan, memelihara, dan mengusahakan lahan tanah objek sengketa tersebut secara turun temurun dan waris mewarisi sejak jaman kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kembali Tergugat jelaskan, hal tersebut tidak membuktikan dasar perolehan hak atas tanah, bahkan tidak sesuai dengan pasal 5 tahun 1960 tentang UUPA, karena apabila penggugat merupakan pihak ahli waris, sudah sepatutnya ada putusan waris sebagaimana diatur ketentuan pasal 134 HIR yaitu kewenangan meng-adili hukum waris karena berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1989 dalam pasal (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agamalah yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

4.4 Bahwa dalam dalil Penggugat pada poin 24, dinyatakan beberapa dokumen administratif sebagai dasar klaim Penggugat merupakan



produk resmi pemerintah desa yang menerangkan keterangan riwayat tanah, dan lain-lain, sudah sepatutnya dapat dibuktikan keabsahannya didalam persidangan nanti.

Bahwa sesungguhnya, Tergugat meragukan keabsahan dokumen-dokumen yang didalilkan Penggugat tersebut, mengingat tercantum pada pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur ;
Pasal 26

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Bahwa diketahui selama periode waktu yang diatur dalam pasal 26 tersebut, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.2/Curug Kecamatan Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Cisalak Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti karena hilang dengan sertifikat No.00001/Cisalak atas nama Tergugat I dan Tergugat II, membuktikan telah melakukan pendaftaran tanah dan telah sesuai peraturan perundang-undangan, sementara surat keterangan Kepala Desa Curug, Surat Keterangan Lurah Cisalak, dan lain-lain kiranya masih perlu dibuktikan keabsahannya.

5. Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 25, 26, 27 dan poin 28 pada halaman 9 dan 10, yang dinyatakan Penggugat, pada poin 25.1; "bahwa telah ada putusan perkara nomor. 133/PDT.G/2009/PN.Dpk jo. Putusan PT Bandung No. 99/PDT/2012/PT.BDG tanggal 18 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkract Van Gewijsde) terkait kedudukan PIHAK RS SENTRA MEDIKA (sebagai pihak TERGUGAT VI) dalam putusan tersebut) menyatakan/menerangkan bahwa lahan tanah dimana Rumah Sakit Sentra Medika dibangun adalah berasal dari tanah hak milik adat letter C No.1720/237 persil 37 D.II, Persil 37 S.II dan Persil 38 D.II." yang kemudian dinyatakan lagi oleh Penggugat pada poin 25.2, surat persil



tersebut menjadi dasar perolehan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM No. 88/Cisalak atas nama Djalaludin Umar Nasution, SHM No.89/Cisalak atas nama Ita Sulistyantini.

- Bahwa dalam dalil Penggugat pada poin 27, kembali Penggugat menjadikan surat Letter C, Peta Pendaftaran Tanah (Peta rincik) sebagai dalil status tanah objek perkara, yang diketahui dan Tergugat kembali jelaskan bahwa surat Letter C, Peta Pendaftaran Tanah (Peta rincik) bukanlah merupakan bukti kepemilikan, tetapi hanya merupakan bukti pengenaan pajak.

Bahwa dalam dalil Pengguga: pada poin 28, merupakan usaha Penggugat membangun dan menggiring opini majelis Hakim, dapat dilihat dari cara merangkai cerita kronologis yang secara fakta harus dibuktikan dengan melakukan upaya hukum bahkan dibadan peradilan lainnya seperti tuduhan terhadap adanya oknum-oknum yang mengaku sebagai pihak Tergugat I.

Bahwa Tergugat II nyatakan dengan tuduhan adanya oknum-oknum yang mengaku sebagai perwakilan dari Tergugat I tersebut adalah tidak benar dan harus dibuktikan secara hukum, dengan adanya tuduhan-tuduhan kepada Tergugat I yang tidak berdasar fakta hukum, maka terlihat dalil Penggugat bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, dengan menyatakan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik dan melakukan perbuatan melawan hukum didalam penguasaan atas tanah.

Bahwa Penggugat dengan mudahnya menuduh Tergugat I sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindakan intimidasi dan penyiksaan fisik terhadap Para Penggugat, sementara diketahui Para Penggugat sendirilah yang tidak mempunyai itikad baik, dengan menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum, yang tidak diketahui pelanggaran hukum terhadap peraturan apa atau manakah yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, karena kembali Tergugat II jelaskan, tidak pernah melakukan tindakan intimidasi dan penyiksaan fisik oleh Tergugat I dan II sebagaimana yang ditudunkan, dan apabila perbuatan hukum yang dituduhkan itu terjadi, maka hal tersebut merupakan berada di ranah atau kewenangan hukum yang berbeda, dan berbeda pula lembaga peradilannya, sehingga dapat Tergugat II nyatakan, secara nyata dan jelas Penggugat telah mencampur adukan



dasar peraturan perundang-undangan didalam dalil gugatannya, untuk itu Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan ini tidak dapat diterima.

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 29 halaman 14 dan 15, yang dinyatakan: "Bahwa kebohongan oknum Pejabat Departemen Penerangan RI Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia (Tergugat I dan Tergugat II) dalam rangka merealisasikan itikad buruknya untuk menyerobot dan menguasai lahan tanah adat milik Para Penggugat Warga Kampung Bojong-bojong Malaka secara keseluruhan, terungkap secara terang benderang melalui Perkara Perdata Nomor. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk jo Putusan PT Bandung Nomor 99/PDT/2010/PT.BDG yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*)"

6.1 Bahwa Penggugat kembali menuduh tanpa adanya dasar fakta hukum, terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang seolah melakukan kebohongan, dan hal tersebut nyata-nyata tidak dilakukan oleh Tergugat I dan II, karena secara sadar dan penuh tanggungjawab Tergugat I dan II telah menguasai dan menempati lokasi tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat Sertipikat Hak Pakai No.2/Curug Kecamatan Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti karena hilang dengan Hak Pakai nomor : 00001/Cisalak terbit tanggal 09 April 2007, Surat ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007, dengan luas tanah (sisa) 324.230 M² sejak tahun 1958 sebagai amanat tugas dan fungsi lembaga negara yang menjalankan kebijakan penyiaran atau dikenal proyek mass media saat itu;

6.2 Bahwa sesungguhnya dalil gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan bertentangan antara satu dengan lainnya dengan menyatakan "hamparan tanah berdasarkan sertifikat hak pakai atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang telah dinyatakan sebagai lahan tanah milik Samuel De Meyyer Faber berdasarkan Eigendom Verponding No. 448 Afscript 279 MI seluas 1.887.360 M² (187,7 hektar) tersebut, di dalamnya



terdapat lahan tanah adat yang sudah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Rumah Sakit Sentra Medika”;

6.3 Bahwa diketahui didalam putusan perkara nomor. 133/PDT.G/2009/PN.Dpk jo. Putusan PT Bandung No. 99/PDT/2012/PT.BDG tanggal 18 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkhract Van Gewijsde*), di nyatakan Eigendom Verponding No. 448 Afscrift 279 MI tidak berkekuatan hukum, sehingga bagaimana mungkin Eigendom Verponding No. 448 Afscrift 279 MI tersebut dapat dikatakan sebagai dasar (penerbitan) sertifikat hak pakai atas nama Tergugat I dan Tergugat II, karena sesungguhnya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 24 April 1959 nomor 122/KA, kemucian Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat tanggal 20 Maret 1981 No. SK. 848/DA.PHT/HP/1981 adalah dasar bagi RRI untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali.

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada halaman 16, yang dinyatakan Penggugat, perihal tidak sahnya sertifikat-sertifikat hak pakai atas nama Tergugat I dan II sebagai dasar alasan mengakui, menguasai, menduduki dan menggunakan lahan tanah objek sengketa sejak tahun 1958 sampai dengan dialihkan status kepada Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 2017 (selama 59 tahun), yang terletak di RT.001 s/d RT.004 RW.01 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak. Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II BoGOR) seluas 1.877.360 M² (satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) dan merupakan lahan tanah ex eigendom verponding no. 448 Afscrift 279 ML atas nama Samuel de Meyyer Faber (putusan No.133/PDT.G/2009/PN.Dpk halaman 143 Alinea 3), merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.

7.1 Bahwa sesungguhnya jika melihat pada salinan putusan No.133/PDT.G/2009/PN.Dpk halaman 143 Alinea 3, konteks pemaknaan bukti surat Eigendom Verponding No. 448 afschrift 279 WL sebagai bukti kepemilikan adalah merupakan salah satu contoh dari sekian banyak jumlah Eigendom Verponding yang berlaku layaknya seperti sertifikat pada saat itu, (sebelum terbitnya Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA). Sehingga dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dengan segala konsekuensinya, surat Eigendom Verponding No. 448 afschrift 279 WL yang tidak dikonversi menjadi tidak berkekuatan hukum.

7.2 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan objek tanah dari Eigendom Verponding No. 448 afschrift 279 WL berbeda dari Eigendom Verponding No. 23 (sisa) adalah memang berbeda, jikalau sama adalah sama-sama Eigendom Verponding yang merupakan produk hukum pada masa pemerintahan Belanda. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan II melakukan penyerobotan tanah adalah tidak benar dan mengada-ada.

7.3 Bahwa sesungguhnya jika melihat putusan No.133/PDT.G/2009/PN.Dpk yang menjelaskan dalam salah satu bunyi putusannya perihal Eigendom Verponding no. 448 afschrift 279 WL adalah tidak berkekuatan hukum, maka menjadikan objek tanah sebagaimana tercantum dalam Eigendom Verponding No. 448 afschrift 279 WL pun tidak berkekuatan hukum termasuk batas-batas dan letak objek tanahnya dapat dipastikan tidak berkekuatan hukum. Oleh karena Tergugat I dan II menguasai dan menempati objek tanah tersebut dengan dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 24 April 1959 nomor 122/KA, kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat tanggal 20 Maret 1981 No. SK. 848/DA.PHT/HP/1981, di tindaklanjuti dengan melakukan pendaftaran tanah untuk diajukan penerbitan sertifikat Hak Pakai, maka Tergugat I dan II terbukti tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di dalam menempati dan menguasai tanah *aquo*.

7.4 Bahwa sesungguhnya jikalau pun Penggugat mendalilkan tanah milik adat yang telah ditempati secara turun temurun, maka hendaknya dapat dibuktikan didalam suatu putusan resmi yang menyebutkan dan menerangkan kewarisan termasuk objek sengketa. Dan perlu diketahui oleh Penggugat yang tidak pernah mengajukan keberatan dan



menggugat kepada Tergugat I dan II selama +/- 59 tahun, telah dianggap oleh hukum sebagai bentuk berdiam diri sehingga membuktikan Penggugat merupakan pihak yang diragukan atas kompetensi kepemilikan atas objek tanah tersebut. Sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 200.K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975;

"Keberatan yang diajukan Penggugat untuk Kasasi adalah bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan. Tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan kedaluarsanya gugatan, tetapi karena berdiam diri selama 30 tahun lebih para Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverweking*)."

Sehingga apabila Penggugat saat ini melakukan keberatan dengan mengajukan gugatan setelah selama jangka waktu +/- 59 tahun lamanya berdiam diri, telah membuktikan Penggugat nyata dan jelas tidak memiliki itikad untuk menjaga dan mengurus tanah tersebut, sehingga kembali Tergugat II tegaskan bahwa nyata dan jelas Penggugat tidak mempunyai itikad baik terlebih terhadap pembangunan UIII yang diinisiasi oleh Tergugat III, untuk itu Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan ini tidak dapat diterima.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 32, 33 dan 34 pada halaman 17 yang merupakan kewenangan Tergugat III untuk menanggapi, namun perlu Tergugat II tanggapi perihal beralih statusnya sebagian lahan Komplek Pemancar RRI Cimanggis sebagai pelaksanaan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yang Dialihkan Status Penggunaannya Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 774/DU/05/2017 dan Nomor : 01/MA/05/2017 membuktikan telah sesuai prosedur dan berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan.

8.1 Bahwa sebelum adanya peralihan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, lahan kompleks Pemancar RRI Cimanggis telah berstatus Barang Milik Negara dengan



adanya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 70/KM.6/2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Kemudian dengan adanya permohonan alih status tanah pemancar RRI oleh pihak Tergugat III maka Tergugat I selaku Pengguna Barang Milik Negara mengirimkan surat kepada Kepala Kementerian Keuangan RI selaku Pengelola Barang Milik Negara untuk meminta izin persetujuan alih status aset tanah pemancar RRI tersebut, dan pada prinsipnya menyetujui permohonan alih status sebagian tanah pemancar Cimanggis, sehingga dari Surat Keputusan tersebut, nyata dan jelas status lahan kompleks pemancar tersebut sah dan mutlak sebagai aset milik Negara dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai Pengguna Barang Milik Negara telah menguasai dan melakukan pemanfaatan obyek lahan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8.2 Bahwa diketahui penguasaan dan pemanfaatan objek tanah *aquo* sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi LPP RRI didalam menjalankan amanat dari Negara dibidang penyiaran dan hal tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dari kebutuhan akan lokasi tanah pemancar Cimanggis pada tahun 1956, dan dengan didasari itikad baik pihak Departemen Penerangan RI cq Direktorat Radio cq Proyek Mass Media RI di Cimanggis, pada tahun 1978 telah melakukan permohonan pengajuan sertifikat Hak Pakai tanah didesa Sukmajaya Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor Jawa Barat kepada instansi terkait yakni Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor.

8.3 Bahwa dari hal tersebut, telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh pihak Kantor Agraria Kabupaten Bogor untuk menindaklanjut permohonan pengajuan sertifikat atas tanah *aquo* untuk pembangunan proyek mass media Departemen Penerangan RI, dan pada prinsip menyetujui dan memberikan Hak Pakai kepada Departemen Penerangan RI cq Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia, dan diketahui jangka waktu Hak Pakai tersebut tidak ditentukan selama tanah dipergunakan oleh pemegang Hak Pakai yakni Departemen Penerangan RI, sebagaimana ketentuan didalam Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai



Atas Tanah yang berbunyi "Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada :

- a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
- b. Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional;
- c. Badan Keagamaan Dan Badan Sosial.

Bahwa penguasaan dan pemanfaatan objek tanah Pemancar Cimanggis terlihat telah didirikannya Gedung pemancar RRI dan gedung penunjang lainnya termasuk rumah para karyawan sehingga sampai dengan adanya keputusan ataupun surat permohonan penggunaan sebagian tanah Pemancar Cimanggis untuk proyek pembangunan UIII, pihak Tergugat II telah melakukan penguasaan dan pemanfaatan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Sehingga Tergugat II kembali sampaikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan objek tanah *aquo* sudah berdasarkan itikad baik dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi jelas didalam memperhatikan dan mencari kebenaran materiil terkait pihak mana yang tercantum didalam gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak benar dan tidaklah terbukti.

8.4 Bahwa kemudian oleh karena adanya kehadiran beberapa pihak oknum anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab menghuni tanpa izin di area tanah pemancar RRI telah diketahui sejak tahun 1998 dan keberadaan oknum anggota masyarakat yang menghuni tanpa izin, telah dilakukan peringatan-peringatan oleh Tergugat II perihal batas-batas tanah Tergugat II dalam hal ini Penggugat telah mengetahui dengan adanya putusan perkara nomor. 133/PDT.G/2009/PN.Dpk jo. Putusan PT Bandung No. 99/PDT/2012/PT.BDG tanggal 18 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkhract Van Gewijsde*), karena pasca terbitnya putusan tersebut pihak Tergugat II menindaklanjuti di tahun 2014 dengan melakukan sosialisasi penertiban objek tanah pemancar Cimanggis yang ditujukan kepada oknum masyarakat yang menempati lahan tanpa izin dengan cara mengirimkan langsung surat peringatan resmi kepada mereka.

Sehingga nyata dan jelas jika dilihat perolehan dan penguasaan objek tanah *aquo* oleh pihak Tergugat I dan II yang didasarkan kepada

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 24 April 1959 nomor 122/KA, dan juga tercantum didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat tanggal 20 Maret 1981 No. SK. 848/DA.PHT/HP/1981, sudah sesuai peraturan perundang-undangan, maka perbuatan melawan hukum manakah yang dimaksud Penggugat, justru sesungguhnya pihak Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat II sangat meragukan keabsahan status waris dan objek tanah waris yang dimaksud dari Penggugat, maka untuk itu Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan ini tidak dapat diterima.

9. Bahwa Tergugat I dan II adalah pihak yang terlebih dahulu memiliki hak atas tanah, menempati dan menguasai secara administrasi serta fisik tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat Hak Pakai No.2/Curug Kecamatan Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti karena hilang dengan Hak Pakai nomor : 0000*/Cisalak terbit tanggal 09 April 2007, Surat ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007, secara terus menerus hingga adanya keputusan ataupun surat permohonan penggunaan sebagian tanah Pemancar RRI Cimanggis untuk Proyek Strategis Nasional Pembangunan Gedung dan Fasilitas Tergugat IV yang diinisiasi dan difasilitasi oleh Tergugat III sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga negara yang memang diatur atau berdasar peraturan perundang-undangan.

10. Bahwa Penggugat pada angka 39, 40, dan 41 pokok perkara menyatakan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kerugian materil dan immateriil yang diderita oleh Para Penggugat berupa tertekannya mental Penggugat dan keluarga selama bertahun-tahun merupakan opini Penggugat yang dibangun berdasarkan imajiner bukan berdasarkan fakta, karena secara fakta harus dibuktikan dengan melakukan dibadan peradilan lainnya yang sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat dengan adanya putusan perkara nomor. 133/PDT.G/2009/PN.Dpk jo. Putusan PT Bandung No. 99/PDT/2012/PT.BDG tanggal 18 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkhract Van Gewijsde*), sehingga dalil gugatan Penggugat



tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak demi hukum.

- Bahwa yang sebenarnya tanah Tergugat II adalah berdiri diatas Barang Milik Negara yang telah tercatat dan mendapat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 70/KM.6/2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Bahwa yang sebenarnya perolehan atas tanah yang didalilkan penggugat dengan adanya sejumlah girik Letter c dan ipeda yang menjadi dasar dan dimiliki ahli waris para penggugat diragukan keabsahannya, karena harus dijelaskan terlebih dahulu asal usul perolehan hak waris atas objek tanah didalam suatu putusan waris mengingat pihak Penggugat mendalilkan sebagai pihak ahli waris yang menuntut hak atas kepemilikan tanah sepatutnya dapat ditemukan suatu keputusan waris yang sah sebagaimana ketentuan pasal 134 HIR yaitu kewenangan meng-adili karena berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1989 dalam pasal (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agamalah yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Bahwa dasar kepemilikan Penggugat yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah berupa surat Girik Letter C (No.332 persil 69 S.II; persil 62 D.III; No.117 persil 60 S.III; No.1000 persil 62 D.III; persil 61 S.I; No.1628 persil 51. S.II; persil 62 D.III; No.1309 persil 69 S.II; No.585 persil 51 S.II; persil 53 D.I; No.1278 persil 69 D.II; No. 547 Persil 60 S-I; No.68 Persil 62 D.III; dan persil 54 D.III) adalah Bukan Bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanya sebatas petunjuk untuk membayar pajak atau luran Pendapatan Daerah atau disingkat IPEDA. Maka dengan demikian Surat Girik Letter C tersebut adalah bukti pajak bukan bukti kepemilikan atas tanah selain itu Surat Girik Letter C Para Penggugat juga diragukan keabsahan dan kebenarannya karena tidak pernah di tingkatan atau di konversi sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku yakni Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yakni sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.
- (3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :
 - a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
 - b. pengakuan hak atas tanah;
 - c. pemberian hak atas tanah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban dan ketentuan peraturan perundang-undangan Tergugat II diatas adalah telah membantah semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan ini Tergugat II Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenan memberikan dan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berhak untuk mengadili Perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;
4. Menyatakan Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring*);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Objekto* atau *Dislokasi*;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat (ketiga) Hak Pakai nomor 00001/Cisalak terbit tanggal 09 April 2007, Surat ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007, luas tanah (sisa)

324.230 M². Atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq LPP RRI Cq DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Republik Indonesia Di Cimanggis (Sekarang Sukmajaya) adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Girik Letter C (No.332 persil 69 S.II; persil 62 D.III; No.117 persil 60 S.III; No.1000 persil 62 D.III; persil 61 S.I; No.1628 persil 51. S.II; persil 62 D.III; No.1309 persil 69 S.II; No.585 persil 51 S.II; persil 53 D.I; No.1278 persil 69 D.II; No. 547 Persil 60 S-I; No.68 Persil 62 D.III; dan persil 54 D.III) yang dimiliki para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Depok untuk mengosongkan bangunan milik Penggugat dengan bantuan dari Aparat Negara baik Polri, TNI maupun Aparat berwenang lainnya.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februari 2022, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN A QUO KHUSUSNYA PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, DAN PENGGUGAT IX TIDAK ADA LEGAL STANDING, SEHINGGA ADANYA PERMASALAHAN PADA AHLI WARIS YANG BELUM DIBUKTIKAN, SEHINGGA HARUS TERLEBIH DAHULU PADA KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA (KOMPETENSI ABSOLUT);

- Bahwa berdasarkan pada Posita gugatan Para Penggugat adalah menerangkan Penggugat VI s/d. Penggugat IX mendalilkan merupakan Ahli Warisnya, namun tidak bisa dibuktikan sebagai Ahli Waris, sehingga jika adanya menyangkut Ahli Waris maka baik dalam posita maupun Petitum dalam perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu diwilayah hukum Penggugat VI s/d. Penggugat IX, sehingga harus dibuktikan bahwa Penggugat VI s/d. Penggugat IX merupakan Ahli Warisnya;

- Bahwa berdasarkan tersebut diatas maka Penggugat VI s/d. Penggugat IX sangat jelas sekali ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama terdahulu jika Penggugat VI s/d. Penggugat IX merupakan bagian Ahli Warisnya, dan beragama Islam, atau jika non agama Islam maka harus adanya Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri yang menerangkan Penggugat VI s/d. Penggugat IX adalah Ahli Warisnya, dan Ahli Waris Penggugat VI s/d Penggugat IX tidak menjelaskan berapa ahli warisnya didalam gugatan a quo, sehingga tidak jelas dalam menyangkut subyek hukum dalam perkara a quo, hal ini sesuai :

- ✓ Pasal 49 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menerangkan : *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). Perkawinan; (b). Waris. dst"*;

- ✓ Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menerangkan : *".....dst Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain : dst (10). Penyelesaian harta bersamadst"*;



- ✓ Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b). Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menerangkan : *"..... dst Yang dimaksud dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."*;

- ✓ Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 378/K/Pdt/1958 tanggal 11 Maret 1986, yang menyatakan : *"Oleh karena gugatan penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatannya"*;

- ✓ Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 552 K/Sip/1970, yang menyatakan sebagai berikut : *"Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (pengadilan umum) tidak berwenang untuk memeriksa menurut hukum Agama Islam, adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama"*
- ✓ Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1130 K/Sip/1972 tanggal 12 Nopember 1974, yang menyatakan : *"Di daerah Aceh sebelum perkara mengenai hak milik antara para ahli waris dapat diperiksa oleh Pengadilan Umum, haruslah diputus terlebih dahulu keahli-warisannya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris oleh Pengadilan Agama";*
- ✓ Menurut Pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaa, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, Nopember 2009, Hal. 180-181, yang menyatakan :

"B. KEKUASAAN ABSOLUT MENGADILI

Ditinjau dari segi kekuasaan absolute atau yuridiksi absolute mengadili, kedudukan PN dapat dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan Sistem Pembagian Lingkungan Peradilan, PN Berhadapan dengan Kewenangan Absolut Lingkungan Peradilan Lain Menurut amandeman Pasal 24 ayat (2) UUD 1995 dan Pasal 10 ayat (1) UU NO. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang berada di bawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari : (a). Peradilan Umum; (b). Peradilan Agama; (c). Peradilan Militer; (d). Peradilan Tata Usaha Negara;

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggaraan kekuasaan Negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the truth and justice), dalam kedudukan sebagai pengadilan Negara (state court). Dengan demikian Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 merupakan landasan system peradilan Negara (state court system) di



Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau separation court system base on jurisdiction. dst

Sepintas lalu, kewenangan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut :

(1). Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 (tentang Peradilan Umum), hanya berwenang mengadili perkara :

- Pidana (Pidana umum dan khusus) dan
- Perdata (perdata umum dan niaga).

(2). Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama), hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai :

- perkawinan,
- kewarisan (meliputi wasita, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam),
- wakaf dan shadaqah. dst

✓ Menurut Pendapat DR. Ahmad Mujahidin, MH., dalam Buku Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Cetakan Pertama, Pebruari 2008, Halaman 119-121, yang menyatakan :

"Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a). Perkawinan; b). Waris; c). Wasiat; d). Hibah; e). Wakaf; f). Zakat; g). Infaq; h). Shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah Islam";

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syariaah lainnya

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini"

Kemudian terhadap ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 diberikan pula penjelasan sebagai berikut :

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hai yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariat Islam antara lain : dst (8). Perceraian karena talak; (9). Gugatan perceraian dst"

Huruf b

"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Bahwa berdasarkan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat sangat jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena harus dibuktikan Penggugat VI s/d. Penggugat IX merupakan Ahli Warisnya, dan kewenangan Kompetensi Absolut telah terpenuhi, sehingga beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL;

Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat No. 041/SKK/HFP/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 (Selanjutnya disebut : "Surat Kuasa Khusus Para Penggugat") adalah cacat formil karena berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Para Penggugat pada halaman 3, yang tertulis :

"..... dst untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Depok atas persoalan sebidang tanah adat yang terletak di RT. 001 RW. 001 Kel. Cisalak, Kec. Sukmajaya (Dahulu desa Curug, Kec. Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) terhadap dst; Seharusnya dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat menuliskan/menerangkan lebih jelas dan terang atas objek tanah beserta luas tanah yang berdasarkan kepemilikan milik Para Penggugat, yaitu :

- a. Penggugat I : Girik Letter C No. 332 Persil 69 S.II, luas tanah 1.520 M2;
Persil 62- D.III, Luas tanah 2.000 M2;
Girik Letter C No. 1627 Persil D.III, luas 2.000 M2;

- b. Penggugat II : Girik Letter C No. 117 Persil 60-S III, Luas tanah 1.520 M2;
- c. Penggugat III : Girik Letter C No. 1000 Persil 62 D.III, Luas tanah 14.570 M2;
Persil 611-S.I, Luas tanah 1.530 M2
- d. Penggugat IV : Girik Letter C No. 1628 Persil 51-S.II, luas tanah 880 M2;
Persil 62-D.III Luas tanah 1.700 M2;
- e. Penggugat V : Girik Letter C No. 1390 Persil 69-S.II luas tanah 2.380 M2;
- f. Penggugat VI : Girik Letter C No. 585 Persil 51-S I Lusa tanah 5.800 M2;
Persil 53-D.I Luas tanah 1.160 M2
- g. Penggugat VII : Girik Letter C No. 1278 Persil 69-D.II Luas tanah 4.750 M2;
- h. Penggugat VIII : Girik Letter C No. 547 Persil 60 S-: luas tanah 5.050 M2;
- i. Pengggugat iX : Girik Letter C No. 68 Persil 62-D.III Luas tanah 5.730 M2;
Persil 54 D.III Luas tanah 2.650 M2;



Bahwa berdasarkan tersebut diatas maka sangat jelas sekali Surat Kuasa Khusus Para Penggugat sangatlah cacat formil karena tidak dijelaskan dengan rinci atas objek tanah yang dimiliki oleh masing-masing Para Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, hal ini sangat bertentangan dengan yaitu :

- ❖ SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 Jo. SEMA No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 Jo. SEMA No 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo.. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yang menyatakan :

"(1). Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan; (2). Menyebutkan kompetensi relative, pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa; (3). Menyebutkan identitas dan kependudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat); (4). Menyebutkan secara

ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara”;

- Bahwa berdasarkan tersebut diatas maka Surat Kuasa Para Penggugat adalah cacat formil, sehingga tidak terpenuhinya syarat formil dari Surat Kuasa Khusus tersebut maka dijadikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugur, dan juga gugur dalam haknya dalam perkara a quo, sehingga beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa dalil-dalil dalam Posita gugatan dan Petitum Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak jelas apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang dituntut oleh Para Penggugat: untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim, apakah menuntut pengembalian atas tanah atau menuntut membayar harga jual beli tanah atau menuntut kedua-duanya untuk dikabulkan oleh Hakim Majelis. Hal tersebut berdasarkan Posita gugatan angka 40, angka 41.2, dan Petitum angka 13, yang menyatakan sebagai berikut:

Posita gugatan angka 40 :

“.....*PARA PENGGUGAT* mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quountuk menyatakan mengnukum *TERGUGAT III* dan *TERGUGAT IV* untuk mengembalikan tanah objek sengketa perkara milik *PARA PENGGUGAT* kepada *PARA PENGGUGAT* dalam keadaan kosong dan tanpa beban hukum yang menyertainya, ataumembayar harga jual beli tanah menurut harga pasaran tanah objek sengketa.

Posita gugatan angka 41.2 :

“..... sudah sewajarnya *TERGUGAT III* dan *TERGUGAT IV* dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada *PARA PENGGUGAT* dalam keadaan kosong tanpa beban hukum jenis apapun bagi *PARA PENGGUGAT* atau membayar harga jual beli tanah kepada *PARA PENGGUGAT* menurut harga pasaran sebesar Rp. 2.000.000,00 permeter x 53.240 m² = Rp. 106.480.000,00 (seratus enam miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah)

Petitum gugatan angka 13 :

" Menghukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk mengembalikan tanah milik PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban hukum jenis apapun bagi para PENGGUGAT dan/atau membayar harga jual beli tanah kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 106.480.000,00 (seratus enam miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan tunai.

Bahwa berdasarkan Argumentasi yang dikemukakan tersebut diatas, jelas dan terang bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Positanya, dan apa yang dituntut (Petitum) Para Penggugat merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, yaitu pengembalian atas tanah dan/atau meminta pembayaran atas jual beli tanah, sehingga gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*),

- Bahwa berdasarkan Argumentasi yang dikemukakan pada angka 1 (satu) diatas, FARA PENGGUGAT kurang cermat dalam menyusun gugatannya, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam posita gugatan angka 40 dan angka 41.2 yang pada intinya PARA PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT III, dihukum untuk mengembalikan tanah atau membayar harga jual beli tanah, sedangkan pada petitum gugatan angka 13 pada intinya PARA PENGGUGAT menuntut TERGUGAT III untuk mengemballikan tanah dan/atau membayar harga jual beli tanah ;

- Bahwa didalam kata atau dengan kata dan/atau merupakan suatu kata penghubung yang memiliki makna berbeda, hal ini berdasarkan pada :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

"kata "atau" merupakan kata penghubung untuk menandai suatu pilihan, sedangkan pada kata "dan/atau" merupakan kata penghubung yang dapat menandai suatu pilihan namun dapat juga sebagai kata penghubung yang bukan menandai suatu pilihan melainkan keduanya harus dipenuhi";

- Bahwa berdasarkan uraian Tergugat III diatas, maka terang-benderang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), apakah hanya menuntut pengembalian atas tanah atau hanya meminta pembayaran atas jual beli tanah atau menuntut kedua-duanya untuk diputus oleh Hakim Majelis, sehingga gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), hal ini sesuai dengan :



- ✓ Yurisprudensi MA RI No. 582 K/Sip/1973, tertanggal 18 Desember 1975, yang berbunyi : *"Karena petitum adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak diterima. Petitum tersebut sebagai berikut : (1). Menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut; (2). Menghukum tergugat supaya berhenti bertindak atas tanah tersebut dan menyerahkan pada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut; (3). Menghukum tergugat membayar biaya perkara"*.
- ✓ Jo. Yurisprudensi MA RI No. 565 K/Sip/1974 tertanggal 6 Agustus 1974, yang berbunyi : *"Gugatan harus tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"*.
- ✓ Jo., Yurisprudensi MA RI No. 28 K/Sip/1973 tertanggal 5 Nopember 1975, yang berbunyi : *"Terdapat pertentangan antara posita dan petitum"*.
- ✓ Jo. Yurisprudensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan : *"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan";*

Bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka patutlah dalil-dali Para Penggugat tidak dapat diterima/ditolak, dan dikesampingkan tanpa kecuali;

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa dalam gugatan a quo yang menjadi pokok persoalan utama dalam perkara ini adalah sehubungan dengan menyangkut adanya objek sengketa tanah a quo yang diketahui menjadi masalah dalam perkara a quo, adalah gugatan a quo kurang pihak karena diketahui , ada pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam perkara a quo berdasarkan pada Gugatan Para Penggugat pada Hal. 10 Point 28.1, yaitu :
 - a. Samuel De Meyyer Faber;
 - b. Han Tek Nio;
 - c. NV. Maatschapay Tot Expliatie Van Het Land;
 - d. R. Norsasih, dan
 - e. Kantor Jawatan Gedung Negara Bogor;

Karena diketahui semua pihak tersebut diatas harus dilibatkan dan juga mempunyai kepentingan dan kewenangan hukum, hal ini supaya menjadi



terang benderang dan jelas dalam perkara a quo, serta satu dan lain untuk memperoleh kebenaran hakiki dan adanya kepastian hukum;

- Bahwa dengan tidak diikutsertakan 4 (empat) nama tersebut sebagai pihak dalam perkara gugatan ini, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) hal ini sesuai dengan :

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan : *"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata"*;

- ❖ Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, menyatakan : *"Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah tersebut"*;

- ❖ Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, yang menyatakan : *"Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris"*;

- Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, yang menyatakan : *"Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. terhadap kekurangan formil ini, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima"*;

Bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka patutlah dalil-dali Para Penggugat tidak dapat diterima/citolak, dan dikesampingkan tanpa kecuali;

5. GUGATAN A QUO MENYANGKUT IDENTITAS TERGUGAT V TIDAK LENGKAP DAN JELAS SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL;

- Bahwa dalam gugatan a quo yang menjadi pokok persoalan terhadap Tergugat V pada gugatan a quo halaman 2 diketahui Tergugat V tidak mencantumkan dan menyebutkan alamat yang lengkap dan jelas yang digugat khususnya Tergugat V, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal



118 ayat (1) HIR, dan Pasal 17 KUHPerdara, yang menyatakan : *"Setiap orang dianggap bertempat tinggal ditempat yang dijadikan pusat kediamannya"*;

- Bahwa tindakan terhadap Para Penggugat yang tidak mencantumkan dan menyebutkan alamat yang lengkap dan jelas sangat bertentangan dengan kaidah hukum sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam gugatannya, hal ini berdasarkan pada Pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaa, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, Nopember 2009, Hal. 54-56, yang menyatakan : *".... dst tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut cukup : (a) . Nama Lengkap; dan (b). Alamat atau tempat tinggaldst"*;

Bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka patutlah da il-dali Para Penggugat tidak dapat diterima/ditolak, dan dikesampingkan tanpa kecuali;

6. GUGATAN A QUO YANG MENYANGKUT ALAMAT OBJEK TANAH AQUO MILIK PENGGUGAT III TIDAK ADA MENCANTUMKAN ALAMAT SEHIGGA TIDAK JELAS DAN CACAT FORMIL;



Bahwa dalam gugatan a quo pada Hal. 3 Point (3), tidak mencantumkan/menyebutkan alamat objek tanah sengketa milik Penggugat III, hal ini sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/1975 tanggal 17 April 1879, yang menyatakan :

"Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998, yang menyatakan : *"Gugatan Penggugat obscuur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan"*;

- Bahwa dengan dalil tersebut diatas maka seharusnya Penggugat III harus mencantumkan alamat objek sengketa tanah perkara a quo, sehingga kiranya Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah satu kesatuan dengan pokok perkara ini, kemudian Tergugat 2 dan Turut

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas akan kebenarannya menurut hukum;

2. Bahwa Tergugat III membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 1-9 Point 1-28 tentang kepemilikan objek tanah sengketa a quo berdasarkan pada Surat Girik letter C dan lainnya, karena kepemilikan yang berdasarkan pada Surat Girik Letter C bukan menjadikan kepemilikan hak Para Penggugat;

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat memiliki objek tanah sengketa a quo tersebut berdasarkan pada Surat Girik Leter C, dengan perincian adalah sebagai berikut :

Subyek Hukum	Girik Letter C	Luas Tanah (M2)
Penggugat I	No. 332 P 69 S II	1.520
	No. 332 P 62 D III	2.000
	1627 P. D III	<u>2.000</u>
		5.520
Penggugat II	No. 117 P60- S Ili	1.520
Penggugat III	No. 1000 P 62 D Iil	14.570
	No. P 61- S I	<u>1.530</u>
		16.100
Penggugat IV	No. 1628 P 51 S II	880
	No. P 62-D III	<u>1.700</u>
		2.580
Penggugat V	No. 1390 P 59 S II	2.380
Penggugat VI	No. 585 P 5 ⁻ -S II	5.800
	No. P 53 D I	<u>1.160</u>
		6.960
Penggugat VII	No. 1278 P-69 D. II	4.750
Penggugat VIII	No. 547 P-60 S-I	5.050
Penggugat IX	No. 68 P-62 D III	5.730
	No. P 54 D III	<u>2.650</u>
		8.380



	TOTAL	50.860
--	-------	--------

Girik Letter C tersebut diatas adalah bukan merupakan bukti hak milik dan hanya kewajiban seseorang untuk membayar pajak tanah yang dikuasainya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 234 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993, yang menyatakan :

"Bahwa buku Letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya"

Sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak dapat menjadikan atas kepemilikan yang sah, begitu juga dengan Para Penggugat yang tidak dalam penguasaan belum dapat dibuktikan sama sekali, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Sip/1983 tanggal 07 Mei 1984, yang menyatakan :

"Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (rechts title) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut";

3. Bahwa Tergugat III membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 9-10 Point 28 tentang objek tanah sengketa dilakukan dengan cara kotor oleh oknum pejabat dan beberapa pihak kepemilikannya sebelum Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak mempunyai dasar atas kepemilikan objek tanah sengketa dengan cara kotor oleh oknum pejabat, hal ini sebelum Para Penggugat mendalilkan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsure pidananya jika Para Penggugat menuduh adanya dugaan tindak pidana, sehingga jika ditemukan unsure pidana terhadap yang dituduhkan oleh Para Penggugat maka dapat dibuktikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1974 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003, yang menyatakan :

"Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau adanya putusan pidana yang menyatakan tandatangan dipalsukan";

Begitu juga tentang dalil Para Penggugat yang menjelaskan riwayat objek tanah sengketa tersebut, membuktikan justru dalil-dalil Para Penggugat sangat lemah dan sehingga kurang pihak dalam mengajukan gugatan a quo, hal ini diketahui dalil-dalil gugatan a quo menjelaskan adanya nama-nama pemilik sebelumnya dari Para Penggugat, yaitu :



- a. Samuel De Meyyer Faber;
- b. Han Tek Nio;
- c. NV. Maatschapay Tot Expliatie Van Het Land;
- d. R. Norsasih, dan
- e. Kantor Jawatan Gedung Negara Bogor;

sedangkan Para Penggugat tidak melibatkannya nama-nama pemilik sebelumnya dari Para Penggugat, hal ini sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Ncpember 1975, intinya menyatakan : *"Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, sehingga adanya kekurangan formil maka Mahkamah Agung memutuskan gugatan tidak dapat diterima"*;

4. Bahwa Tergugat III membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 11 Point 28.4 tentang Para Penggugat mempunyai Surat Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan Pajak IPEDA, karena IPEDA atau daftar keterangan objek pajak atas nama Para Penggugat bukan menjadikan milik Para Penggugat justru hanya kewajiban seseorang untuk membayar pajak tanah yang dikuasainya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip?1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan : "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan"

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 234 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993, yang menyatakan :

"Bahwa buku Letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya"

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2504 K/Pdt/1984, yang menyatakan : *"Surat IPEDA hanya bersifat administrative can tidak dapat diperbukan sebagai kepemilikan"*;

5. Bahwa Tergugat III membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 11 - 14 Point 28.5-30 tentang Para Penggugat mendapatkan informasi dari katanya, karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat hanya prasangka, sedangkan dalam hukum harus berdasarkan pada fakta hukum yang



sebenarnya, sehingga dalil-dalil Para Penggugat patutlah ditolak dan dikesampingkan apalagi menyangkut hanya berdasarkan "katanya";

Bahwa dengan demikian keterangan yang berdasarkan pada "informasi katanya" dapat dikategorikan sebagai *Testimoni De Audit* yaitu keterangan mendengar dari orang lain, dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan. Sehingga dalam Pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUHPerdara, yang intinya adalah : "*Keterangan yang diberikan harus berdasarkan pada sumber pengetahuan yang jeals, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang dipersengketakan para pihak*";

Oleh karena itu "*informasi katanya*" dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lainnya kepada atau lebih dikenal "*testimoni de auditu*", sehingga dapat disimpulkan :

✓ Berada diluar kategori keterangan saksi yang dibenarkan dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara;

✓ Keterangan saksi yang demikian hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu;

✓ Kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan;

Pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 881 K/Pdt/1983 , yang menyatakan : "*Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti*";

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 308 K/Pdt/1959, yang menyatakan : "*Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung*";

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27 PK/PID/2003 tanggal 04 Juli 2003, yang menyatakan : "*Keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti*";

6. Bahwa Tergugat III membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 15 - 18 Point 30.3-40 tentang adanya Putusan Pengadilan Negeri Depok No.



133/Pdt.G/2009/PN.Dpk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 99/Pdt/2010/PT.Bdg (Selanjutnya disebut : "Putusan PN Depok RS Sentra Medika"), karena dalam perkara a quo berbeda dengan perkara Putusan PN Depok RS Sentra Medika, hal ini didasari pada objek tanahnya dalam perkara RS Sentra Medika berasal dari Tanah Hak Milik Adat Letter C No. 1720/237 Persil 37 D. II, P-37 S il, dan P- 38 D II, sedangkan dalam perkara a quo objek tanah menurut gugatan Para Penggugat Tanah Hak Milik Letter C sangat jauh berbeza, dan tidak ada hubungan ataupun keterikatan dalam perkara Putusan PN Depok RS Sentra Medika;

7. Bahwa Tergugat III membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 19-20 Point 41 tentang kerugian materil can immaterial, karena tidak berdasar sehingga apa yang diminta oleh Para Penggugat adalah mengada-ada. Bahwa dalam pokok perkara atas gugatan Para Penggugat membuktikan Para Penggugat tidak bisa membuktikan Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya, padahal seharusnya Para Penggugat harus mendalilkan maka diwajibkan membuktikan haknya, hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdata, yang menyatakan :

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

Bahwa dengan demikian secara perdata tidak terbukti dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak memenuhi kriteria perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

8. Bahwa Tergugat III membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 20 Point 42 tentang menetapkan status a quo atas tanah objek sengketa , karena semua dalil-dalil Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalam gugatannya, sehingga menetapkan status quo tidak dapat diminta apalagi objek tanah sengketa yang disengketa menurut gugatan Para Penggugat adalah merupakan bagian dari proyek besar Pemerintah Pusat atas pembangunan Universitas Islam International Indonesia, sehingga harus dapat dijalankan tanpa ada hambatan dari pihak manapun;
9. Bahwa Tergugat III membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 20 Point 43 tentang putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu



dan sebagainya , karena tidak tepat lagi diterapkan dan disamping itu berhadapan dengan ketidakpastian dalam suatu perkara. Hal ini juga dibenarkan yang ditulis oleh Andi Samsan Ngaro selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI yaitu : *"Banyaknya putusan serta merta yang tidak bisa dilaksanakan karena jaminan yang diberikan nilainya tidak setara/sesuai dengan nilai obyek eksekusi"*;

10. Bahwa Tergugat III membantah dalil-dalil gugatan a quo pada Halaman 20 Point 44 tentang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , karena tidak berdasar dan masuk akal atas permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat tentang nilai uang paksa terhadap Para Tergugat, sehingga nilai uang paksa harus berdasarkan pada kewenangan majelis hakim dan memperhatikan Pasal 225 ayat (1) HIR (bukan sesukanya dari Para Penggugat dengan nilai yang besar dan tinggi); Bahwa oleh karena didalam posita gugatan, dan petitum Para Penggugat menuntut ganti kerugian materil maupun immateril, yang intinya menuntut agar Tergugat III dihukum membayar harga jual beli tanah, hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diminta oleh Para Penggugat karena tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a RV, yang menyatakan :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Slip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan :

"Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku untuk membayar uang"

Oleh karena itu Sehingga apa yang diminta oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga patutlah gugatan Para Penggugat ditolak dalam perkara a quo;

C. PERMOHONAN

Bahwa sebelumnya memohon maaf untuk ijinlah Tergugat III menyampaikan kepada YM Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara No.



259/Pdt.G/2021/PN.Dpk, sebelum memutuskan kiranya Tergugat III memohon agar kiranya dapat memutuskan dengan bijaksana dengan memperhatikan dan merenungi, yaitu :

- Menurut *David Elliot Bradly "Judges serve a very special function a class apart from other governmental officers"*, bahwa Hakim dianggap memiliki fungsi istimewa, sesuai dengan peran, fungsi, dan kewenangan yang dilimpahkan kekuasaan kehakiman kepada Hakim sebagai pelaksana peradilan demi mencari kebenaran dan keadilan. (Varia Peradilan Thn. XXV No. 294 Mei 2010, Dr. H. Soeharto, SH., MH., hal. 7), dan berdasarkan asas "*luscuria Novit*" yaitu hakim harus dianggap tahu hukum yang tidak pernah berhenti istirahat, karena hukum itu adalah dinamis, seiring, dan mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, serta menurut *Montesquieu*, adalah hukum harus memiliki spritualitas yang memberikan semangat dalam penegakan agar lebih beradab dan berperikemanusiaan, oleh karena itu secara normatik ditegaskan bahwa hakim dalam memutus perkara, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Varia Peradilan Thn. XXVI No. 299 Oktober 2010, Dr. H. M. Fauzan, SH., MM, MH., Hal. 32-33, dan Hal. 38). Sesuai dengan dikatakan oleh *Gustav Radbruchh*, bahwa Putusan Hakim itu idealnya memiliki nilai-nilai dasar (*idee des recht*) yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu: keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*); (Varia Peradilan Thn. XXV No. 293 April 2010, Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., hal. 67);
- Bahwa dalam Sambutan Penutupan Diklat Tipikor Angkatan XXIII tanggal 02 Desember 2021, Ketua Mahkamah Agung RI, Bpk Prof. DR. HM. Syarifudin, SH., MH., menyampaikan kepada audience (para hadirin) dalam acaranya, yang menyatakan :
"Keadilan seringkali tidak dapat disandungkan untuk kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu putuskanlah setiap perkara secara adil, dengan cara yang paling bijaksana"

Berdasarkan da il-dalil tersebut diatas kiranya dalam memberikan putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta persidangan, karena mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk. yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo untuk berkenan untuk memutus, sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidak ditolak;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, monon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februari 2022, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Gugatan Para Penggugat Sudah Kadaluwarsa (*verjaring*)
 - Kadaluwarsa Berdasarkan Pasal 1967 KUHP. (BW).

Bahwa menurut pengakuan Para Penggugat memiliki tanah secara turun temurun (baca: poin nomor 16 surat gugatan), dan pada tahun 1965 mempunyai beberapa dokumen (baca: poin nomor 23 surat gugatan). Sedangkan di atas bidang tanah a quo (seluas lebih kurang 5,3 ha) sudah terbit sertipikat hak pakai No. 2/Curug tahun 1981 atas nama Departemen Penerangan (Tergugat-I) Cq. LPP-RRI (Tergugat-II) dengan luas total lebih kurang 1. 877. 360 M2 atau sekitar 187, 7 ha.

Bahwa setidaknya dalam jangka waktu tahun 1981 sejak terbitnya sertipikat hak pakai No. 2/Curug hingga tahun 2021 dimana gugatan a quo diajukan baru diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Depok oleh Para Penggugat sudah berusia lebih dari 40 tahun;

Bahwa Para Penggugat setidaknya dalam jangka waktu 40 tahun tidak pernah mengajukan keberatan dan atau gugatan terhadap bidang tanah objek perkara, yang di atasnya sudah terbit sertipikat hak pakai No. 2 tahun 1981, baik keberatan melalui lembaga yang berwenang maupun melalui Pengadilan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUHP "semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,

sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

Bahwa Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972, “menurut ketentuan yang berlaku BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (ps. 835 BW)”. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 200K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1975 yang memberikan kaidah hukum bahwa “keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)”.

Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat baru diajukan ke Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Oktober 2021, sudah lebih dari 30 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUHPer. di atas Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut secara hukum (mengajukan gugatan) terhadap objek tanah a quo;

Kadaluwarsa Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.


Bahwa selengkapny pasal 32 ayat (2): “Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Para Penggugat sudah kadaluwarsa, lebih dari 5 (lima) tahun untuk mengajukan gugatan terhadap terbitnya sertipikat hak pakai No. 2/Curug yang terbit pada tanggal 1 April 1981;

- Kompetensi Absolut

Bahwa Gugatan Perkara A quo Menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat sebagai berikut:

Dalil-dalil Para Penggugat pada poin 29, 30.2, 30.3, 31 dan 32 yang pada pokoknya menyatakan sertifikat hak pakai No. 2/Curug yang terbit tahun 1981 tidak sah karena proses penerbitannya dan pergantian karena hilang telah melanggar hukum. Dalam Petitem No. 11 Surat Gugatan "menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad). Petitem No. 14 Surat Gugatan "menghukum Tergugat-I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000. (satu triliun rupiah) secara tanggung renteng dan tunai"; Bahwa sertifikat hak pakai No. 2/Curug tersebut merupakan produk dari Keputusan Pejabat Administrasi Negara. Oleh karena itu jika terjadi sengketa dan atau perbuatan melawan hukum maka penyelesaiannya harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkenaan dengan pengaturan penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum (PMH) oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, telah jelas diatur dalam Perma No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Hukum Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Mengatur hal tersebut merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana bunyi pasal sebagai berikut:

- 
- a. Pasal 1 ayat 4, "sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
 - b. Pasal 2 ayat 1, "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";
 - c. Pasal 11, "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

Bahwa Para Tergugat dalam perkara a quo adalah badan atau lembaga Pemerintah, yang terdiri dari Tergugat-I, II, III dan IV adalah badan pemegang hak dan pengguna Barang Milik Negara, sedangkan Tergugat-V, VI dan VII adalah badan atau lembaga yang berwenang melakukan proses dan penerbitan sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak;

Bahwa materi (posita) dan tuntutan (petitum) Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria Perma No. 2 tahun 2019 di atas, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara a quo;

- Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Level)

- Bahwa lokasi atau letak bidang tanah Para Penggugat (Penggugat-I s/d IX) TIDAK JELAS dimana posisi letak bidang tanah masing-masing;

Bahwa luas total bidang tanah (tanah objek perkara) yang diklaim oleh Para Penggugat adalah 53.240 M² atau sekitar 5, 3 ha. Dimana luas bidang tanah tersebut merupakan sebagian kecil dari total luas tanah sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama RI seluas total 1.425.889 M² atau selitar 142, 5 ha.;

Bahwa sekalipun Para Penggugat menyebutkan batas-batas, namun batas-batas tersebut berada pada bagian mana dari lokasi sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama RI (Tergugat-III) dengan luas total 142, 5 ha. Disamping itu Para Penggugat tidak meminta dalam amarnya agar mengeluarkan bagian yang mana dari dari total luas sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak;

Bahwa Para Penggugat mengakui sejak tahun 1995 berada di luar lokasi objek perkara (baca: poin 28.7 dan 28.8 Surat Gugatan). Sejak itu pula banyak orang dari luar Kampung Bojong masuk ke lokasi bidang tanah objek perkara;

Bahwa di atas bidang tanah objek perkara, setidaknya-tidaknya sejak Para Penggugat keluar dari lokasi tanah objek perkara pada tahun 1995 atau sekitar 25 tahun yang lalu tanah objek perkara sudah di kuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain, dengan cara mendirikan bangunan dan menggarap tanah sebagai pertanian. Maka batas-batas masing-masing bidang tanah yang diklaim Para Penggugat sudah berubah dengan adanya para pendatang dari luar Kampung Bojong yang menggarap tanah objek perkara. Disamping itu letak masing-masing bidang tanah dari Para Penggugat tidak dalam satu hamparan, atau dengan kata lain



letaknya terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Sehingga batas antara yang satu dengan lainnya tidak jelas;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, "bila tidak jelas batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa oleh karena itu batas-batas bidang tanah objek perkara sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya Sudah Tidak Jelas Lagi;

- Bahwa Alamat Bidang Tanah Objek Perkara, RT. 01, RW. 01, pada Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukajaya Kota Depok adalah Tidak Jelas;

Bahwa pada alamat bidang tanah objek perkara BELUM PERNAH ADA lembaga perkumpulan masyarakat yang namanya Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) yang SAH terdaftar dan diakui oleh Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Bahwa sejak berdirinya tower-tower pemancar RRI di (dahulu) Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis Kab. Bogor, (sekarang) Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sekitar tahun 1958, merupakan areal dan zona pital negara yang di jaga oleh keamanan dan dipagar tembok keliling di sekitar areal dan zona tower-tower RRI tersebut. Pada radius tertentu di sekitar areal dan zona tower-tower pemancar RRI tersebut tidak boleh ada warga yang melintas, karena membahayakan setiap orang yang melintas. Apalagi ada perkampungan warga yang setiap saat bisa melewati areal dan zona sekitar tower-tower tersebut, oleh karena itu tidak mungkin Para Penggugat sebagai penghuni di atas bidang tanah objek perkara yang berada di sekitar tower-tower pemancar RRI tersebut;

Bahwa walaupun ada lembaga perkumpulan masyarakat yang namanya Rukun Tetangga (RT. 01) maupun Rukun Warga (RW. 01) yang SAH terdaftar dan diakui oleh Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, tetapi wilayahnya berada diluar areal dan zona tower-tower pemancar RRI, dimana bidang tanah objek perkara berada;

- Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Bidang Tanah Yang Menjadi Objek Gugatan, Apakah Bidang Tanah atas Nama PIH bin Riun atau Atas Nama Masing-masing Para Penggugat;



Bahwa dalil Para Penggugat (baca: poin 14 dan 15 surat gugatan) menyatakan tanah objek perkara adalah bagian dari hamparan tanah milik adat seluas 1.210.000 M2, atas nama Piih bin Riun dan kawan-kawan dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan Tol Cicago/Pipa gas pertamina;
- Sebelah Selatan : tanah perkebunan ex eigendom verponding Samuel de Meyer Faber
- Sebelah Barat : sungai (kali) Cijantung
- Sebelah Timur : jalan raya bogor;

Bahwa berdasarkan batas-batas di atas menunjukkan bahwa bidang tanah objek perkara dari Para Penggugat tidak jelas apakah berada di dalam bidang tanah seluas 1.210.000. M2 atas nama Piih bin Riun atau berada di luar bidang tanah seluas 1.210.000 M2 atas nama Piih bin Riun, atau posisi objek tanah perkara Para Penggugat berada pada posisi mana dari bidang tanah seluas 1.210.000 M2 ???, apakah Para Penggugat ahli waris atau mewakili dari Piih bin Riun, atau Para Penggugat memperoleh bidang tanah objek perkara dari Piih bin Riun ??? ;

- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Para Penggugat Tidak Melibatkan atau Memasukkan Pihak Kementerian Keuangan RI sebagai Pihak;

Bahwa bidang tanah sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, seluas 1.425.889 M2 atau selitar 142, 5 ha. adalah merupakan Barang Milik Negara dengan Kode Barang : 2010104001, dan tercatat di Dirjen Kekakayan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terhadap bidang tanah dengan sertipikat hak pakai No.0002/Cisalak tersebut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan". Pasal 49 ayat (4) "barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat/daerah";



Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf q dan pasal 42 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Negara;

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 115 tahun 2020. "Menteri Keuangan selaku pengelola baranga berwenang: a memberikan persetujuan atas permohonan pemanfaatan Barang Milik Negara atau perpanjanagn jangka waktu pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada pengguna barang";

Bahwa oleh karena itu Kementerian Keuangan RI sebagai lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab terhacap aset-aset Negara, termasuk bidang tanah sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak, seluas 1.425.889 M2, atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama RI yang sebagian menjadi objek perkara (seluas lebih kurang 5, 3 ha) harus dilibatkan Kementerian Keuang RI sebaga pihak dalam gugatan



Bahwa Tergugat-III dan Tergugat-IV hanya sebagai pengguna dari Barang milik Negara tersebut. Jika terjadi peralihan hak, baik sebagian maupun seluruhnya, baik atas dasar Keputusan Pengadilan maupun atas dasar kebijakan Lembaga atau Kementerian harus mendapat persetujuan dan penghapusan asset dari Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;

- Para Penggugat Tidak Melibatkan atau Memasukkan Warga Penggarap dan atau Pihak Yang Menguasai dan Memanfaatkan Bidang Tanah di Atas Tanah Objek Perkara;

Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 28.7 "sekitar tahun 1995 sejak Para Penggugat dan warga Kampung Bojong Malaka (Piih bin Riuah dan kawan-kawan) meninggalkan lokasi tanah adat yang telah dimiliki sejak ratusan tahun secara turun temurun, sejak saat itu pula mulai masuk sejumlah orang dari luar Depok lalu menduduki lahan tanah adat milik Para Penggugat". "....., orang-orang yang baru menempati objek perkara tersebut bukan diperintahkan keluar untuk meninggalkan lokasi objek perkara bahkan sebaliknya diberi uang kerohiman oleh

Departemen Agama RI. Cq. Universitas Islam Internatioanl Indonesia (UIII)*;

Bahwa potongan-potongan kalimat surat gugatan tersebut membuktikan bahwa:

- a. Para Penggugat telah meninggalkan lokasi objek tanah perkara sejak tahun 1995 atau sudah tidak menguasai fisik tanah objek perkara lebih dari 25 tahun yang lalu;
- b. Sejak tahun 1995 objek tanah perkara sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain;
- c. Orang-orang yang menempati dan menguasai objek tanah perkara ada yang mendapatkan uang kerohiman;

Bahwa oleh karena itu, seharusnya Para Penggugat menarik dan memasukan warga yang menempati dan memanfaatkan bidang tanah objek perkara, agar menjadi jelas apa yang menjadi dasar warga tersebut menempati dan menguasai fisik objek perkara tersebut. Apakah surat yang dimiliki oleh warga-wrga tersebut sama dengan surat dari Para Penggugat. Bisa jadi justru warga yang menempati dan memanfaatkan bidang tanah objek perkara tersebut lebih berhak dari para Para Penggugat, hal ini terbukti mereka justru yang mendapatkan uang kerohiman, bukan Para Penggugat. Disamping itu batas-batas bidang tanah objek perkara Para Penggugat dalam Surat Gugatan sudah pasti tidak jelas lagi dan berbeda dengan batas-batas bidang tanah yang di tempati dan dimanfaatkan oleh warga pendatang tersebut;

Bahwa warga-warga yang menempati di atas sebagian bidang tanah sertifikat hak pakai No. 00002/Cisalak yang merupakan bagian dari tanah objek perkara yang sudah mendapatkan uang santunan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Earat sebanyak kurang lebih 107 orang yang terbagi dalam SK Gubernur Jawa Barat masing-masing:

- a. SK Gubernur Jawa Barat No. 900/Kep.572-Pemksm/2019, tentang : Penerimaan dan Besaran Nilai Santunan, Serta Mekanisme dan Tata cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Terkena Dampak Sosial Pembangunan Kampus Universitas Islam International Indonesia. Tanggal 1 Agustus 2019; Sebanyak 60 orang dan 60 bidang tanah garapan;

b. SK Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.974-Femksm/2019, tentang : Penerimaan dan Besaran Nilai Santunan, Serta Mekanisme dan Tata cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Terkena Dampak Sosial Pembangunan Kampus Universitas Islam International Indonesia. Tanggal 26 November 2019;

Sebanyak 26 orang dan 26 bidang tanah garapar;

c. SK Gubernur Jawa Barat No. 593/Kep.1038-Pemksm/2019, tentang : Penerimaan dan Besaran Nilai Santunan, Serta Mekanisme dan Tata cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Terkena Dampak Sosial Pembangunan Kampus Universitas Islam International Indonesia. Tanggal 23 Desember 2019;

Sebanyak 21 orang dan 21 bidang tanah garapar;

Bahwa selain warga-warga yang telah mendapatkan uang santunan di atas, ada juga sebagian besar warga lain yang tidak mendapat uang santunan karena tidak memenuhi syarat. Sebagian dari mereka sudah ada yang dikosongkan tetapi masih ada juga yang hingga saat ini menempati di atas tanah objek perkara;

Bahwa secara hukum Pemerintah, dalam hal ini Tergugat-III dan Tergugat-IV dilarang memberikan uang santunan atau konvensasi dalam bentuk lain kepada lebih dari satu kali atau bayar dua kali kepada orang yang berbeda terhadap objek yang sama. Oleh karena itu, baik warga-warga yang sudah mendapatakan uang santunan maupun yang tidak, seharusnya menjadi pihak dalam perkara a quo;

Bahwa keterlibatan warga-warga penghuni di atas bidang tanah objek perkara sebagai pihak dalam perkara a quo akan menentukan secara hukum siapa yang sebenarnya yang berhak terhadap bidang tanah objek perkara, apakah Para Penggugat atau warga-warga penghuni di atas;

– Para Penggugat Tidak Melibatkan atau Memasukkan Pihak Kelurahan Cisalak sebagai Pihak;

Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 22 surat gugatan "kewenangan pemerintah Desa/Kelurahan terkait administrasi pertanahan adalah kewenangan atributif sehingga oleh karenanya segala bentuk produk administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan terkait pertanahan secara hukum adalah legal dan memiliki kekuatan hukum mengikat...". Tanah objek gugatan Para Penggugat berdasarkan buku letter C.1 dan C. 2



tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Pada poin 24 surat gugatan "lahan tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam peta pendaftaran tanah (peta cinrik) dan buku leter C.1. dan letter C.2 tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukamajaya, Kota Depok) adalah tanah yang berstatus hak milik adat"; Bahwa oleh karena itu Para Penggugat harus melibatkan atau menarik pihak Kelurahan Cisalak sebagai pihak dalam gugatan ini, guna untuk membuktikan apakah buku letter C, 1 dan C. 2 tersebut dapat dijelaskan oleh pihak Kelurahan Cisalak, agar menjadi jelas status hukumnya;

Dalam Pokok Perkara

A. Peristiwa dan Fakta Hukum

1. Bahwa bidang tanah seluas total 1.425.889 M2 atau sekitar 142, 6 ha. sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia (Tergugat-III). Surat Ukur No. 2387/2016, tanggal 5-9-2016, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Ir. Juanda

Sebelah timur : Jalan Raya Jakarta-Bogor

Sebelah selatan : Perkampungan warga/Perumahan ex. Karyawan RRI dan Deppen;

Sebelah Barat : Kali Cijantung

2. Bahwa bidang tanah tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) dengan Kode Barang :2010104001, dan tercatat sebagai asset Kementerian Agama Republik Indonesia (Tergugat-III). Terhadap bidang tanah dengan sertipikat hak pakai No.0002/Cisalak tersebut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan". Pasal 49 ayat (4) "barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat/daerah";
3. Bahwa bidang tanah tersebut semula sertipikat hak pakai No. 2/Curug terbit tanggal 1 April 2081, tercatat sebagai asset dan atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik-Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) (Tergugat-I dan II) , dan sejak



tanggal 06-06-2018 tercatat sebagai asset dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia (Tergugat-III), berdasarkan:

- Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-422/MK.6/2016 tanggal 23 Desember 2016,

Perihal: Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama;

- Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang Dialihkan Status Penggunaannya Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal 9 Mei 2017, nomor: 774/DU/05/2017, nomor: 01/M/05/2017;

Bahwa lokasi bidang tanah tersebut semula masuk ke Kelurahan/Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, kemudian ada pemekaran Desa menjadi dan masuk wilayah Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya;

4. Bahwa sertipikat hak pakai No. 2/Curug tersebut pertama kali terbit pada tanggal 1 April 1981, diganti karena hilang dengan sertipikat hak pakai No. 1/Cisalak, tanggal 24 Agustus 1995, Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995, kemudian diganti lagi karena hilang dengan sertipikat hak pakai No. 00001/Cisalak (sisal), Surat Ukur No. 1731/Cisalak/2007 tanggal 8 Maret 2007, atas nama Departemen Penerangan RI Cq. Lembaga Penyiaran Publik-Radio Republik Indonesia. Terakhir terbit pada tanggal 06-06-2018 tercatat sebagai asset dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia;

5. Bahwa terhadap sertipikat hak pakai tersebut telah ada Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk., tanggal 21 Oktober 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 99/Pdt/2012/PT. Bdg., tanggal 30 Mei 2012 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Incracht) yang menguatkan keabsahan sertipikat hak pakai tersebut, yang salah satu amar putusan perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk berbunyi:

"Menyatakan sertipikat hak pakai No. 2/Curug, Kecamatan Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang dengan sertipikat hak pakai No. 1/Cisalak, Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti karena



hilang dengan setipikat hak pakai No. 0001/(sisa) Kelurahan Cisalak Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 tanggal 8 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III dalam konpensi sah dan berkekuatan hukum”;

Salah satu amar putusan perkara No. 99/Pdt/2012/PT. Bdg., berbunyi:

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Oktober 2010, nomor: 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk., yang dimohonkan banding tersebut”;

6. Bahwa saat ini di atas bidang tanah seluas total 1.425.889 M2 atau sekitar 142, 6 ha. sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat Ukur No. 2387/2016, tanggal 5-9-2016, sedang dipergunakan oleh Kementerian Agama RI untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kampus dan Fasilitas Universitas Islam International Indonesia (UIII) (Tergugat-IV);

7. Bahwa Universitas Islam International Indonesia (UIII) (Tergugat-IV) berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 57 tahun 2016, tentang Pendirian Universitas Islam International Indonesia (UIII) dan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 56 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);

8. Bahwa oleh karena itu pembangunan Kampus Universitas Islam International Indonesia (UIII) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh terganggu dengan sebab apapun dan semua instansi pemerintah dan lembaga negara lainnya harus mendukungnya;

9. Bahwa sejak tahun 2019, Kementerian Agama RI (Tergugat-III) telah melakukan pengosongan, penertiban dan pembersihan di atas bidang tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan Kampus UIII, sehingga sebagian besar di atas bidang tanah tersebut sudah kosong dan sedang dibangun Kampus UIII;

Bahwa bagi warga yang menempati dan memanfaatkan di atas sebagian kecil bidang tanah tersebut di berikan uang santunan apabila memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Perpres No. 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, sedangkan bagi warga yang tidak memenuhi syarat dan mendapatkan uang santunan ditertibkan dan dikosongkan sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa Para Penggugat yang mengklaim di atas sebagian kecil bidang tanah sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak, yaitu sekitar luas total 53.240 M2 atau sekitar 5,3 ha, sebagaimana Surat Gugatan. Para Penggugat tidak termasuk dalam pendataan dan verifikasi data untuk mendapatkan uang santunan, dikarenakan pihak Kelurahan Cisalak dan Tim Terpadu tidak mendapatkan informasi dan data-data dari Para Penggugat. Disamping itu Para Penggugat sejak tahun 1995 telah meninggalkan lokasi tanah yang diklaim. Hal ini sebagaimana menurut pengakuan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada poin 28.7 "sekitar tahun 1995, sejak Para Penggugat dan warga Kampung Bojong Malaka (Pilih bin Rihuh dan kawan-kawan) meninggalkan lokasi tanah adat...";

10. Bahwa Departemen Penerangan RI (Tergugat-I) Cq. LPP-RRI (Tergugat-II) menguasai dan memanfaatkan bidang tanah berdasarkan sertipikat hak pakai No. 2/Curug tersebut sejak LPP-RRI berdiri sekitar tahun 1957 hingga tahun 2017 (setelah dialihkan penggunaannya kepada Kementerian Agama RI). Dimana LPP-RRI merupakan satu-satunya lembaga penyiaran Publik milik Pemerintah RI yang berfungsi untuk menyiarkan segala informasi ke seluruh penjuru Dunia dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu LPP-RRI merupakan salah satu lembaga strategis nasional yang sejak berdirinya dijaga oleh keamanan sehingga tidak boleh ada orang yang masuk ke wilayah sekitar LPP-RRI tersebut. Disamping itu tower-tower pemancar RRI tersebut mengandung radiasi yang cukup tinggi yang berbahaya bagi orang yang melintas disekitarnya, oleh sebab itu selain keamanan yang menjaga, bidang tanah tersebut di pagar agar tidak ada orang yang melintas dan menempati di atas bidang tanah tersebut;

11. Bahwa Para Penggugat hanya mengklaim bidang tanah seluas total 53.240 M2 atau sekitar 5,3 ha (objek perkara). Dimana luas bidang tanah tersebut merupakan sebagian kecil dari total luas tanah LPP-RRI sejak tahun 1959, maupun setelah diserahkan kepada Kementerian Agama RI dengan sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama RI dengan seluas total 1.425.889 M2 atau sekitar 142,5 ha.;

B. Tanggapan Terhadap Dalil-dalil Surat Gugatan Para Penggugat

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi sepanjang relevan berlaku juga Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat IV menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 21 Oktober 2021, kecuali yang dikau secara tegas;

3. Bahwa dokumen letter C yang dipergunakan oleh Para Penggugat untuk mengklaim bidang tanah objek perkara seluas total 53.240 M2 atau sekitar 5, 3 ha. BUKAN merupakan bukti hak kepemilikan yang sah, tetapi letter C tersebut HANYA bukti catatan pembayaran Perpajakan;

Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 28.4, "pada tahun 1982, Para Penggugat beserta warga Kampung Bojong-Bojong Malaka (Piuh bin Riun dan kawan-kawan) didata sebagai subjek pajak Ipeda oleh Kantor Dinas Luar Kabupaten Dati II Bogor. Berdasarkan hasil pendataan Kantor Dinas Luar Kabupaten Dati II Bogor itu, Para Penggugat dan warga Kampung Bojong-Bojong Malaka memperoleh Surat Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan Ipeda (Girik Litter C) secara sah dan legal dari Kantor Dinas Luar Kabupaten Dati II Bogor";

Bahwa dalil Para Pengugat di atas membuktikan bahwa Letter C merupakan bukti pembayaran pajak Ipeda (girik letter C);

4. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 16, 17 dan 18 Surat Gugatan adalah:

Bahwa jika benar Para Penggugat menguasai bidang tanah objek perkara dan secara hukum diatur berdasarkan hukum adat masyarakat setempat tetapi mengapa baru pada tahun 1962 baru didata dan 1965 baru ada buku letter C 1 dan C 2 ?? Padahal masyarakat yang tunduk pada hukum adat dengan bukti kepemilikan atas bidang tanah berbentuk Girik Letter C sudah ada sebelum tahun 1960, bahkan pada jaman pemerintahan

Belandapuan sudah ada buku letter C sebagai dasar pungutan perpajakan; Bahwa jika Para Penggugat adalah orang-orang yang menguasai dan atau penggarap di atas bidang tanah ex. Verponding, maka wajar pendataan dan pendaftaran terhadap tanah objek perkara pada tahun 1962, karena tanah objek perkara tersebut termasuk sebagai objek pendataan dan pendaftaran untuk kepentingan pembagian tanah garapan ex. hak barat, seperti verponding dan atau tanah orang lain, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi dan Penjelasannya Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas



Tanah. Dalam pasal 8 ayat 1 a PP No. 224 tahun 1961 syarat pembagian tanah (salah satunya) adalah "penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan". Sedangkan yang maksud Penggarap, sebagaimana pasal 8 ayat 4 PP No. 224 tahun 1961 tersebut adalah "petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya"; Bahwa oleh karena itu Para Penggugat BUKANLAH orang-orang yang berhak terhadap bidang tanah objek perkara yang tunduk kepada hukum adat atau bidang tanah objek perkara BUKAN termasuk tanah adat dengan bukti Girik Adat;

Bahwa dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur mengenai Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut:

- 1) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e merupakan sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum;
- 2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya diperkuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah yang berada di wilayah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan";

Bahwa dalil Para Penggugat sekitar tahun 1965 baru didaftar dan diukur dan Para Penggugat mengakui sejak tahun 1995 berada di luar lokasi objek perkara (baca: poin 28. 7 dan 28.8 Surat Gugatan). Sejak itu pula banyak orang dari luar Kampung Bojong masuk ke lokasi bidang tanah objek perkara;

Bahwa Para Penggugat juga TIDAK MEMPUNYAI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yang berdomisili atau bertempat tinggal di lokasi tanah objek perkara yang sah dan tercatat di Kantor Kelurahan Cisalak. Hal ini

membuktikan bahwa Para Penggugat BUKAN warga yang secara turun-temurun berdasarkan hukum adat menguasai tanah objek perkara;

Bahwa oleh karena itu Para Penggugat dan tanah objek perkara tidak termasuk dalam kriteria pasal 23 PP No. 19 tahun 2021 di atas;

Bahwa buku letter C 1 dan C 2 hanya merupakan BUKTI catatan penarikan Pembayaran Perpajakan, BUKAN sebagai BUKTI hak kepemilikan, sedangkan bukti hak atas tanah berupa sertifikat, sebagaimana pasal 13 ayat 4 PP No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah;

Bahwa Para Penggugat BELUM PERNAH mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat kepada Kantor Pertanahan setempat. Oleh karena itu jika benar letter C 1 dan C 2 yang dimiliki oleh Para Penggugat, HANYA sebagai bukti catatan pembayaran perpajakan, BUKAN sebagai bukti kepemilikan;

5. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 19, 20 dan 21 Surat Gugatan adalah:

Bahwa ketentuan PP No. 10 tahun 1961 Jo. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bertujuan untuk pendaftaran tanah atau penerbitan sertifikat, BUKAN bertujuan untuk pembuatan atau penerbitan Letter C, sedangkan letter C merupakan bukti catatan penarikan pembayaran Perpajakan atas suatu bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak. Oleh karena itu dalam ketentuan pasal per-pasal dalam PP No. 10 tahun 1961 maupun PP. No. 24 tahun 1997 TIDAK ADA satu frasepun kalimat "letter C" dan fungsinya;

Bahwa ketentuan 13 ayat (3) PP No. 10 tahun 1961 Jo. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah "Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak";

Bahwa jika benar dalil Para Penggugat bahwa tanah objek perkara telah didaftarkan dan diukur oleh Jawatan Pendaftaran Tanah, tetapi mengapa tidak secara langsung diproses dan didaftarkan ke Kantor BPN Kota Depok hingga keluar sertifikat hak atas masing-masing tanah objek perkara ???;

Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat berkaitan penerbitan letter C yang dihubung-hubungkan ketentuan PP No. 10 tahun 1961 Jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan keluarnya letter C TIDAK RELEVAN;



Bahwa jika benar bidang tanah objek perkara pernah diukur oleh Jawatan Pendaftaran tanah, maka tidak otomatis para Penggugat sebagai subjek hukum yang berhak terhadap tanah objek perkara. Karena hingga saat ini tanah objek perkara TIDAK ADA sertipikat atas nama masing-masing dari Para Penggugat. Sedangkan sertipikat merupakan satu-satunya bukti hak terhadap suatu bidang tanah berdasarkan pasal 13 ayat 4 PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

6. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 22, 23 dan 24 Surat Gugatan adalah:

Bahwa jika benar ada catatan "letter C 1 dan C 2" tanah objek perkara di Kelurahan Cisalak tidak secara otomatis Para Penggugat sebagai pemilik terhadap tanah objek perkara tersebut, karena "letter C dan C 2" BUKAN merupakan bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah, tetap sebagai bukti catatan perarikan pembayaran perpajakan, terutama tanah-tanah adat yang tidak tunduk kepada hukum BW sejak jaman Kolonial. Sedangkan letter C 1 dan C 2 yang diklaim oleh Para Penggugat baru ada sekitar tahun 1965;

Bahwa sejak berlakunya UU N. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Jo. PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, TIDAK ADA LAGI penerbitan "letter C adat" sebagai bukti pencatatan penarikan pembayaran perpajakan. Oleh karena itu jika benar letter C 1 dan C 2 yang diklaim oleh Para Penggugat sudah tidak berfungsi lagi sebagai catatan penarikan perpajakan;

Bahwa tanah objek perkara tersebut berada di atas sebagian lokasi bidang tanah yang sudah bersertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak. Dimana prosedur penerbitan sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Hal ini telah dikuatkan oleh salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk., tanggal 21 Oktober 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 99/Pdt/2012/PT. Bdg., tanggal 30 Mei 2012;

Bahwa dalam riwayat penerbitan sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak berasal dari tanah negara ex. Eigendom verponding No. 23, BUKAN dari tanah-tanah letter C. Oleh sebab itu letter C yang menjadi dasar klaim oleh Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak tersebut;



7. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 25, 26 dan 27 Surat Gugatan adalah:

Bahwa posisi lokasi bidang tanah yang di atasnya ada Rumah Sakit Sentra Medika berada DI LUAR LOKASI bidang tanah sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak, seluasr total 142, 4 ha, hal ini sesuai dengan Surat Ukur. Adapun pihak Penggugat dalam perkara No. 133/Pdt.g/2009/PN. Dpk., tersebut, acalah ahli waris keluarga Samuel De Meyyer, dengan bukti hak ex. eigendom verponding No. 448. Dasar bukti hak antara Penggugat dalam perkara No. 133/Pdt.g/2009/PN. Dpk., BERBEDA dengan dasar penerbitan sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak

Bahwa bercasarkan dalil Para Penggugat pada poin 6, "bidang tanah berstatus hak milik adat milik RS Sentra Medika tersebut lokasinya berada satu hamparam dengan lahan tanah "objek perkara". Dalil ini MEMBUKTIKAN bahwa lokasi bidang tanah objek perkara berada diluar lokasi sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak, atau setidaknya-tidaknya sama lokasinya dengan lokasi RS. Sentra Medika dan tidak ada hubungannya dengan sertipikat hak pakai No.0002/Cisalak;

8. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 28, 28.1 s/d 28.10 Surat Gugatan adalah:

Bahwa Departemen Penerangan (Tergugat-I) Cq. LPP-RRI (Tergugat-II) menguasai fisik tanah sejak sekitar tahun 1957 dan memperoleh atas bidang tanah sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak tanggal 1 April tahun 1981 berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku. Sejak sekitar tahun 1957 sampai gugatan ini di ajukan oleh Para Penggugat tidak ada permasalahan hukum dengan Para Tergugat. Hal ini terbukti sebelum gugatan ini diajukan, pihak Para Penggugat belum pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tun;

Bahwa proses jual-beli bidang tanah ex. Eigendom verponding No. 23 atas NV. Maastchapay Tot Exploitatie vat Het Land dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang R. Noersasih antara Departemen Penerangan (Tergugat-I) dengan Tan Tek Nio. Selanjutnya eigendom verponding No. 23 menjadi tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 122/Ka, tanggal 23 April 1959;

Bahwa pada tanggal 23 Maret 1981 Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. Sk.848/DA.PHT/HP/1981 untuk memberikan Hak Pakai kepada Departmen Penerangan RI (Tergugat-I). Departemen

Penerangan telah memenuhi semua kewajiban dan syarat sebagaimana disebutkan dalam SK tersebut. Maka pada tanggal 1 April 1981 terbit sertipikat hak pakai No. 2/Curug atas nama Departemen Penerangan RI Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan luas total 1.877.360 M2 atau sekitar 187. ha.;

Bahwa dari luas total 1.877.360 M2 dipakai untuk kompleks Perumahan Karyawan Departemen Penerangan dan RRI seluas kurang lebih 451.471 M2 berdasarkan Inpres RI No. 9 tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahan Barang-barang yang Dimiliki atau dikuasai Negara, Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 470/KMK.01/1994 tahun 1994. Sisa 1.425.889 M2 menjadi sertipikat hak pakai No. 0001/Cisalak, selanjutnya sejak tahun 2017 dialih penggunaannya kepada Kementerian Agama RI (Tergugat-III) untuk dipergunakan sebagai Kampus dan Fasilitas Universitas Islam Internatioanl Indonesia (UIII) (Tergugat-IV);

Bahwa Para Penggugat banyak mendapatkan informasi yang tidak benar dari orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas, diantaranya informasi mengenai keberadaan sertipikat hak pakai No. 2/Curug, yang mengetahui apakah ada atau tidak, informasi mengenai hilangnya sertipikat hak pakai No. 2/Curug. Padahal mengenai hilangnya sertipikat hak pakai No. 2/Curug telah diganti sesuai prosedur oleh Kantor BPN Depok. Informasi mengenai akan ada pembatasan kepada Para Penggugat. Oleh karena itu informasi-informasi tersebut tidak mempunyai nilai hukum;

Bahwa tidak benar adanya intimidasi kepada Para Penggugat oleh orang-orang dari Tergugat-I maupun Tergugat-II, yang benar adalah keamanan disekitar areal zona berbahaya dari radiasi tower-tower pemancar RRI. Memang benar keamanan meminta kepada setiap orang yang masuk areal zona berbahaya tersebut untuk keluar demi keselamatan orang tersebut;

Bahwa sejak beralihnya system pemancar RRI dari manual ke digital maka fungsi tower pemancar RRI sudah tidak dipergunakan lagi. Sejak itu radiasi dari tower RRI mulai berkurang. Sekalipun ada orang yang melintas sudah tidak terlalu membahayakan. Sejak sekitar tahun 2019 tower-tower sudah dibongkar, selain fungsinya sudah tidak ada lagi dan juga untuk keperluan pembangunan Kampus dan Fasilitas UIII;

9. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 29, 29.1 s/d 29.7 dan 30, 30.1 s/d 30.3 Surat Gugatan adalah:

Bahwa secara hukum bagian dari suatu putusan mengikat terhadap objek dan para pihak adalah hanya AMAR PUTUSANNYA, sedangkan bagian pertimbangan-pertimbangan dan uraian fakta lainnya dalam putusan tidak mengikat dan bisa saja pertimbangan dan fakta tersebut berbeda dengan pendapat hukum yang lain;

Bahwa salah satu amar putusan perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN. Pdk., Jo. No 99/Pdt/2012/PT. Bdg., yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (incracht) adalah mengikat terhadap objek dan para pihak yaitu:

"menyatakan eigendom verponding No. 448 Afschriff 279 WL. Desa Curug, Cimanggis seluas 2.188.603 M2 tidak berkekuatan hukum";

"Menyatakan sertifikat hak pakai No. 2/Curug, Kecamatan Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang dengan sertifikat hak pakai No. 1/Cisalak, Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti karena hilang dengan sertifikat hak pakai No. 0001/(sis) Kelurahan Cisalak Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 tanggal 8 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III dalam konpensasi sah dan berkekuatan hukum";

Salah satu amar putusan perkara No. 99/Pdt/2012/PT. Bdg., berbunyi:

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Oktober 2010, nomor 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk;

Bahwa Majelis Hakim perkara a quo tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan putusan perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk Jo. No. 99/Pdt/2012/PT. Bdg., tidak berlaku dan atau mengoreksi pertimbangan-pertimbangan dan amar putusannya;

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat mengutip dari fakta-akta dan pertimbangan dalam putusan perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk., tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, karena bisa saja fakta-fakta dalam perkara a quo berbeda dengan perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk, terkecuali amar putusan yang tetap berlaku dan mengikat objek dan para pihak;

Bahwa amar putusan di atas membuktikan bahwa sertifikat hak pakai No. 0002/Cisalak adalah sah, oleh karena itu dalil Para Penggugat pada poin 30.3 "...akan tetapi objek tanah dimana sertifikat-sertifikat itu diterbitkan bukanlah objek yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut atau dengan kata lain sertifikat-sertifikat hak pakai atas nama Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut tidak jelas objeknya. Oleh karena itu, maka sertifikat-sertifikat hak



pakai tersebut secara hukum tidak sah....dst" adalah kesimpulan dan dalil yang keliru dan bertentangan dengan salah satu amar putusan di atas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim perkara No.133/Pdt.G/2009/PN. Dpk., pada halaman 145 alenia ke dua dan terakhir sebagai fakta dalam putusan tersebut:

"Menimbang bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah berada dalam penguasaan Negara, maka menurut Majelis, Penggugat atau Ahli Waris dari Gerald Tugo Faber tidak mempunyai hak kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa";

"Menimbang bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah diberikan kepada Tergugat I oleh Negara selaku pemegang hak atas tanah, maka penguasaan tanah obyek sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Cisalak tanggal 24 Agustus 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Radio cq. Proyek Mas Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Tergugat I harus ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas Tanah yang menjadi obyek sengketa".

10. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 31 Surat Gugatan adalah:

Bahwa dalil Para Penggugat pada poin ini telah keliru, "...di mana menurut putusan perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk Jo. No. 99/Pdt/2012/PT. Bdg., telah dinyatakan sebagai tanah ex. Eigendom verponding No. 448 Afschrift 279 ML atas nama Samuael De Meyyer..dst", adalah dalil yang keliru dan bertentangan dengan amar putusan di atas yang menyatakan: "menyatakan eigendom verponding No. 448 Afschrift 279 WL. Desa Curug, Cimanggis seluas 2.188.603 M2 tidak berkekuatan hukum";

11. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 33 dan 34 Surat Gugatan adalah:

Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 33, "oleh karena sertipikat hak pakai No. 0002/Surat ukur No. 00436/Cisalak /2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, maka secara hukum tidak sah digunakan sebagai bukti hak untuk menguasai, menduduki dan menggunakan tanah milik Para Penggugat....dst", adalah dalil yang keliru. Karena sampai saat ini tidak ada satupun lembaga dan atau Pengadilan yang menyatakan sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalah tidak



sah, justru menurut salah satu amar putusan perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN Dpk, di atas sebaliknya dan tidak melakukan perbuatan hukum;

12. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 35 dan 36 Surat Gugatan adalah:

Bahwa dalil Para Penggugat pada poin ini adalah keliru dan tidak mempunyai bukti yang sah;

Bahwa Tergugat-V TIDAK PERNAH mengukur lahan ex. Eigendom verponding No. 448 Afscriff 279 atas nama Samuel De Meyyer, apalagi mengukur tanah Para Penggugat dan tidak pernah ada permohonan untuk mengukur;

13. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 37, 38 dan 39 Surat Gugatan adalah:

Bahwa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengklaim bidang tanah objek perkara seluas lebih kurang total 53.240 M2 atau sekitar 5, 3 ha. yang berlokasi berada di atas bidang tanah sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia (Tergugat-III), seluas total 1. 425. 889 M2 atau sekitar 142, 5 ha. Luas yang diklaim tersebut merupakan sebagian kecil dari luas setipikat hak pakai No. 00002/Cisalak;

Bahwa tidak ada satupun lembaga pemerintah dan atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa alas hak yang menjadi dasar untuk mengklaim Para Penggugat adalah alas hak yang sah sebagai bukti kepemilikan. Oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh Para Penggugat keluar dan meninggalkan lokasi tanah objek perkara pada tahun 1996 adalah langkah yang tepat untuk menghindari permasalahan hukum yang lebih besar lagi yang akan muncul dikemudian dan menyulitkan Para Penggugat;

Bahwa penguasaan dan pemanfaatan terhadap bidang tanah Barang Milik Negara seluas 1. 425. 889 M2 atau sekitar 142, 5 ha. sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak oleh Tergugat-III untuk dipergunakan pembangunan Kampus dan Fasilitas UIII (Tergugat-IV) berdasarkan bukti hak sah dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 133/Pdt.G/2009/PN. Dpk., Jo. No. 99/Pdt/2012/PT. Bdg., yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht), oleh sebab itu tidak ada satupun kriteria perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat-III maupun Tergugat-IV;

14. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 40, 41 dan 41.1 s/d 41.4 Surat Gugatan adalah:

Bahwa tidak ada alasan hukum yang sah terhadap permintaan Para Penggugat agar Majelis Hakim mengembalikan bidang tanah objek perkara seluas lebih kurang total 53.240 M2 atau sekitar 5, 3 ha. oleh karena itu sudah seharusnya secara hukum Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak permintaan Para Penggugat tersebut;

Bahwa kerugian materil, immateril dan tuntutan ganti rugi oleh Para Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum yang sah. Tuntutan tersebut hanya asumsi-asumsi yang bersifat hayalan;

15. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 42 dan 43 Surat Gugatan adalah:

Bahwa permintaan Para Penggugat untuk menyatakan bidang tanah objek perkara dalam status quo adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 50 huruf d UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selengkapya pasal 50 huruf d "pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap: barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah";

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisonil "adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama";

Bahwa oleh karena itu permintaan atau Petitum Dalam Provisi dan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) Para Penggugat harus ditolak;

16. Bahwa berdasarkan uraian jawaban di atas telah terbukti bahwa dalil-dalil klaim dari Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah, oleh sebab itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak semua Petitum dari Para Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan kiranya memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak permintaan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat-IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat V telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februari 2022, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat V;
2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Menggugat
Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 sampai dengan 5, angka 1 sampai dengan 9, yang pada intinya mengklaim memiliki bidang tanah obyek sengketa berdasarkan Tanah Milik Adat Girik/Letter C sebagai berikut:
 - a. Girik Letter C No. 32 persil 69 S.II, Luas 1.520 M²
Persil 62, D.III, Luas 2.000 M²
Girik Letter C.1627 Persil D.III. Luas 2.000 M²
 - b. Girik Letter C No. 117 Persil 60, S.III Luas 1.520 M²
 - c. Girik Letter C No.1000 Persil 62 D.III Luas 14.570 M²
Persil 61, S.I Luas 1.530 M²
 - d. Girik letter C No. 1628 Persil 51, S.II Luas 880 M²
Persil 62, D.III Luas 1.700 M²
 - e. Girik Letter C No. 1390 Persil 69, S.II Luas 2.380 M²
 - f. Girik Letter C No. 585 Persil 51, S.II, luas 5.800 M²
Persil 53, D.I, Luas 1.160 M²
 - g. Girik Letter C No. 1278 Persil 69, D.II, Luas 4.750 M²
 - h. Girik Letter C No.547 Persil 60 S, I Luas 5.050 M²
 - i. Girik Letter C No. 68 Persil 62, D.III Luas 5.730 M²
Persil 54, D.III, Luas 2.650 M²



adalah dalil yang keliru dan menyesatkan karena Girik/Letter C sendiri bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. No. 624 K/SIP/1971, tanggal 24 Maret 1971, menyatakan bahwa Letter C bukan merupakan bukti-bukti mutlak tentang hak milik, maka masih diperlukan bukti lain;
- b. No. 663 K/SIP/1970, tanggal 22 Maret 1972, menyatakan bahwa kikitir hanya merupakan tanda wajib pajak dan belum menjamin bahwa orang yang tercatat didalamnya adalah juga pemiliknya;
- c. No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960, Kaidah Hukum: Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut.

maka dengan demikian, Penggugat yang mengklaim bidang tanah obyek sengketa dengan dasar Girik/Letter C dimaksud apabila dikaitkan dengan yurisprudensi tersebut di atas, maka jelas Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo dapat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Objecto

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat, yang menyatakan sertipikat obyek sengketa letaknya berada di atas tanah Para Penggugat dengan alas hak Girik/Letter C sebagaimana tersebut pada 'angka 2' di atas. karena bidang tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Pemegang Hak Atas Tanah (Tergugat I dan Tergugat IV) adalah berasal dari Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara yang asalnya merupakan tanah Ex Eigendom Verponding Nomor 23 (Sisa) atas nama Maattschappij Tot Exploitatie Van Het Land Tjimanggis yang berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sehingga jelas gugatan Penggugat termasuk Error in Objecto karena penerbitan sertipikat objek sengketa bukan berasal dari Tanah Milik Adat (sebagaimana dalil Para Penggugat yang mengklaim bidang tanah



obyek sengketa berdasarkan Girik/Letter C), oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa klaim Penggugat yang didasari Letter C sebagaimana tersebut pada 'angka 2' di atas, pada dasarnya mengacu pada data-data yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan dan dikuatkan oleh Kecamatan setempat sehubungan administrasi pertanahan maka hal ini menunjukkan seharusnya Kelurahan dan Kecamatan ditarik dalam perkara ini, agar lebih jelas dan terang mengenai klaim yang diajukan Para Penggugat.

Bahwa disamping itu, selain adanya klaim dari Para Penggugat, ternyata juga diketahui terdapat pihak lain, yaitu PT. Kultur Tandjoeng Utara yang juga mengakui sebagai pihak yang memiliki tanah objek perkara, yang mana saat ini pihak PT. Kultur Tandjoeng Utara mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang tercatat dalam daftar perkara Nomor 99/G/2021/PTUN-BDG. Berdasarkan hal di atas diketahui bahwa diatas tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat masih terdapat pihak-pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan tanah objek perkara a quo yang seharusnya ikut digugat oleh Penggugat yaitu PT. Kultur Tandjoeng Utara.

Sudah menjadi suatu keharusan bagi Para Penggugat untuk mengikut sertakan dan/atau menarik semua pihak yang ada hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pihak/partij dalam perkara a quo agar perkaranya menjadi jelas dan putusannya dapat dilaksanakan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072 K/Sip/1982, terhadap hal tersebut dengan kekurangan pihak ini mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini (Niet On Varkelijck Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat V;

3. Banwa Kronologis penerbitan Sertipikat (Ketiga) Hak Pakai Nomor: 00001/Cisalak diterbitkan tanggal 09-04-2007, Surat Ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08-03-2007, luas tanah (sisa) 324.230 M² atas nama DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Republik Indonesia Di Cimanggis (Sekarang Sukmajaya) adalah berasal dari Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Cisalak atas nama DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA (sekarang DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) CQ. DIREKTORAT RADIO CQ. PROYEK MASS MEDIA RADIO REPUBLIK INDONESIA JAKARTA DI CIMANGGIS (Sekarang SUKMAJAYA) yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 1995 adalah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pemberian Atas Tanah, yaitu:
- Status tanah negara Ex-Eigendom Verponding Nomor 23 (Sisa) yang tercatat atas nama MIJ EXPL. VAN HET LAND yang terkena ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir sehingga tanahnya menjadi tanah Negara;
 - Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor: 122/KA tanggal 24 April 1959 atas tanah tersebut di atas ditegaskan kembali menjadi tanah negara dan atas dasar Perolehan Hak oleh DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA (sekarang DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) CQ. DIREKTORAT RADIO CQ. PROYEK MASS MEDIA RADIO REPUBLIK INDONESIA JAKARTA DI CIMANGGIS (Sekarang SUKMAJAYA) atas tanah tersebut telah diberikan Hak Pakai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat tanggal 20 Maret 1981 No. SK. 848/DA.PHT/HP/1981;
 - Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut di atas pada tanggal 1 April 1981 atas tanah tersebut telah diterbitkan sertipikatnya oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) luas 1.877.360 M² sesuai Gambar Situasi No. 6365/1976 tanggal 1 April 1991;
4. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat V telah melanggar hukum dalam menerbitkan Sertipikat



Objek Sengketa atas nama DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Di Cimanggis (Sekarang Sukmajaya) seluas 1.877.360 M². Dalil Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak mengundang suatu kebenaran dan hanya didasarkan pada rekaan belaka yang tidak didukung suatu fakta yang sebenarnya, karena yang sebenarnya penerbitan sertipikat objek sengketa a quo oleh Tergugat V telah diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu:

a. Bahwa sebelum terjadi pemisahan bidang tanah menjadi 621 sertipikat-sertipikat hak milik dan Sertipikat Hak Pakai No.00002/Cisalak atas nama Kementerian Agama RI, Sertipikat Hak Pakai No. 00001/Cisalak yang terbit tanggal 09-04-2007 adalah Sertipikat pengganti ketiga karena hilang, sebelumnya adalah Sertipikat Hak Pakai No. 1 /Cisalak atas nama DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA (sekarang DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) CQ. DIREKTORAT RADIO CQ. PROYEK MASS MEDIA RADIO REPUBLIK INDONESIA JAKARTA DI CIMANGGIS (sekarang SUKMAJAYA) diterbitkan Tanggal 24 Agustus 1995 seluas 1.877.360 M² sesuai gambar situasi tanggal 18 mei 1995 No. 9096/1995. Adalah merupakan sertipikat pengganti dari Hak Pakai No. 2/Cung atas nama DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA (sekarang DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) CQ. DIREKTORAT RADIO CQ. PROYEK MASS MEDIA RADIO REPUBLIK INDONESIA JAKARTA DI CIMANGGIS (sekarang SUKMAJAYA) karena hilang;

b. Bahwa penerbitan sertipikat pengganti karena hilang telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 yang berbunyi:

(1) Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh kepala kantor pendaftaran tanah yang berhak sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang, sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu;

- (2) Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan 2 kali berturut turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita negara Republik Indonesia. Biaya Pengumuman tersebut ditanggungkan oleh pemohon;
- (3) Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan;
- (4) Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim;
- (5) Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;



c. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak oleh Tergugat diberikan berdasarkan permohonan untuk mendapatkan sertipikat pengganti karena hilang dari Sdr. Drs. SAZLI RAIS selaku KABAG TATA USAHA DIREKTORAT RADIO DITJEN RTF, DEPERTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA sesuai surat permohonan tanggal 24 Oktober 1994;

d. Bahwa permohonan sertipikat pengganti karena hilang sebagaimana tersebut pada butir 7.3, oleh pemohon dilampiri:

- (1) Surat pernyataan tanggal 24 Oktober 1994 dari Sdr. ALBOYN SIMANJUNTAK selaku penanggung jawab rumah tangga pemancar RRI Cimanggis yang diketahui oleh saudari Drs. DIDIN HASANUDIN selaku Camat Kecamatan Sukmajaya dan Sdr. H.M. MAHMUD selaku Kepala Kelurahan Cisalak yang isinya antara lain menyatakan sebagai berikut:
 - (1.1) Bahwa sebidang tanah milik negara terletak di kelurahan Cisalak RT. 01 s/d 04 RT.01 dan RT 01 s/d RW 02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

(dh. Desa Curug, Kecamatan Cimanggis) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Lingkungan RT. 01,02 Kelurahan Cisalak
- Timur : Sungai / Kali Baru
- Selatan : PT. Yanmar
- Barat : Kelurahan Bhakti Jaya

Serta tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai No. 2 Gambar situasi No. 2365/1976 luas 1.877.360 M² adalah benar benar tanah milik negara;

(1.2) Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa baik pemiliknya maupun batasnya;

(1.3) Tidak dibebani dengan hak lainnya;

(1.4) Tidak dipergunakan sebagai jaminan hutang serta tidak sedang digadaikan.

(2) Surat penerimaan laporan kehilangan barang dari PUSKODALPOS POLDA METRO JAYA tanggal 19 Oktober 1994 No. Pol: 12390/B/X1994/SATGAS OPS"C".

(3) Diumumkan pada surat kabar harian MERDEKA tanggal 1-12-1994 dan tanggal 3-02-1995 berita negara tanggal 20-12-1994 No. 101 dan tanggal 17-03-1995 No. 22;

e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tersebut di atas, selama diumumkan di harian MERDEKA tanggal 1-12-1994 dan tanggal 3-02-1995 Berita Negara tanggal 20-12-1994 No. 101 dan tanggal 17-03-1995 No. 22 tidak ada keberatan dari pihak manapun;

f. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya keberatan atas pengumuman tersebut pada butir 7.5 di atas, oleh Tergugat dilakukan pengukuran dan hasil pengukuran dituangkan dalam Gambar Situasi No. 9095/1995 tanggal 18 Mei 1995,;

g. Bahwa atas dasar permohonan sertipikat pengganti yang hilang dengan dilampiri lampiran sebagaimana tersebut di atas, maka oleh Tergugat V pada tanggal 24 Agustus 1995 diterbitkan sertipikat pengganti karena hilang yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak atas nama DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA (sekarang DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN



INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) CQ. DIREKTORAT RADIO CQ. PROYEK MASS MEDIA RADIO REPUBLIK INDONESIA JAKARTA DI CIMANGGIS (sekarang SUKMAJAYA) Tanggal 24 Agustus 1995 seluas 1.877.360 M² sesuai Gambar Situasi Tanggal 18 Mei 1995 No. 9096/1995.

h. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara No.14/BA/IV/2006 Tanggal 21-04-2006 tentang kehilangan berkas asli Sertipikat Hak Pakai No.1/Cisalak (sisa) dan telah diumumkan di Harian Rakyat Merdeka Tanggal 12-05-2006 kemudian diterbitkan kembali Sertipikat (Ketiga) Hak Pakai Nomor: 00001/Cisalak terbit tanggal 09-04-2007, Surat ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08-03-2007, luas tanah (sisa) 324.230 M² atas nama DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Republik Indonesia Di Cimanggis (Sekarang Sukmajaya);

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak atas Barang Milik Negara dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRRI) Nomor: 774/DU/05/2017 dan Nomor: 01/MA/05/2017 keduanya tanggal 9 Mei 2017 yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-442/MK.6/2016, telah dilepaskan sebagian luas tanah dari Sertipikat Hak Pakai No.00001/Cisalak dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No.00002/Cisalak tanggal 06-06-2018, luas 1.425.889 M² kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang pemanfaatkannya di gunakan untuk Universitas Islam International Indonesia beserta fasilitas penunjangnya;

j. Bahwa berdasarkan data di Instansi Tergugat V, terhadap proses pemisahan sebagian hak atas tanah oleh Kementerian Agama RI, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00001/Cisalak (sisa) seluas 1.759.636 M² telah dilakukan pengukuran dan telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 2387/2016 pada tanggal 05-09-2016, NIB.10.27.06.03.04344 sebagai salah satu persyaratan permohonan hak atas tanah sebagian luas 1.425.889 M², dan terkait data fisik dan yuridis telah ditindak lanjuti sebagaimana aturan yang



berlaku, Panitia 'B' kapasitasnya selaku tim yang memeriksa kebenaran data fisik dan yuridis;

k. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor: 9/HP-BPN-10.27/2018 tanggal 05 Juni 2018, dilakukan permohonan Hak oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sampai terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00002/Cisalak pada tanggal 06 Juni 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia dengan jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu yaitu Pembangunan Gedung Universitas Islam International Indonesia beserta fasilitas Penunjangnya sebagaimana ketentuan didalam Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah yang berbunyi "Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:

- (1) Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
- (2) Perwakilan Negara Asing dan perwakilan badan Internasional;
- (3) Badan keagamaan dan badan sosial."

5. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti dan terjawab terhadap alasan dan keberatan-keberatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, untuk itu mohon pada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil Penggugat tersebut;

6. Bahwa terhadap penguasaan fisik di lapangan adalah diluar kewenangan Kantor Pertanahan Kota Depok, penguasaan dan pemeliharaan tanda batas tanah adalah kewajiban pemilik tanah sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VII telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Februari 2022, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat VII mohon segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatan kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat VII.
3. Eksepsi tentang kewenangan mengadili.
 - a. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1) Sebagaimana di dalilkan dalam gugatan pada halaman 16 nomor 30.2, yang sebagian dikutip sebagai berikut :

"...maka sesungguhnya sertifikat-sertifikat hak pakai atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut secara hukum tidak sah digunakan sebagai dasar dan alasan untuk mengakui, menguasai, menduduki dan menggunakan lahan tanah objek sengketa tersebut karena nyata-nyata objek tanah menurut sertifikat hak pakai dengan objek tanah berdasarkan putusan Majelis Hakim perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk adalah OBJEK TANAH YANG BERBEDA..."

2) Sebagaimana di dalilkan dalam gugatan pada halaman 16 nomor 30.3 yang sebagian dikutip sebagai berikut :

"Oleh karena itu, maka sertifikat-sertifikat hak pakai tersebut secara hukum tidak sah digunakan sebagai dasar bukti hak untuk menduduki, menguasai dan menggunakan tanah objek sengketa dalam perkara tersebut;"

3) Sebagaimana di dalilkan dalam gugatan pada halaman 17 nomor 33 yang sebagian dikutip sebagai berikut :

"Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur No.00436/Cisalak/2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia terbukti merupakan sertifikat pecahan dari Sertifikat Hak Pakai No.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka secara hukum tidak sah digunakan sebagai bukti hak untuk menguasai, menduduki dan menggunakan tanah milik PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka tersebut, ... "

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempertimbangkan bahwa yang menjadi pokok yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah mengenai keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Pakai No.00002 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia yang menurut Para Penggugat berasal dari Sertifikat Hak Pakai No.00001 atas nama Tergugat I.

Bahwa untuk mengetahui apakah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempertimbangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang_undangan yang berlaku.

Bahwa unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

- suatu penetapan tertulis;

- dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- konkret, individual, dan final;
- menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Cisalak yang tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok bersifat konkret karena bentuk dan tata cara pengisiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, individual karena ditujukan kepada pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah, final karena diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan selaku pejabat yang berwenang sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan menimbulkan akibat hukum bagi pemegang haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian sebagai akibat dari penguasaan, pendudukan dan penggunaan tanah objek perkara oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang didasari atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Cisalak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok i.c. Tergugat V.



Dengan demikian maka cukup unsur untuk menyatakan bahwa perkara ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986) yang kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986).

- b. Para Penggugat mendalilkan di halaman 18 nomor 36 gugatan a quo yang dikutip sebagai berikut :

"Bahwa oleh karena TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah membiarkan instansi bawahannya yaitu TERGUGAT V mengukur dan menerbitkan sertifikat hak pakai untuk dan atas nama

TERGUGAT I Cq TERGUGAT II dan TERGUGAT III di atas lahan milik orang lain dengan cara melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga yang kemudian menimbulkan dampak kerugian atas pembiarannya tersebut, maka TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII termasuk dalam kategori telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;"

Terkait dengan dalil Para Penggugat tersebut mohon Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalil yang dimaksud oleh Para Penggugat memenuhi unsur Tindakan Administrasi Pemerintahan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan telah secara jelas mengatur bahwa warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu perbuatan/tindakan Pejabat Pemerintahan berhak untuk mengajukan keberatan atas perbuatan/tindakan Pejabat Pemerintahan tersebut kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan (vide Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Setelah menempuh upaya keberatan maupun upaya banding oleh warga masyarakat yang merasa kepentingannya, warga masyarakat tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan (vide Pasal 76 Ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014).

Bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 Angka 18 Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014).



Berdasarkan ketentuan tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkara a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang kewenangan memeriksa dan mengadilinya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- c. Masih terkait dengan dalil Para Penggugat di halaman 18 nomor 36 gugatan a quo, mohon Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Dengan menghubungkan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut maka menjadi semakin jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa mengadili perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain itu perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat Indroharto S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan Tahun 1991 di halaman 132, yang berpendapat sebagai berikut :

... Tidak jarang dalam kenyataannya suatu Badan atau Pejabat TUN itu harus melakukan suatu perbuatan hukum perdata yang akan mengikat badan (hukum) publik induknya yang berkedudukan sebagai badan hukum perdata. Dengan kata lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum perdata seperti menyewa, membeli, menjual dan sebagainya, yang akan mengikat dirinya sebagai badan hukum perdata yang memiliki harta benda dan kekayaan-kekayaan lainnya, maka diperlukan adanya suatu keputusan dari organnya yaitu oleh Badan atau Pejabat TUN-nya ini juga bertindak mewakili menurut hukum badan (hukum) publiknya : Kepala Daerah itu menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan



Karena pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya tidak jarang menggunakan pula norma-norma hukum perdata, maka sering kita lihat terjadinya keputusan-keputusan TUN yang dimaksudkan untuk melahirkan atau ditujukan untuk dilakukannya perbuatan hukum menurut hukum perdata atau yang jangkauannya adalah agar dilakukan suatu perbuatan hukum perdata."

Berdasarkan pendapat Indroharto S.H. tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, maka menjadi jelas bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat VII yaitu telah membiarkan instansi bawahannya yaitu Tergugat V mengukur dan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Cisalak bukanlah suatu perbuatan hukum perdata yang dapat diajukan permasalahannya kepada Pengadilan Negeri, karena perbuatan tersebut merupakan tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yang oleh karena itu kewenangan memeriksa dan mengadilinya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat mengandung unsur Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium).

a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan di halaman 8 nomor 22 dan nomor 24 juga di halaman 13 nomor 28.9 yang pada intinya menjelaskan perolehan tanah mereka berasal dari hak milik adat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Curug Nomor 593/14/III/1996 tanggal 6 Maret 1996, Surat Keterangan Lurah Cisalak Nomor 593.2/05/V/2012 tanggal 2 Mei 2012, Akta Pernyataan Mantan Kepala Desa Cisalak (periode 1979-1982) H. Nipan Sopandi tanggal 29 Oktober 2012, Akta Pernyataan Mantan Sekretaris Desa Curug tanggal 29 Oktober 2012 dan Surat Keterangan Lurah Cisalak Nomor 593.2/05/V/2012 tanggal 2 Mei 2012.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut terlihat jelas peran masing-masing pihak yang disebutkan dalam dalil gugatan a quo yang menerangkan mengenai perolehan hak milik adat atas objek perkara yang semestinya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini., hal ini sejalan dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975.

- b. Bahwa dalam perkara a quo, pihak lain yang semestinya harus digugat adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengingat bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola Barang Milik Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) undang-undang tersebut sebagai berikut :

(1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.

Selanjutnya dipertegas lagi dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/Pmk.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara, yang menyatakan bahwa :

Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengelola Barang.

Jelas dan tegas di atur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/Pmk.06/2016, bahwa Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang Milik Negara harus ditarik dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka mohon kiranya agar Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

5. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat mengandung unsur yang tidak jelas (Obscur Libel).
 - a. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung unsur-unsur yang saling bertentangan sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) sebagaimana terlihat sebagai berikut :
 - 1) Sebagaimana dalil Para Penggugat di halaman 9 nomor 25 yang dikutip sebagai berikut :

"Bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana dimaksud pada butir 24 tersebut di atas terdapat bukti lain yang dapat menjadi PETUNJUK KUAT tentang status tanah objek sengketa adalah TANAH MILIK ADAT bukan TANAH NEGARA EX EIGENDOM VERPONDING, sebagai berikut :"

- 2) Sebagaimana dalil Para Penggugat di halaman 17 nomor 33 yang dikutip sebagai berikut :

"Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur Nc.00436/Cisalak/2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cc. Kementerian Agama Republik Indonesia terbukti merupakan sertifikat hak pakai pecahan dari Sertifikat Hak Pakai Nc.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka secara hukum tidak sah digunakan sebagai bukti hak untuk menguasai, menduduki dan menggunakan tanah milik PARA PENGGUGAT dan Warga Kampung Bojong dan Bojong Malaka tersebut, dikarenakan Sertifikat Hak Pakai No.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 dalam Putusan Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk tersebut terbit atas dasar EIGENDOM VERPONDING No.23 (sisa) ATAS NAMA MIJ. EXPLOTATIE VAN HET LAND yang kemudian oleh Majelis Hakim dalam Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk dinyatakan objek perkara dimaksud ialah LAHAN TANAH EX EIGENDOM VERPONDING NO.448 Afscrift 279 ML ATAS NAMA SAMUEL DE MEYER FABER, ..."



Bahwa dalil Para Penggugat tersebut secara jujur mengakui bahwa Sertifikat Hak Pakai No.00002/Surat Ukur No.00436/Cisalak/2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia yang berasal dari Sertifikat Hak Pakai No.00001/Surat Ukur No.1731/Cisalak/2007 berdasarkan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk terbit di atas Lahan Tanah Ex Eigendom Verponding No.448 Afscrift 279 ML Atas Nama Samuel De Meyer Faber.

Bahwa dalil yang demikian tersebut bertentangan dengan dalil Para Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah milik adat. Jelasnya suatu gugatan tidak hanya

sekecar memuat informasi yang mengenai identitas para pihak dan objek perkaranya saja namun juga menjelaskan mengenai posita yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Posita harus menguraikan alasan-alasan atau dalil mengenai permasalahan yang menjadi sebab Penggugat mengajukan tuntutan seperti itu, karenanya posita berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus secara runtut sesuai peristiwanya. Mengingat bahwa Para Penggugat telah secara tidak konsisten menjelaskan mengenai status tanah objek perkara, maka mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung unsur yang kabur/tidak jelas sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

- b. Unsur yang lain yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung unsur yang kabur/tidak jelas, juga terlihat dalam dalil posita gugatan sebagaimana diuraikan di halaman 16 nomor 30.1 dan nomor 30.2 dan di halaman 17 nomor 33, dan 35 yang pada intinya mendalilkan sertipikat hak pakai tidak sah karena menurut Para Penggugat sebagaimana putusan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk, sertifikat tersebut terbit di atas Lahan Tanah Ex Eigendom Verponding No.448 Afscrift 279 ML Atas Nama Samuel De Meyyer Faber.

Bahwa akan tetapi dalil posita yang demikian tidak didukung dengan petitum untuk menyatakan sertipikat hak pakai tersebut dinyatakan batal atau tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Para Penggugat hanya memohon dalam petitumnya agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara sesuai hak milik adat Para Penggugat, yang sebenarnya juga telah dibantah sendiri oleh Para Penggugat bahwa tanah a quo adalah bekas Eigendom Verponding No.448 Afscrift 279 ML Atas Nama Samuel De Meyyer Faber sebagaimana Putusan Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk.

Berkaitan dengan uraian tersebut mohon Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan ketiga belas, Juni 2013 yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, di halaman 452 yang berpendapat:

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Dalam bagian yang lain di halaman 453, M. Yahya Harahap juga berpendapat :

Lain halnya, apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternatif, petitum tidak dapat ditoleir, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur, seperti yang terjadi dalam Putusan MA No. 28 K/Sip/1973.

Berdasarkan pendapat tersebut serta dengan menghubungkannya dengan dalil posita Para Penggugat, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima.

6. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/daluarsa.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya di halaman 12 nomor 28.6, yang menyatakan sejak tahun 1981 Para Penggugat mengetahui Tergugat I telah memiliki sertipikat hak pakai.

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, mohon Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan :



Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan ternadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikad yang buruk.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dengan memperhitungkan perjalanan waktu sejak Para Penggugat mengetahui terbitnya sertipikat hak pakai yang tercatat atas nama Tergugat I sampai dengan diajukannya gugatan a quo di tahun 2021, maka sudah terhitung jarak waktu selama 40 (empat puluh) tahun, sehingga dengan demikian waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana Pasal 1967 KUHPerdara tersebut telah terlampaui sehingga pula hak Para Penggugat untuk menuntut haknya di muka pengadilan

menjadi gugur karena telah lampaunya waktu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 408 K/Sip/1973 dan Nomor 200 K/Sip/1974.

Berdasarkan hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu.

7. Eksepsi tentang Kedudukan Hukum Penggugat (*persona standi in iudicio*).

Bahwa Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX menyatakan sebagai pihak dari Ahli Waris, namun dalam gugatan tersebut tidak dijelaskan siapa saja para ahli waris Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX, sehingga tidak diketahui kedudukan Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX mewakili para ahli waris yang lain.

Jika benar Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX mewakili seluruh ahli waris, maka Para Penggugat harus menyatakan pada awal Gugatan bahwa Para Penggugat berdasarkan Kuasa dari para ahli waris yang lain berhak untuk mewakili mengajukan perkara a quo di pengadilan..

Mengingat bahwa ternyata Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX tidak mendalilkan bahwa mereka menerima Kuasa dari para ahli waris yang lain untuk mewakili mengajukan perkara a quo di pengadilan maka, Para Penggugat kehilangan kedudukan hukum (*persona standi in iudicio*) karena tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya untuk bersama-sama mengajukan Gugatan a quo. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2438 K/Sip/1980.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VII mohon segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat VII.



3. Bahwa bidang tanah yang dipermasalahkan atau diklaim oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatannya di halaman 3 sampai dengan halaman 6 khususnya nomor 14 yang menyatakan bagian dari hamparan tanah berstatus Hak Milik Adat yang luas seluruhnya adalah 1.210.000 m² milik masyarakat penduduk Kampung Bojong dan Bojong Malaka atas nama Pih Bin Riun, dkk. terletak di RT 001 sampai dengan RT 004, RW 01 dan RT C1, RW 02, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) yang saat ini sebagian dikuasai dan digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat IV untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dan telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak atas nama Tergugat III i.c. Kementerian Agama Republik Indonesia seluas 1.425.889 m² yang menurut Para Penggugat terbit di atas bidang tanah milik adat Para Penggugat.
4. Bahwa Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak yang tercatat atas nama Tergugat III i.c. Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Ukur Nomor 00436/Cisalak/2018, seluas 1.425.889 m² terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor 9/HP-BPN-10.27/2018 tanggal 5 Juni 2018 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia Atas Tanah Seluas 1.425.889 m² Terletak Di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.



Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia berasal dari Pelepasan Hak Atas Barang Milik Negara cari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atas sebagian tanah Hak Pakai Nomor 00001/Cisalak sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah pada LPPRI yang dialihkan status penggunaanya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Ncmor 774/DU/05/2017 dan Nomor 01/MA/05/2017 tanggal 5 Mei 2017.

Bahwa alih status Barang Milik Negara Berupa Tanah tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-422/MK.6/2016 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Republik Indonesia kepada

Kementerian Agama Republik Indonesia. Terhadap status penggunaannya oleh Tergugat III telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 674/KM.6/2016 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Agama.

Selanjutnya terhadap proses pemberian haknya kepada Tergugat III atas pelepasan sebagian tanah Hak Pakai Nomor 00001/Cisalak dari Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, telah dilakukan pengukuran yang hasilnya diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 2387/2016 tanggal 5 September 2016, NIB 10.27.06.03.04344 sebagai salah satu persyaratan permohonan hak atas tanah a quo.

Terkait data fisik dan data yuridisnya, telah dilakukan penelitian sebagaimana aturan yang berlaku oleh Panitia B sebagai tim yang berwenang memeriksa kebenaran data fisik dan data yuridis, yang setelah melalui proses pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor 9/HP-BPN-10.27/2018 tanggal 5 Juni 2018.

Selanjutnya terhadap Surat Keputusan tersebut didaftarkan oleh Tergugat III i.c. Kementerian Agama Republik Indonesia sampai terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak pada 6 Juni 2018 atas nama Tergugat III.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dengan demikian maka penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia i.c. Tergugat III telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga Sertipikat a quo mempunyai kekuatan hukum yang sah.

5. Tergugat VII akan menjelaskan berdasar hukum bahwasanya terhadap tanah objek perkara terletak di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang saat ini telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak atas nama Tergugat III dan dipergunakan untuk Gedung Universitas Islam Internasional Indonesia, pada mulanya tanah a quo adalah tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 23 (sisa) yang tercatat atas nama Mij WXPL Van Het Land Tjimanggis yang terkena



ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah pertikelir sehingga tanahnya kemudian menjadi tanah negara.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 23 April 1959 Nomor 122/Ka atas tanah tersebut telah ditegaskan kembali status tanahnya menjadi Tanah Negara yang kemudian diberikan kepada Kementerian Penerangan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.848/DA.PHT/HP/1981 tanggal 20 Maret 1981 diberikan Hak Pakai atas tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 23 (sisa) tersebut kepada Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia di Cimanggis.

Bahwa atas dasar hal tersebut kemudian terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Curug atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia di Cimanggis tanggal 1 April 1981.

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Curug, dinyatakan hilang dan dimohonkan kembali untuk mendapatkan Sertipikat Pengganti oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia pada 24 Oktober 1994.

Bahwa dalam menindaklanjuti permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang telah dilampirkan Surat penerimaan laporan kehilangan barang dari Polda Metro Jaya tanggal 19 Oktober 1994 Nomor Pol : 12390/B/X1994/Satgas OPS "C" dan telah pula diumumkan pada surat kabar harian Merdeka tanggal 1 Desember 1994 dan tanggal 3 Februari 1995, Berita Negara tanggal 20 Desember 1994 Nomor 101 dan tanggal 17 Maret 1995 Nomor 22 untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Atas dasar hal tersebut selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diterbitkan Sertipikat Pengganti karena hilang yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Cisalak atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik



Indonesia tanggal 24 Agustus 1995 seluas 1.877.360 m² sesuai Gambar Situasi Nomor 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995.

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Cisalak atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 1995 tersebut kemudian dinyatakan hilang dan dimohonkan untuk mendapatkan Sertipikat Pengganti (Penerbitan Sertipikat Ketiga) dengan melampirkan antara lain Berita Acara Nomor 14/BA/IV/2006 tanggal 21 April 2006 dan diumumkan di Harian Rakyat Merdeka tanggal 12 Mei 2006 (vide Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) dan kemudian oleh Kantor Pertanahan Kota Depok diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00001/Cisalak atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia di Cimanggis pada tanggal 9 April 2007 sesuai Surat Ukur Nomor 1731/Cisalak/2007 tanggal 8 Maret 2007.

Dengan demikian Proses Penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas tanah terletak di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok mulai dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Curug atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia di Cimanggis hingga Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak atas nama Tergugat III tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Sertipikat-Sertipikat Hak Pakai secara hukum tidak sah sebagaimana Posita angka 30.3 Halaman 16 patut untuk ditolak.

Bahwa keberatan Para Penggugat yang mempermasalahkan atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Cisalak sebagai sertipikat pengganti Hak Pakai Nomor 2/Curug yang dinyatakan hilang dan terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Cisalak tanggal 9 April 2007 sebagai sertipikat pengganti Hak Pakai Nomor 1/Cisalak tanggal 24 Agustus 1995 semestinya disampaikan pada saat penerbitan sertipikat pengganti tersebut diumumkan (vide Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo.



vide Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997).

Bahwa faktanya tidak ada pihak manapun termasuk Para Penggugat yang mengajukan keberatannya atas penerbitan sertipikat pengganti tersebut, dengan demikian maka keberatan Para Penggugat dengan mengajukan permasalahannya saat ini menjadi sangat tidak relevan.

6. Bahwa Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat di halaman 7 nomor 19 yang pada intinya menyatakan mempersamakan peta rincik dengan Peta Pendaftaran sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa terkait dalil Para Penggugat tersebut, mohon Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 yang menyatakan :

Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Bahwa panitia yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 yang menyatakan :

Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.

Para Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya bahwa peta rincik yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut telah disahkan oleh Panitia



dengan suatu berita acara (vide Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961) sehingga dengan demikian patut untuk diduga bahwa peta rincik tersebut bukan merupakan Peta Pendaftaran.

7. Bahwa Tergugat VII sangat menolak dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat di halaman 7 nomor 20 dan halaman 8 nomor 23 yang pada intinya menyatakan mempersamakan Buku Leter C dengan Buku Tanah, karena bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 yang menyatakan :

Tiap-tiap buku-tanah yang telah dicergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Bahwa Tergugat VII meyakini Buku Leter C sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat telah dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang berwenang.

8. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatan Halaman 8 angka 23, 24 yang intinya menyatakan Para Penggugat selaku pemilik dan atau ahli waris pemilik tanah adat yang sudah tercatat atau terdaftar dalam Buku Daftar Tanah Letter C.1 dan Letter C.2 Tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok) kemudian lahan tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam Peta Pendaftaran Tanah (Peta Rincik) adalah tanah yang berstatus Hak Milik Adat sebagaimana cinyatkan antara lain dalam sebagaimana diterangkan atau dinyatakan antara lain dalam Surat Keterangan Kepala Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor Nomor 593/14/III/1996 tanggal 5 Maret 1986, Surat Keterangan Lurah Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Nomor 593.2/05/V/2012 tanggal 2 Mei 2012, Akta Pernyataan mantan Kepala Desa Cisalak H. Nipa Supandi dihadapan Notaris Masdiana, S.H., M.Kn Nomor Akta 61 tanggal 29 Oktober 2012, Surat Daftar Keterangan Objek untuk Ketetapan Ipeda (Girik Letter C) tahun 1982;

Terhadap Dalil Para Penggugat tersebut perlu Tergugat VII jelaskan bahwasanya Peta Rincik dan Buku Letter C.1 dan Letter C.2 bukanlah alas hak yang dikenal atau diakui dalam tata laksana hukum pertanahan di



Indonesia (vide Pasal 16 jo. Pasal I s.d VII Ketentuan Ketentuan Konversi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria) dimana Peta Rincik dan Buku Letter C.1 dan Letter C.2 adalah merupakan surat keterangan objek tanah yang terkait atau untuk keperluan pajak sehingga Dalil Para Penggugat yang menyatakan Bukti Kepemilikannya berdasarkan Peta Rincik maupun Buku Letter C.1 dan Letter C.2 adalah dalil yang tidak berdasar.

9. Bahwa terhadap tanah objek perkara yang terletak di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok pernah juga menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Depok yang terdaftar dalam register perkara Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk antara ahli waris Keluarga Faber selaku Penggugat melawan Departemen Komunikasi dan Informatika RI (Tergugat I), Lembaga Penyiaran Publik RRI (Tergugat II), Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat III), Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat (Tergugat IV), Badan Pertanahan Nasional RI (Tergugat V), Rumah Sakit Sentra Medika (Tergugat VI), PT Pertamina Gas (Tergugat VII), Kepala Kelurahan Cisalak (Tergugat VIII) dan Camat Sukmajaya (Turut Tergugat) yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/Pdt/2012/PT. Bdg dengan amar putusan antara lain :

Dalam Pokok Perkara :

Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

Menyatakan Eigendom Verponding Nomor 448 Afschrift 279 WL Desa Curug Cimanggis seluas $\pm 2.188.603 \text{ m}^2$ tidak berkekuatan hukum;

- Menyatakan bahwa Penggugat I Rekonpensi / Tergugat II Rekonpensi berhak untuk menempati rumah in litis berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.2/Curug Kecamatan Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1 Cisalak Cimanggis tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai (ketiga) No. 0001 (sisa) Kelurahan Cisalak Surat Ukur No. 1731/Cisalak/2007 tanggal 8 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III dalam rekonpensi sah dan berkekuatan hukum.



Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana pada halaman 145 alinea 4 "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-1, TII-6, T.III-2 yang berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Cisalak tanggal 24 Agustus 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mas Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis telah terbukti Tergugat I telah memperoleh hak pakai atas tanah sengketa seluas 1.877.360 m². Tanah tersebut diberikan kepada Tergugat I atas permintaan dari Direktur Radio Departemen Penerangan RI. Setelah mendapatkan Hak Pakai tersebut, di atas areal tanah objek sengketa telah didirikan bangunan pemancar RRI, Komplek Perumahan RRI". Kemudian pertimbangan Majelis Hakim Halaman 145 alinea 7 "Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah secara sah diberikan kepada Tergugat I oleh Negara selaku pemegang hak atas tanah, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I sesuai Sertipikat Hak Pakai No. 1/Cisalak tanggal 24 Agustus 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mas Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Tergugat I harus ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa".

10. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/Pdt/2012/PT. Bdg sebagaimana Tergugat VII telah jelaskan pada angka 6 di atas, jelas bahwasanya Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Cirug 1 April 1981 yang telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1 Cisalak tanggal 24 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995 yang telah diganti karena hilang dengan Sertipikat Hak Pakai (ketiga) No. 0001 (sisa) Kelurahan Cisalak Surat Ukur No. 1731/Cisalak/2007 tanggal 8 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III (sekarang Tergugat V dalam perkara ini) adalah sah dan berkekuatan hukum. Maka Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak atas nama Tergugat III i.c. Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan Pelepasan Hak Atas Barang Milik Negara dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atas sebagian tanah Hak Pakai Nomor 00001/Cisalak juga sah dan berkekuatan hukum.



11. Bahwa dengan memperhatikan Dalil Posita Para Penggugat angka 30 (30.1 sampai dengan 30.3) khususnya angka 30.2 Penggugat menyatakan sebagaimana dikutip :

"Oleh karena berdasarkan Putusan Perkara Nomor 133/Pct.G/2009/PN.Dpk tersebut, lahan tanah objek perkara dalam perkara tersebut yaitu lahan tanah yang telah diklaim, dikuasai dan digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1958 sampai dengan dialih statuskan sebagai Barang Milik Negara kepada Departemen Agama Republik Indonesia (Tergugat III) pada tanggal 9 Mei 2017 (59 tahun) yang terletak di RT.001 s/c RT.004 dan RT.01 RW.02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) seluas 1.877.360 m² adalah Lahan Tanah Ex Eigendom Verponding No. 448 Afscript 279 ML atas nama Samuel De Meyyer Faber (Putusan No. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk Halaman 143 alinea 3) sementara objek tanah hak pakai berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.2/Curug/1981 yang hilang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Pakai No.1/Cisalak/1995 yang juga hilang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Pakai No.00001/Cisalak/2007 Surat Ukur No. 1731/Cisalak/2007 atas nama Tergugat I cq. Tergugat II adalah lahan tanah Ex Eigendom Verponding No.23 (sisa) atas nama MIJ. Exploitatie Van Het Land (Putusan No. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk Halaman 79-80 butir 6) maka sesungguhnya Sertipikat-Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara hukum tidak sah digunakan sebagai dasar dan alasan untuk mengakui, menguasai, menduduki dan menggunakan lahan tanah objek sengketa tersebut karena nyata-nyata objek tanah menurut Sertipikat Hak Pakai dengan objek tanah berdasarkan Putusan Majelis Hakim perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk adalah objek tanah yang berbeda".

Terhadap dalil Para Penggugat yang demikian Tergugat VII menolak dan sangat berkeberatan karena berdasarkan Putusan No. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 143 alinea 3 tidak terdapat kalimat yang mengandung arti atau setidaknya-tidaknya dapat memaknai sebagaimana disebutkan dalam Posita Para Penggugat yang menyatakan lahan tanah objek perkara dalam perkara tersebut yaitu seluas 1.877.360 m² adalah



Lahan Tanah Ex Eigendom Verponding No. 448 Afschrift 279 ML atas nama Samuel De Meyyer Faber.

Bahwa dalam Putusan No. 133/Pdt.G./2009/PN.Dpk Halaman 143 alinea 3 sebagaimana Tergugat VII kutip adalah berbunyi sebagai berikut

"Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 berupa Eigendom Verponding No. 448 Afschrift 279 WL atas nama Samuel De Meyer Faber beserta terjemahannya. Dari bukti tersebut setelah dikonfirmasi kepada Ahli Prof. Dr. Ari Sukanti Hutagalung, S.H., Mli. Bahwa bukti P-1 memang benar merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah pada jaman Belanda dan berfungsi seperti Sertipikat pada zaman sekarang".

Bahwa dengan memahami pertimbangan Majelis Hakim pada perkara a quo tidak secara serta merta lahan objek perkara dalam perkara tersebut yaitu seluas 1.877.360 m² adalah Lahan Tanah Ex Eigendom Verponcing No. 448 Afschrift 279 ML atas nama Samuel De Meyyer Faber, menurut Saksi Ahli Prof. Dr. Ari Sukanti Hutagalung, S.H., Mli hanya membenarkan Eigendom Verponding No. 448 Afschrift 279 WL merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah pada jaman Belanda bukan berarti dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bahwa lahan tanah objek perkara dalam perkara tersebut yaitu seluas 1.877.360 m² adalah Lahan Tanah Ex Eigendom Verponding No. 448 Afschrift 279 ML.

12. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas Dalil Posita Para Penggugat sebagaimana dijelaskan di halaman 29 nomor 29 sampai dengan halaman 16 nomor 31 yang menyatakan bahwa sebenarnya tanah Objek Perkara adalah berasal dari Eigendom Verponcing Nomor 448 Afschrift 279 WL atas nama Samuel de Meyyer Faber dan bukan berasal dari Eigendom Verponding No. 23 (sisa) atas nama Mij WXPL Van Het Land Tjimanggis dengan mengutip Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 133/Pdt.G./2009/PN.Dpk.

Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 133/Pdt.G./2009/PN Dpk dalam pertimbangannya sebagaimana halaman 143 alinea 5 yang intinya menyatakan Almarhum Samoel De Meyer maupun Gerald Tuge Faber adalah orang asing maka Majelis mempertimbangkan kedudukan Almarhum Samoel De Meyer maupun Gerald Tuge Faber cihubungkan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pemilikan hak atas tanah.

Kemudian Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 145 yang mendasarkan pada Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 mengenai *rechtverwerking* telah jelas menyatakan sebagai berikut:

Halaman 145 alinea kedua :

"Menimbang bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah berada dalam penguasaan Negara, maka menurut Majelis Panggugat atau Ahli Waris dari Gerald Tugo Faber tidak mempunyai hak kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa ".

Selanjutnya terdapat Pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada keterangan Ahli Prof. Ari Sukanti yang intinya menyatakan keaslian dari Eigendom Verponding No. 448 Afscrift 279 WL atas nama Samuel de Meyyer Faber namun demikian juga menegaskan bahwa Akta Eigendom Verponding harus didaftar. Selain itu dijelaskan pula bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 hak eigendom dikonversi menjadi hak milik sepanjang pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia dan harus didaftarkan dalam tenggang waktu enam bulan. Apabila lebih dari 6 (enam) bulan maka akan dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 (dua puluh) tahun. Namun demikian apabila hak eigendom belum dikonversi sampai dengan tanggal 24 September 1980 maka tanah tersebut akan langsung dikuasai oleh Negara.

Dalam Persidangan a quo terbukti bahwa Samuel De Meyyer maupun Gerald Tugo Faber tidak pernah mendaftarkan eigendommenya ke kantor pendaftaran tanah. Maka sejak tanggal 24 September 1980 tanah bekas eigendom tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dan status eigendom verponding 448 Afscrift 279 WL tersebut telah dilepaskan haknya karena lampau waktu (*rechtswerwerking*) dan Samuel De Meyyer maupun Gerald Tugo Faber tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah objek perkara a quo.

Bahwa Para Penggugat tidak terbuka dan cenderung mengaburkan fakta karena tidak mengungkapkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim perkara nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk. Para Penggugat hanya menguraikan hal-hal yang dianggap menguntungkan kedudukan Para



Penggugat saja yang berpotensi dapat mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo.

13. Bahwa kemudian terdapat Perkara Tata Usaha Negara terkait tanah objek perkara yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 137/G/2019/PTUN-BDG antara Badan Musyawarah Warga Penghuni Tanah Verponding Sekuruh Indonesia (BMPTV-SI) selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Tergugat, Kementerian Agama Republik Indonesia selaku Tergugat II Intervensi 1 dan Universitas Islam Internasional Indonesia selaku Tergugat II Intervensi 2 yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 137/G/2019/PTUN-BDG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 191/B/2020/PT.TUN.Jkt jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 54 K/TUN/2021 dengan amar antara lain Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
14. Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membiarkan instansi bawahannya yaitu Tergugat V mengukur dan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai di atas lahan Para Penggugat dengan cara melanggar hukum menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat maka perbuatan pembiaran dari Tergugat VII termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum.


Tergugat VII dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Tergugat VII yang terurai di bawah ini.

Perbuatan melawan hukum menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, cetakan ke-5 tahun 2017 diterbitkan oleh PT. Citra Aditya Bakti di halaman 6, menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum memiliki unsur : 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan

melawan hukum tersebut (lihat halaman 167 Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.,).

Bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembiaran terhadap Tergugat V untuk mengukur dan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Hak Pakai Nomor 2/Curug atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia di Cimanggis tanggal 1 April 1981 yang diterbitkan oleh Tergugat V atas tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 23 (sisa) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 23 April 1959 Nomor 122/Ka atas tanah tersebut telah ditegaskan kembali menjadi Tanah Negara dan Departemen Penerangan Republik Indonesia sebagai Penerima Hak atas tanah tersebut. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.848/DA.PHT/HP/1981 tanggal 20 Maret 1981 diberikan Hak Pakai atas tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 23 (sisa) tersebut kepada Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia di Cimanggis.



b. Bahwa Hak Pakai Nomor 1/Cisalak atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 1995 seluas 1.877.360 m² sesuai Gambar Situasi Nomor 9096/1995 tanggal 18 Mei 1995 diterbitkan oleh Tergugat V karena Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Curug dinyatakan hilang dan dimohonkan kembali untuk mendapatkan Sertipikat Pengganti oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia pada 24 Oktober 1994 yang ditindaklanjuti sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dengan melampirkan antara lain Surat penerimaan laporan kehilangan barang dari Polda Metro Jaya tanggal 19 Oktober 1994 Nomor Pol : 12390/B/X1994/Satgas OPS "C" dan diumumkan pada surat kabar harian Merdeka tanggal 1 Desember 1994 dan tanggal 3

Februari 1995, Berita Negara tanggal 20 Desember 1994 Nomor 101 dan tanggal 17 Maret 1995 Nomor 22.

- c. Bahwa Hak Pakai Nomor 00001/Cisalak atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia di Cimanggis pada tanggal 9 April 2007 sesuai Surat Ukur Nomor 1731/Cisalak/2007 tanggal 8 Maret 2007 diterbitkan oleh Tergugat V dikarenakan Hak Pakai Nomor 1/Cisalak atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 1995 dinyatakan hilang dan dimohonkan untuk mendapatkan Sertipikat Pengganti (Penerbitan Sertipikat Ketiga) dengan melampirkan antara lain Berita Acara Nomor 14/BA/IV/2006 tanggal 21 April 2006 dan diumumkan di Harian Rakyat Merdeka tanggal 12 Mei 2006 telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997.
- d. Bahwa Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak yang tercatat atas nama Tergugat III i.c. Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Ukur Nomor 00436/Cisalak/2018, seluas 1.425.889 m² terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor 9/HP-BPN-10.27/2018 tanggal 5 Juni 2018 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia Atas Tanah Seluas 1.425.889 m² Terletak Di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang merupakan Pelepasan Hak Atas Barang Milik Negara dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atas sebagian tanah Hak Pakai Nomor 00001/Cisalak yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah pada LPPRI yang dialihkan status penggunaannya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 774/DU/05/2017 dan Nomor 01/MA/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-422/MK.6/2016 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Republik Indonesia kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.



- e. Bahwa dengan demikian penerbitan sertipikat hak pakai tersebut telah sesuai dan sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
- f. Bahwa apabila terdapat hak-hak Penggugat yang dilanggar dalam penerbitan sertipikat hak pakai tersebut, Para Penggugat semestinya mengajukan keberatannya pada saat permohonan penerbitan haknya masih dalam proses penerbitan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan sertipikat hak pakai telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak terdapat hak-hak orang lain yang dilanggar, maka dengan demikian tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Tergugat VII.

Mengingat bahwa telah tidak terdapat hal-hal yang di anggar dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka dengan demikian perbuatan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, kami Tergugat VII, memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat VII;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menyatakan Tergugat VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat VII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).




✓ Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, dan Kuasa Tergugat VII tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik tertanggal 09 Maret 2022 dan 23 Maret 2022, dan atas replik tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VII telah menanggapi dengan mengajukan duplik masing-masing tertanggal 23 Maret 2022 dan 13 April 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk WNI, NIK : 3276050606310002 atas nama IBRAHIM BIN JUNGKIR, bukti P1-1;
2. Kartu Keluarga No.3276051610070267 atas nama IBRAHIM BIN JUNGKIR, bukti P1-2;
3. Surat Nikah atas nama IBRAHIM BIN JUNGKIR, bukti P1-3;
4. Kutipan Buku Salinan Letter C.1 Tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, Nomor C. 332 Persil 69 S-II, dan Persil 62-D.III atas nama IBRAHIM BIN DJUNGKIR, bukti P1-4;
5. Girik Letter C.No.332 Persil 69 S.II dan Persil 62-D.III atas nama IBRAHIM BIN DJUNGKIR, bukti P1-5;
6. Kartu Tanda Penduduk No.3276050409560001 atas nama NAMIN, bukti P2-1;
7. Kartu Keluarga No.3276052610070544 Atas nama NAMIN, bukti P2-2; sda
8. Kutipan Buku Salinan Letter C. 1 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, Nomor C.117 Persil 60 – S.I atas nama NAMIN BIN JAMAN, bukti P2-3;
9. Girik Letter C. No.117 Persil 60- S.I atas nama NAMIN BIN JAMAN, bukti P2-4;
10. Kartu Tanda Penduduk No.3276051206400001 atas nama ARIF, bukti P3-1;
11. Kartu Keluarga No.3276052809070083 atas nama ARIF, bukti P3-2;
12. Kutipan Buku Salinan Letter C. 2 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, Nomor C.1000 Persil 62 – D.III, Persil 61-S.I atas nama ARIF BIN MUTAR, bukti P3-3;
13. Girik Letter C. No.1000 Persil 62-D.III, Persil 61-S.I atas nama ARIF BIN MUTAR, bukti P3-4;



14. Kartu Tanda Penduduk No.3276021907440001 Atas nama ABDULLAH, bukti P4-1;
15. Kartu Keluarga Nomor : 3276022811070538 atas nama ABDULLAH, bukti P4-2;
16. Kutipan Buku Salinan Letter C. 2 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, Nomor C.1628 Persil 51 – S.II dan Persil 62 – D.III atas nama ABDULLAH BIN DJUNGKIR, Bukti P4-3;
17. Girik Letter C. No.1628 Persil 51-S.II dan Persil 62-D.III atas nama ABDULLAH BIN DJUNGKIR, Bukti P4-4;
18. Kartu Tanda Penduduk No.3276021809370002 atas nama H. LEET BARJAH, Bukti P5-1;
19. Kartu Keluarga No.3276021006100008 atas nama H. LEET BARJAH, Bukti P5-2;
20. Kutipan Buku Salinan Letter C. 2 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, Nomor C.1309 Persil 69 – S.II atas nama BARJA BIN KIMUN, Bukti P5-3;
21. Girik Letter C. No.1309 Persil 69- S.II atas nama BARJA BIN KIMUN Bukti P5-4;
22. Kartu Tanda Penduduk No.3276020306600007 atas nama HARYANTO DARMAWAN L, bukti P6-1;
23. Kartu Keluarga No.3276020103080273 atas nama HARYANTO DARMAWAN L, bukti P6-2;
24. Surat Pengesahan Pernyataan Ganti Nama dari Bupati Kabupaten Bogor Nomor : 682/II/Ts/32/1968 tanggal 20 Januari 1968, bukti P6-3;
25. Surat Keterangan Lurah Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis. Kota Depok, Nomor :470/76-Pem/2018 tanggal 07 Juni 2018, bukti P6-4;
26. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Bogor No.13/1961 tanggal 15 Oktober 1962 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Tunggal atas nama LAUW TIAN BOK, bukti P6-5;
27. Surat Pernyataan Ahli Waris LAUW TIAN BOK alias DARMAWAN, bukti P6-6;
28. Kutipan Buku Salinan Letter C. 1 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, Nomor C.585 Persil 51 – S.II dan Persil 53-D.I atas nama LAUW TIAN BOK, bukti P6-7;
29. Girik Letter C. No. 585 Persil 51 – S.II dan Persil 53-D.I atas nama LAUW TIAN BOK, bukti P6-8;



30. Kartu Tanda Penduduk No. 32760208107600C9 atas nama ARJU JUNAEDI, bukti P7-1;
31. Kartu Keluarga No.3276021112070224 atas nama ARJU JUNAEDI, bukti P7-2;
32. Kutipan Buku Salinan Letter C. 1 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, Nomor C.1278 Persil 69 – D.II atas nama TIMIN BIN GUTONG, bukti P7-3;
33. Girik Letter C. No.1278 Persil 69- D.II atas nama TIMIN BIN GUTONG, bukti P7-4;
34. Kartu Tanda Penduduk No.3276050305730004 Atas nama AHMAD TOHIR, bukti P8-1;
35. Kartu Keluarga No. 3276052010070102 atas nama AHMAD TOHIR, bukti P8-2;
36. Surat Keterangan Kematian SATIM BIN SEPAN No. 470/715-Kemas, tanggal 23 Agustus 2018, bukti P8-3;
37. Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 22 Oktober 2020 yang telah deregister oleh Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan Nomor 593.2/114/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, bukti P8-4;
38. Kutipan Buku Salinan Letter C. 1 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, Nomor C.547 Persil 60 – S.I atas nama SATIM BIN SEPAN, bukti P8-5;
39. Girik Letter C. No.547 Persil 60- S.I atas nama SATIM BIN SEPAN, bukti P8-6;
40. Surat Keterangan Kematian H. HANAFI Nomor : 474.3/178/V/2007 tanggal 30 Mei 2007, bukti P8-7;
41. Kartu Tanda Penduduk Nomor :3276020312420003 atas nama MUHAMMAD SAIM, bukti P9-1;
42. Kartu Keluarga Nomor :3276021706090007 atas nama MUHAMMAD SAIM, bukti P9-2;
43. Surat Keterangan Kematian USMAN BIN NISAN No.474.3/09-Pemtrantib tanggal 26 Juli 2018, bukti P9-3;
44. Surat Keterangan Kematian NISAN BIN BULONG No.474.3/10-Pemtrantib tanggal 26 Juli 2018, bukti P9-4;
45. Surat Pernyataan Ahli Waris NISAN BIN BULONG, bukti P9-5;



46. Kutipan Buku Salinan Letter C. 1 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, Nomor C.68 Persil 62 – D.III dan Persil 54 – D.III atas nama NISAN BIN BULONG, bukti P9-6;
47. Girik Letter C. No.68 Persil 62 – D.III dan Persil 54 – D.III atas nama NISAN BIN BULONG, bukti P9-7;
48. Peta Kadaster Tahun 1957, bukti P10;
49. Peta Rincik Perbidang Tanah Hak Milik Adat Masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim Bin Jungkir Dan Kawan-Kawan, bukti P11;
50. Buku Salinan Letter C.1 Tahun 1965 Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, bukti P12;
51. Buku Salinan Letter C.2 Tahun 1965, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, bukti P13;
52. Surat Keterangan Kepala Desa Curug (Marjab Umar) Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor, Nomor : 593/14/III/1995 tanggal 6 Maret 1996, bukti P14;
53. Surat Keterangan Lurah Cisalak (Ahmad Royani) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Nomor : 593.2/05/V/2012 tanggal 2 Mei 2012, bukti P15;
54. Surat Pernyataan Tertulis mantan Kepala Desa Curug (H. Nipin Supandi) dihadapan Notaris, Akta No.61 Tahun 2012 Notaris Masdiana, S.H, Mk.N, bukti P16;
55. Surat Pernyataan Tertulis mantan Juru Tulis Desa Curug (Abdul Rosyid) dihadapan Notaris, Akta No.62 Tahun 2012 Notaris Masdiana, S.H, Mk N, bukti P17;
56. Putusan Perkara No.133/Pdt.G/2009/PN.Dpk, bukti P-18;
57. Akta eigendom verponding no 23 afschrift No 27 B/WL atas nama Ratoe Wulandari Degroot, bukti P19-1;
58. Surat Ukur Akta Eigendom Verponding No.23 Afschrift No.27.B/WL atas nama RATOE WOELANDARI DE-GROOT, bukti P19-2;
59. Translet akta kepemilikan Salinan No. 27.B/WL, bukti P19-3
60. Translate Surat Ukur Akta Eigendom Verponding No.23 Afschrift No.27.B/WL atas nama RATOE WOELANDARI DEGROOT, bukti P19-4;
61. Gambar Situasi Tanah Hak Milik Adat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama IBRAHIM BIN JUNGKIR DKK, bukti P20;
62. Surat Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah Nomor : 009/K.R.A.M.A.T/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditujukan kepada Presiden Republik

- Indonesia, perihal penyampaian informasi tentang permasalahan tanah yang anti rugi proyek pembangunan Ull, bukti P21-1;
63. Resi Pengiriman dan Tanda Penerimaan Surat Jasa TIKI No. Resi 660041142612, bukti P21-2;
 64. Surat Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah Nomor : 018/KRAMAT/IV/2022 TANGGAL 7 April 2022 Perihal Kesalahan Penguasaan Objek Tanah Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Universitas Islam Internasional Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dengan tembusan seluruh instansi terkait, bukti P22-1;
 65. Resi Pengiriman dan Tanda Penerimaan Surat Jasa TIKI, bukti P22-2;
 66. Surat Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah No.10/K.R.A.M.A.T/III/2022 Tanggal 18 Maret 2022 Perihal : Laporan Dugaan Tindak Mafia Tanah. bukti P23-1;
 67. Surat No. 593/112/VI/2022 Kelurahan Cisalak, bukti P23-2;
 68. Surat Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah Nomor : 28/KRAMAT/VV/2022, bukti P24-1;
 69. Surat nomor 593/148-pem Kelurahan Curug, bukti P24-2;
 70. Surat nomor 593/114/VI/2022 Kelurahan Cisalak, bukti P25-1;
 71. Surat kuasa khusus tanggal 9 September 2021, bukti P26;
 72. Compec disc, bukti P-27;

Bukti surat diatas semuanya adalah fotocopy yang telah diberi meterai cukup, bukti P1-2, P1-2, P1-5, P2-1, P3-1, P3-2, P3-4, P4-1, P4-2, P4-4, P5-1, P5-2, P5-4, P6-1, P6-2, P6-4, P6-6, P6-8, P8-1, P8-2, P9-1, P9-2, P14, P15, P16, P17, P21-1, P21-2, P22-1, P23-1, P23-2, P24-1, P24-2, dan bukti P25-1 sesuai dengan asli, sedangkan bukti selain dan selebihnya tanpa diperlihatkan aslinya; Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi dalam persidangan yaitu :

1. Sapiih, memberikan keterangan dibawah sumpah;
 - Bahwa Para Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saya ketahui mengenai sejarah tanah yang menjadi objek perkara gugatan ini;
 - Bahwa saya tinggal dari sejak lahir di Bojong Malaka semenjak kakek saya tinggal di Bojong Malaka yang menjadi objek perkara;
 - Bahwa tanah Bojong Malaka yang merupakan tanah adat dari tanah nenek moyang saya dahulu;
 - Bahwa tanah tersebut belum pernah di perjualbelikan, yang saya ketahui tanah yang menjadi objek perkara gugatan ini bahwa tanah

bojong malaka merupakan tanah hak waris ada: dan bukan merupakan tanah milik RRI;

- Bahwa yang saya ketahui bahwa Para Penggugat yang berhak atas tanah dalam perkara ini karena Para Penggugat memiliki surat Girik atas tanah tersebut;
- Bahwa pada awalnya disana ada sekitar 350 Keluarga, kemudian saat G30 SPKI 30 September 1965 terjadi, tanah yang menjadi objek perkara ditinggalkan oleh para penduduknya sehingga tanah tersebut kosong dan dikuasai oleh orang lain dan para penggarap tersebut tidak memiliki izin untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa adapun RRI masuk sekitar tahun 1957;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar bahwa Departemen Penerangan atau RRI akan membeli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saya keluar dari tanah tersebut sekitar tahun 1965;
- Bahwa adapun saya tidak pernah melihat dokumen mengenai tanah milik RRI tersebut;
- Bahwa yang saya ketahui bahwa Ulll tidak secara prosedural memiliki tanah tersebut;
- Bahwa adapun yang menguasai tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini sekarang adalah RRI dan sekarang dibangun kampus Ulll;
- Bahwa saya tahu bahwa Ibrahim Bin Jungkir memiliki 3 (tiga) lokasi tanah namun tidak tahu letaknya secara pasti;
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui bahwa ada penggantian kerugian dari pemerintah;
- Bahwa saya pernah melihat girik atas tanah yang diklaim dimiliki para pengggugat di rumah Penggugat I;
- Bahwa yang saya ketahui tanah yang dipersengketakan seluas 121 Hektar;
- Bahwa adapun 121 hektar merupakan milik sekitar 341 orang termasuk para penggugat;
- Bahwa saya ketahui mengenai tanah tersebut berdasarkan keterangan-keterangan warga yang saya dengar;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Sohib, memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat;
 - Bahwa yang saya ketahui mengenai sejarah tanah yang menjadi objek perkara gugatan ini bahwa tanah bojong malaka merupakan tanah hak waris adat dan bukan merupakan tanah milik RRI;
 - Bahwa dasar dari Para Penggugat mengklaim sebaga pemilik tanah dalam perkara ini adalah para penggugat memiliki girik;
 - Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara ini saya kurang mengetahui, yang saya ketahui tanah yang menjadi objek perkara gugatan ini bahwa tanah bojong malaka merupakan tanah hak waris adat dan bukan merupakan tanah milik RRI;
 - Bahwa yang saya ketahui bahwa Para Penggugat yang berhak atas tanah dalam perkara ini karena tanah dalam perkara ini merupakan tanah adat;
 - Bahwa sekarang tanah tersebut digarap oleh penggarap dan ada tanan yang diduduki RRI sejak tahun 1965;
 - Bahwa saya tinggal sekitar 100 Meter dari tanah milik Penggugat I;
 - Bahwa saya pernah mendengar bahwa Departemen Penerangan atau RRI akan menggusur dan akan membayar ganti rugi tanah tersebut;
 - Bahwa saya tahu bahwa Ibrahim Bin Jungkir memiliki 3 (tiga) lokasi tanah namun tidak tahu letaknya secara pasti;
 - Bahwa saya tidak pernah mengetahui ada pergantian kerugian dari pemerintah;
 - Bahwa adapun orangtua saya memiliki rumah di lokasi sengketa namun sekarang sudah tidak diketahui lagi surat-suratnya;
 - Bahwa dilokasi tanah tersebut ada sebuah rumah sejak zaman Belanda;
 - Bahwa rumah Belanda tersebut berada di tengah kebun karet;
 - Bahwa pohon karet tersebut tidak termasuk objek da am sengketa perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Siti Asnan, memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Para Penggugat;

- Bahwa yang saya mengetahui mengenai akta pernyataan tertulis bukti P1-7 dari Para Penggugat yang ditandatangani cidepan Abdul Rasid yang tidak lain adalah suami saya yang menjabat sebagai juru tulis desa Bojong;
- Bahwa suami saya menjabat juru tulis dari tahun 1971-1986;
- Bahwa tanah Bojong secara pasti saya kurang mengetahui namun yang saya tahu tanah Bojong adalah tanah yang disekitar Pasar Kambing;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang masalah surat tanah bojong malaka atau mengenai tanah *Vcr Pounding*;
- Bahwa suami saya dulu pernah didatangi orang untuk memperjuangkan kepemilikan tanah bojong malaka karena dulu suami saya memiliki buku girik tanah bojong malaka yang kemudian di pinjam oleh teman suami yang saya tidak tahu siapa, namun hingga sekarang buku girik tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Adapun saya tidak pernah melihat dokumen mengenai tanah kampung bojong dari suami saksi;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat bukti P-17 tersebut, adapun yang saya ketahui bahwa objek tanah tersebut dikuasai oleh RRI;
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui atau mendengar tentang adanya pemalsuan girik tanah Bojong;
- Bahwa saya tidak pernah tinggal di Kampung Bojong;
- Bahwa saya tidak pernah menemani atau mengunjungi lokasi tanah sengketa bersama suami saksi;
- bahwa saya tidak mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

✓ Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bukti TI-1;
2. Undang-Undang 5 Tahun 1960, bukti TI-2;

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, bukti TI-3;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukti TI-4;
5. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999, bukti TI-5;
6. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, bukti TI-6;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia, bukti TI-7;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, bukti TI-8;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, bukti TI-9;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, bukti TI-10;
11. Surat persetujuan dari Kementerian Keuangan Nomor S-422/MK.6/2016 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Republik Indonesia kepada Kementerian Agama, bukti TI-11;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 674/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Agama, bukti TI-12;
13. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yang Dialihkan Status Penggunaannya Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 774/DU/05/2017 dan Nomor: 01/MA/05/2017, bukti TI-13;
14. Putusan PTUN Bandung Nomor 137/G/ 2019/PTUN.BDG tanggal 23 April 2020, bukti TI-14;
15. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 133/Pdt.G/2009/PN Dpk tanggal 10 Januari 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 99/Pdt.G/2012/PT.BDG tanggal 25 Juli 2012, bukti TI-15;
16. Surat Edaran Nomor 9/SE/VI/2013 Tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, bukti TI-16;
17. Kekuatan Hukum Serfikat Pengganti Karena Hilang, bukti TI-17;

Bukti diatas semuanya telah diberi meterai cukup yang semuanya adalah print out, sedangkan bukti TI-15 tanpa diperlihatkan aslinya;

✓ Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

✓ Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Salinan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.122/Ka.-, tanggal 13 April 1959, bukti TII-1;
2. Risalah tanggal 27 Desember 1956, dan Surat Melepaskan dan Memindahkan Hak Milik Desember 1956, bukti TII-2;
3. Permohonan Hak Pakai Sekretaris Jenderal Dep. Penerangan R.I. kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktorat Jendral Agraria dan Gubernur K.D.H. u.p. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat, tanggal 1 Februari 1978, bukti TII-3;
4. Sura: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. SK. 848/DA/PHT/HP/1981, tertanggal 20 Maret 1981, bukti TII-4;
5. Sura: Keterangan Kantor Agraria Kabupaten Bogor No. 308/1980, tanggal 29 - 7 - 1980, bukti TII-5;
6. Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Bogor No. 312/1980, tanggal 1 - 8 - 1980, bukti TII-6;
7. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 1924/1994, tanggal 24 - 10 - 1994, bukti TII-7;
8. Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak atas Barang Milik Negara dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Nomor 774/DU/05/2017 dan Nomor : 01/MA/05/2017 keduanya tanggal 9 Mei 2017, bukti TII-8;
9. Surat Keterangan Nomor. 593/039/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 Perihal Keterangan dari Lurah Cisalak, bukti TII-9;
10. Surat Keterangan Nomor 482/DIR/SDM-UMUM/03/2022 dari Direktur SDM dan Umum LPP RRI tanggal 02 Maret 2022 perihal Permohonan Keterangan Persil dan Letter C, bukti TII-10;
11. Surat Keterangan Nomor. 140/55 -Pem tanggal 17 Maret 2022 Perihal Keterangan dari Lurah Curug, bukti TII-11;
12. Surat Keterangan Nomor 483/DIR/SDM-UMUM/03/2022 dari Direktur SDM dan Umum LPP RRI tanggal 02 Maret 2022 perihal Permohonan Keterangan Persil dan Letter C, bukti TII-12;



13. Surat Direktur Utama LPP RRI No. B-657/DU/04/2014 tanggal 4 April 2014 perihal Undangan Rapat, bukti TII-13;
14. Foto Plang Tanah Milik Negara, bukti TII-14;
15. Sertifikat Induk No. 00001/ Cisalak Tahun 2007, Surat ukur Nomor: 1731/Cisalak/2007, tanggal 08 Maret 2007, bukti TII-15;
16. Salinan Putusan Nomor 133/Pdt.G/ 2009/PN.Dpk, bukti TII-16;

Bukti diatas semuanya telah diberi meterai cukup, bukti TII-9, TII-11, TII-15 dan bukti TII-16 sesuai aslinya, sedangkan bukti sela n dan selebihnya tanpa diperlihatkan aslinya;

✓ Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat II juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut :

1. Misrun memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa saya tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan para Tergugat kecuali Tergugat II yaitu Radio Republik Indonesia karena dahulu Saya bekerja disana namun sekarang telah pensiun;
- Bahwa Saya tinggal di Perumahan RRI di Cimanggis sejak tahun 1978 sampai saat ini;

Bahwa saat pertama kali tinggal disana yang Saya ketahui di RRI Cimanggis ada bangunan RRI dan warga;

Bahwa Saya tahu ada bangunan tua di Cimanggis. Bangunan tua tersebut berdiri disana sejak 1817 yang merupakan buatan Belanda;

- Bahwa Saya tahu bahwa tanah Perumahan RRI tersebut seluas 187 Hektar;

- Bahwa pada tahun 1978 di tanah tersebut suah ada warga, warga disana merupakan para karyawan RRI dan hanya terdiri dari 1 (satu) RW;
- Bahwa tidak ada warga selain warga perumahan RRI Cimanggis;
- Bahwa Antena RRI yang ada di Cimanggis tersebut didirikan sejak tahun 1957;
- Bahwa selama saksi tinggal di perumahan RRI Cimanggis tersebut saksi tidak pernah mendengar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki tanah di wilayah tersebut berdasarkan girik;
- Bahwa saya tahu ada desa bojong lio di sebelah barat tanah RRI;
- Bahwa tanah desa bojong lio tidak termasuk dalam sertifikat milik RRI



Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Alboyn Simanjuntak, memberikan keterangan dibawah sumpah:
 - Bahwa Saya pertama di RRI Cimanggis dari tahun 1976 sampai tahun 1998 dan bekerja di RRI Bogor sampai dengan 2009 bekerja di RRI Pusat di Jakarta Pusat;
 - Bahwa sekarang Saya tinggal di Perumahan RRI di Cimanggis sejak tahun 1978 sampai saat ini;
 - Bahwa sejak Saya tinggal pertama kali di Perumahan Cimanggis RRI hingga tahun 1998 tidak pernah ada masalah atau tidak ada pihak yang mengakui tanah RRI tersebut;
 - Bahwa Saya tidak pernah menerima atau mendengar laporan mengenai sengketa tanah RRI;
 - Bahwa Saya pernah melihat sertikat Hak Guna Pakai nomor 1 seluas kurang lebih 187 hektar;
 - Bahwa Saya tidak pernah mendengar mengenai tanah adat yang ada di sekitar RRI;
 - Bahwa Saya mengetahui ada kampung bojong di dekat tanah RRI;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Sertipikat Hak Pakai No. 00002/Cisalak, Surat ukur No. 00436/Cisalak/2018 tertangga 06 Juni 2018, luas tanah 1.425.889 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama RI, yang terletak di Jl. Raya Bogor Km 33 Kel. Cisalak, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Prov. Jawa Barat 16416, bukti TIII-1;
2. Surat Menteri Keuangan RI No. S.422/MK.6/2016 tertanggal 13 Maret 2016 Perihal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publiik Radio RI kepada Kementerian Agama, bukti TIII-2;
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 674/KM.6/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Agama, bukti TIII-3;
4. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Tanah pada lembaga Penyiaran Publiik Radio RI yang dialihkan status penggunaannya

- kepada Kementerian Agama RI No. 774/DU/05/2017, dan No. 01/MA/05/2017 tertanggal 09 Mei 2017 antara Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio RI dengan Menteri Agama RI. bukti TIII-4;
5. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio RI No. 609 Tahun 2017 tertanggal 12 Mei 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah pada Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Radio RI, bukti TIII-5;
 6. Surat Lurah Cisalak No. 593/054/IV/2022 tertanggal 20 April 2022 Perihal Keterangan, bukti TIII-6;
 7. Peta Site Plan/Tata Letak Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) tertanggal 25 Juli 2019, bukti TIII-7;
 8. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 642/1090/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2019 tertanggal 04 September 2019 atas nama Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti TIII-8;
 9. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 641/1292/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2019 tertanggal 17 September 2019 atas nama Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti TIII-9;
 10. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 642/1525/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2019 tertanggal 30 September 2019 atas nama Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti TIII-10;
 11. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 641/1645/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2019 tertanggal 08 Oktober 2019 atas nama Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti TIII-11;
 12. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 642/2279/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 atas nama Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti TIII-12;



13. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 640/1333/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2020 tertanggal 15 April 2020 atas nama Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti TIII-13;
14. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 640/1339/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2020 tertanggal 21 April 2020 atas nama Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti TIII-14;
15. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 640/1347/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2020 tertanggal 21 April 2020 atas nama Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti TIII-15;
16. Kartu Identitas Barang (KIB) tertanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, bukti TIII-16;
17. Foto-foto, bukti TIII-17;
18. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 466/Kep.638-Pemotda/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penerima dan Besaran nilai santunan, serta mekanisme dan tata cara pemberian santunan bagi masyarakat terkena dampak social pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, + Lampiran, bukti TIII-18;
19. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593/Kep.1038-Pemksm/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penerima dan besaran nilai santunan, serta mekanisme dan tata cara pemberian santunan bagi masyarakat terkena dampak social pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia + Lampiran, bukti TIII, bukti TIII-19;
20. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.974-Pemksm/2019 tanggal 26 Nopember 2019 tentang Penerima dan besaran nilai santunan, serta mekanisme dan tata cara pemberian santunan bagi masyarakat terkena dampak social pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia + Lampiran, bukti TIII-20;
21. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 900/Kep.572-Pemksm/2019 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Penerima dan besaran nilai santunan, serta mekanisme dan tata cara pemberian santunan bagi masyarakat terkena dampak social pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia + Lampiran, bukti TIII-21;



22. Surat Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No. B-284.3/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/02/2021 tanggal 08 Pebruari 2021 Perihal : Tanggapan permohonan ganti untung, bukti TIII-22;
23. Surat Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No. B-284.4/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/02/2021 tanggal 08 Pebruari 2021 Perihal : Tanggapan Permohonan Ganti Untung, bukti TIII-23;
24. Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk tanggal 21 Oktober 2010, bukti TIII-24;
25. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 99/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 30 Mei 2012, bukti TIII-25;
26. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 137/G/2020/PTUN-BDG tertanggal 23 April 2020, bukti TIII-26;
27. Surat Menteri Agama RI No. B-405/MA/HM.00/11/2017 tanggal 30 September 2017 Perihal Mohon Pertimbangan dan Dukungan Memasukkan Proyek Pembangunan Kampus UIII sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), bukti TIII-27;
28. Surat Menteri Agama RI No. B-348/MA/KS.00/2018 tanggal; 10 September 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Cimanggis-Depok untuk Pembangunan UIII, bukti TIII-28;
29. Surat Menteri Agama RI No. B-404/MA/Hm.00/11/2017 tanggal 30 Nopember 2017 Perihal Sertipikat Tanah lahan LPP RRI , bukti TIII-29;
30. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok No. 593.2/1689/IPR/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) + Lampiran Peta Situasi berkala, bukti TIII-30;
31. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok No. 660.1/065/XI/2018/DPMPTSP tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Keputusan Kelayakan Lingkungan bukti TIII-31;
32. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok No. 660.1/0096/DPMPTSP/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 Perihal Izin Lingkungan, bukti TIII-32;
33. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 641/1292/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2019 tanggal 17 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti TIII-33;
34. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 642/2981/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2021 tanggal 12 September 2019, yang



dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti TIII-34;

- ✓ 35. Surat: Izin Mendirikan Bangunan (MB) No. 642/2980/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2021 tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, bukti TIII-35;

Bukti diatas semuanya telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya kecuali bukti TIII-2, TIII-3, TIII-4, TIII-5, TIII-6, TIII-7, TIII-9, TIII-16, TIII-17, TIII-19, TIII-20, TIII-21, TIII-22, TIII-23, TIII-24, TIII-25, tanpa diperlihatkan aslinya;

✓ Menimbang, bahwa Tergugat III tidak menghadirkan saksi dalam persidangan;

✓ Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor :57 tahun 2016 Tentang :Pendirian Universitas Islam International Indonesia (UII), Bukti TIV-1;
2. Sertipikat Hak Pakai No. 00002/Cilasak, atas nama: Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat Ukur Nomor: 00436/Cisalak/2018 Luas: 1.425.889 M2, Bukti TIV-2;
3. Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :900/Kep.572-Pemksm/2019, Tentang :Penerimaan dan Besaran Nilai Santunan, Serta Mekanisme dan Tata cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Terkena Dampak Sosial Pembangunan Kampus Universitas Islam International Indonesia. tanggal 1 Agustus 2019, Bukti TIV-3A;
4. Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :978/Kep.974-Pemksm/2019 Tentang :Penerimaan dan Besaran Nilai Santunan, Serta Mekanisme dan Tata cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Terkena Dampak Sosial Pembangunan Kampus Universitas Islam International Indonesia. Tanggal 26 November 2019, Bukti TIV-3B;
5. Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/Kep.1038-Pemksm/2019 Tentang :Penerimaan dan Besaran Nilai Santunan, Serta Mekanisme dan Tata cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Terkena Dampak Sosial Pembangunan Kampus Universitas Islam International Indonesia. Tanggal 23 Desember 2019, Bukti TIV-3C;
6. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 133/Pdt.G/2009/PN. Depok, Bukti TIV-4A;
7. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 99/Pdt/2012/PT. Bdg, Bukti TIV-4C;



8. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/G/2019/PTun. Bdg Bukti TIV-5A;
9. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 191/B/2020/PT. Tun. Jkt Bukti TIV-5B;
10. Pemerintah Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya Kelurahan Cisalak Cisalak, 20 April 2022 Nomor :593/054/IV/2022, Bukti TIV-6;

Bukti diatas semuanya telah diberi meterai cukup, semuanya tanpa diperlihatkan aslinya, terkecuali bukti TIV-6 sesuai asli;

✓ Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak menghadirkan saksi dalam persidangan;

✓ Menimbang, bahwa Tergugat V mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai No. 00001/Cisalak atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia Cq. Dirwktorat Radio Cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Di Cimanggis (Sekarang Sukmajaya), bukti TV-1;
2. Buku Tanan Sertipikat Hak Pakai No. 00002/Cisalak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, bukti TV-2;
3. Warkah Pemberian Hak Pakai No 2/Cisalak, bukti TV-3;
4. Salnan Futusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 99/G/2021/PTUN.BDG Antara PT. Kultur Tanjoeng Utara Lawan Kantor Pertanahan Kota Depok Tergugat II Intervensi Kementerian Agama Republik Indonesia, Dkk. HENDRIKO WIJAYA, bukti TV-4;

Bukti diatas semuanya telah diberi meterai cukup, semuanya sesuai asli;

✓ Menimbang, bahwa Tergugat V tidak menghadirkan saksi dalam persidangan;

✓ Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Eigendom Verponding Nomor 23 (sis) yang tercatat atas nama Mij Tot Exploitatle Van Het Land Tjimanggis, bukti TVII-1;
2. Risalah Pemeriksaan Penaksiran Harga Tanah berdasarkan Bijblad 11372 jo. 12746 can Stbl. 1925 Nomo 434 tanggal 7 Nopember 1956, bukti TVII-2;
3. Surat Melepaskan dan Memindahkan Hak Milik Desember 1956, bukti TVII-3;
4. Risalah tanggal 27 Desember 1956, bukti TVII-4;
5. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 122/Ka tanggal 23 April 1959, bukti TVII-5;



6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.848/DA.PHT/HP/1981 tanggal 20 Maret 1981, bukti TVII-6;
7. Sura: Permohonan tanggal 1 Februari 1978 dari Soetikno Loekitodisastro qq Depertemen Penerangan Republik Indonesia, bukti TVII-7;
8. Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 10 Juli 1980, bukti TVII-8;
9. Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Pakai Nomor 95/KAD/PHT/HP/80 tanggal 25 Juli 1980, bukti TVII-9;
10. Surat Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bcgor tanggal 20 Agustus 1980 Nomor 2411/Kad/PHT/1980, bukti TVII-10;
11. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk tanggal 21 Oktober 2010, bukti TVII-11;
12. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/Pdt/2012/PT. Bdg, bukti TVII-12;
13. Surat penerimaan laporan kehilangan barang dari Folda Metro Jaya tanggal 19 Oktober 1994 Nomor Pol : 12390/B/X1994/Satgas OPS "C", bukti TVII-13;
14. Pengumuman Nomor 593/151/XXI/1994 tanggal 28 Desember 1994 yang ditar.datangani oleh Kepala Kelurahan Cisalak, bukti TVII-14;
15. Pengumuman Pertama Tentang Sertipikat Hilang Nomor 03/Peng.KP/1994 tanggal 11 Nopember 1994 pada surat kabar harian Merdeka tanggal 12 Desember 1994, bukti TVII-15;
16. Pengumuman Kedua Tentang Sertipikat Hilang Nomor 03/Peng.KP/1995 tanggal 23 Januari 1995 pada surat kabar harian Merdeka tanggal 3 Pebruari 1995, bukti TVII-16;
17. Berita Negara tanggal 20 Desember 1994 No. 101 Perihal Pengumuman Pertama Tentang Sertipikat Hilang Nomor 03/Peng.KP/1994, bukti TVII-17;
18. Berita Negara tanggal 17 Maret 1995 No. 22 Perihal Pengumuman Kedua, bukti TVII-18;
19. Harian Rakyat Merdeka tanggal 12 Mei 2006, bukti TVII-19;

Bukti diatas semuanya telah diberi meterai cukup, bukti TVII-5, TVII-6, TVII-7, TVII-8, TVII-9, TVII-10, TVII-11, TVII-14, TVII-15, TVII-16, TVII-17 dan bukti TVI-18 sesuai dengan asli, sedangkan bukti selain dan selebihnya tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan;

✓ Menimbang, bahwa Tergugat VII tidak menghadirkan saksi dalam persidangan;

✓ Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Objek Penggugat I:

- Girik Letter C No.332 Persil 69 S.II, Luas 1.520 M2, yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:


Dikarenakan posisi objek tanah tersebut terlalu jauh, dan Penggugat I kondisinya sudah tua dan terlalu capek dikarenakan telah menunjukkan batas dari objek ke 2 dan objek ke-3 sehingga Penggugat tidak dapat menunjukkan objek perkara ke-1;

- Persil 62 – D.III, Luas 2.000 M2, terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor);

Namun dalam objek tersebut terdapat rumah dan ditempati oleh Syamsudin. bahwa Syamsudin tersebut menempati objek tersebut tanpa seizin Tergugat I dan Syamsudin tidak memberikan izin kepada Majelis dan para pihak untuk masuk ke dalam objek sengketa ke-2 (dua) sehingga Pemeriksaan Setempat tidak dapat dilakukan;

Girik Letter C. 1627 Persil D.III, Luas 2.000 M2 yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tijah Saripin (C.1626)
- Selatan : Tanah Tanah Perkebunan Karet De Meyyer Faber
- Barat : Kali Cijantung
- Timur : Tanah Arip Ceper (C.1646)



Tanah Perkebunan Karet
tidak tahu pemiliknya

Didalam Objek ke-1 (satu) berdiri bangunan rumah kosong dan terdapat beberapa tanaman pisang;

Atas Kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat III mengajukan pertanyaan dan Penggugat I menerangkan:

- Bahwa Penggugat I tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman pisang yang berada dalam objek tersebut;
- Bahwa yang mendiami rumah kosong adalah Juki;
- Bahwa Juki tidak memiliki izin dari Penggugat I untuk menempati rumah yang terdapat dalam objek tersebut

Objek Penggugat II :

- Girik Letter C No.117 Persil 60-S.III Luas 1.520 M2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojorg, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:


Utara : Rawa Kalong

Seatan : Tanah Paksaman

Barat : Kali Cijantung

Timur : Tanah Satim Sepan

Adapun tanah sengketa berdasarkan keterangan Penggugat dan Kuasa Penggugat tersebut dapat dilihat dengan gambar yaitu :



- Didalam Objek ke-1 (satu) berdiri bangunan kandang kambing dan terdapat beberapa tanaman pisang dan tanaman lain;
- Atas Kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat I mengajukan pertanyaan dan Penggugat II menerangkan: Bahwa Penggugat II tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman pisang yang berada dalam objek tersebut karena tanah tersebut digarap oleh masyarakat;

Objek Penggugat III:

- Persil 61-S.I, Luas 1.530 M2 (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor);
- Namun dari Pihak Penggugat III tidak dapat memberikan tahu batas karena yang hadir adalah anak dari Penggugat III, dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan milik Radio Republik Indonesia (RRI) yaitu Tergugat III;
- Kuasa Tergugat III membenarkan bahwa gedung yang berdiri di atas tanah tersebut adalah benar gedung RRI;
- Girik Letter C No.1000 Persil 62 D.III, Luas 14.570 M2 (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas:
 - o Utara : Tanah Abdul Hamid
 - o Selatan : Tanah Asmat Karung
 - o Barat : Tanah Amat Abas
 - o Timur : Tanah Asmat Atam



Adapun tanah sengketa berdasarkan keterangan Penggugat III tersebut dapat dilihat dengan gambar yaitu :




- Penggugat III menerangkan:
 - Bahwa Penggugat III tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman yang berada dalam objek tersebut karena tanah tersebut digarap oleh masyarakat;

Objek Penggugat IV

- Girik Letter C No,1628 Persil 51-S.II, Luas 880 M2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Marniah Nian
 Selatan : Jalan Setapak
 Barat : Tanah Sawiah Bin Jungkir
 Timur : Tanah Tijah saripin

Adapun tanah sengketa berdasarkan keterangan Penggugat dan Kuasa Penggugat tersebut dapat dilihat dengan gambar yaitu :




- Bahwa Penggugat IV tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman pisang yang berada dalam objek tersebut dan tanaman pisang tersebut tumbuh liar;
- Persil 62 – D.III, Luas 1.700 M2, terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor); Terhadap objek sengketa ini Pihak Penggugat IV tidak dapat menunjukkan batas dan tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

Objek Penggugat V

- Girik Letter C No.1390 Persil 69-S.II Luas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Timin Gutong
 Selatan : Tanah Manih Saih
 Barat : Tanah Timin Gutong
 Timur : Tanah Law Tjin Kuan




Objek Penggugat VI

- Girik Letter C No.585 Persil 51-S.II, Luas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di RT.001 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (cahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Tohir Biran
Selatan : Tanah Yahya Senim
Barat : Tanah Jenih Jisan
Timur : Tanah Jana Godog

Adapun tanah sengketa berdasarkan keterangan Penggugat dan Kuasa Penggugat tersebut dapat dilihat dengan gambar yaitu :



- Penggugat VI tidak dapat menunjukkan batas Barat dikarenakan terhalang bangunan;

- Bahwa dalam objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) kandang sapi, 1 (satu) rumah dan 1 (satu) kolam Lele;
- Bahwa yang menepati rumah tersebut adalah Jeny;
- Bahwa Penggugat VI tidak mengetahui yang membuat 2 (dua) kandang sapi dan 1 (satu) kolam Lele tersebut;
- Bahwa yang membangun bangunan tersebut adalah penggarap;

Objek Penggugat III:

- Penggugat III dan Kuasanya menjelaskan bahwa objek sengketa ke-2 (dua) yang akan dilakukan Pemeriksaan Setempat adalah Persil 53-D.I, Luas

1.160 M2 (seribu seratus enam pulun meter persegi), namun tidak dapat ditunjukkan batas-batas tanah tersebut karena telah menjadi jalan tol;

Objek Penggugat VII:

- Penggugat VII menjelaskan bahwa ada 1 (satu) objek sengketa yang akan dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana surat gugatannya, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa Penggugat VII tidak hadir dan Kuasanya menjelaskan bahwa Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah dari Penggugat VII;

Objek Penggugat VIII:

- Girik Letter C No. 547 Persil 60 S-I, Luas 5.050 M2 (lima ribu lima puluh meter), yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas dahulunya:
 - Utara : Tanah Fatimah Main
 - Selatan : Tanah Piih Saripin
 - Barat : Tanah Samin Geboi
 - Timur : Tanah Sanih Bangking


Berdasarkan keterangan dari Penggugat VIII, batas-batas tanah tersebut tidak dapat ditunjukkan karena objek tanah tersebut telah menjadi danau namun danulunya merupakan tanah sawah:

Objek Penggugat IX

Girik Letter C No.68 Persil 62-D.III Luas 5.730 M2 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lian Bulong
- Selatan : Tanah Junit Karung
- Barat : Tanah Nyai Nilan
- Timur : Tanah Jambul





- Penggugat IX menerangkan:
 - Bahwa Pisang dan tanaman yang tumbuh di objek tanah tersebut tumbuh liar;
 - Bahwa adanya penggarap yang menanam karena tanah tersebut telah ditinggalkan;
- objek ke-2 (dua) dari Penggugat IX yaitu Persil 54 D.III, Luas 2.650 M2 (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), namun dari Pihak Penggugat IX menyatakan bahwa tidak memiliki tanah tersebut dan mengakui bahwa hanya memiliki tanah objek ke-1 (satu) yaitu Girik Letter C No.68 Persil 62-D.III Luas 5.730 M2 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor);



Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian oleh para pihak telah ternyata adanya gugatan intervensi, dan terhadap gugatan intervensi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim tanggal 3 November 2022, yang amarnya berbunyi :

1. Menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak Penggugat dalam perkara perdata No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk;
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termasuk dan termuat pula dalam Putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VII telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi, jawaban pokok perkara, serta dalam gugatan terdapat gugatan provisi, yang semuanya akan dipertimbangkan dibawah ini;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya meminta Majelis Hakim mengeluarkan putusan provisi tentang permohonan status quo atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang putusan provisi diatur dalam Pasal 180 HIR yang dikenal dengan *Provisionele beschikking* yakni putusan yang bersifat sementara menunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan dimana putusan tersebut bersifat serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa secara formil tuntutan provisi harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada umumnya putusan provisi dijatuhkan agar Tergugat menghentikan sementara suatu kegiatan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah tuntutan yang tidak berdasar karena Penggugat tidak menguraikan urgensi atau keadaan-keadaan mendesak apa saja yang dapat ditimbulkan yang terkait dengan tanah sengketa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak cukup beralasan, sehingga tuntutan provisi tersebut ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan, yang terhadap eksepsi kewenangan tersebut telah diputus sebagaimana Putusan Sela tanggal 08 Juni 2022;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi lainnya akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi legal standing terhadap eksepsi ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi legitima persona standi n judicio merupakan jenis dalam eksepsi error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, error in persona apabila Penggugat bukan orang yang berhak contohnya :anak dibawah umur, orang dibawah perwalian dan yang bertindak untuk atas nama perseroan bukan direksi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain hal diatas terdapat pula syarat adanya perselisihan hukum antara para pihak dengan peristiwa hukum dalam posita gugatan yang kemudian dipersengketakan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang akan diukur dalam eksepsi diskualifikasi in person ini adalah erat hubungannya dengan kedudukan Penggugat atas objek sengketa dan untuk membahas hal tersebut masuk dalam materi pokok perkara yang membutuhkan pembuktian maka beralasan apabila eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kurang pihak sebagaimana eksepsi yang diajukan Para Tergugat, seperti disebutkan dalam eksepsi Tergugat I, seharusnya Penggugat juga menarik Kementerian Keuangan karena proses persetujuan pengalihan BMN dan serah terima terhadap objek perkara ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan, selain itu Tergugat I dalam eksepsinya menerangkan seharusnya Para Penggugat juga menarik Pihak Bin Riun dan Kawan-kawan karena objek perkara merupakan tanah milik adat yang luas seluruhnya adalah 1.210.000 M2 (satu juta dua ratus sepuluh ribu meter persegi) adalah milik Kampung Bojong dan Bojong Malaka;



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menjawab eksepsi tersebut, menyatakan bahwa pihak yang digugat oleh Para Penggugat adalah yang dianggap melakukan pelanggaran hak keperdataan Para Penggugat, Menteri Keuangan tidak dianggap sebagai pihak yang secara langsung melanggar hak keperdataan Para Penggugat, begitupun dengan Piin Bin Riun dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim tanggal 13 Juli 2022 yang kemudian telah ditemui fakta hukum sebagai berikut:

Objek Penggugat I:

- Persil 62 – D.III, Luas 2.000 M2, terletak di RT 001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor); Namun dalam objek tersebut terdapat rumah dan ditempati oleh Syamsudin. bahwa Syamsudin tersebut menempati objek tersebut tanpa seizin Tergugat I dan Syamsudin tidak memberikan izin kepada Majelis dan para pihak untuk masuk ke dalam objek sengketa ke-2 (dua) sehingga Pemeriksaan Setempat tidak dapat dilakukan;
- Girik Letter C. 1627 Persil D.III, Luas 2.000 M2 yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Tjah Saripin (C.1626)

Selatan : Tanah Tanah Perkebunan Karet De Meyyer Faber

Barat : Kali Cijantung

Timur : Tanah Arip Ceper (C.1646)

- Bahwa Penggugat I tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman pisang yang berada dalam objek tersebut;
- Bahwa yang mendiami rumah kosong adalah Juki;
- Bahwa Juki tidak memiliki izin dari Penggugat I untuk menempati rumah yang terdapat dalam objek tersebut;

Objek Penggugat II :

- Girik Letter C No.117 Persil 60-S.III Luas 1.520 M2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:
 - Utara : Rawa Kalong
 - Selatan : Tanah Paksaman
 - Barat : Kali Cijantung
 - Timur : Tanah Satim Sepan
- Didalam Objek ke-1 (satu) berdiri bangunan kandang kambing dan terdapat beberapa tanaman pisang dan tanaman lain;
- Atas Kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat I mengajukan pertanyaan dan Penggugat II menerangkan :bahwa Penggugat II tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman pisang yang berada dalam objek tersebut karena tanah tersebut digarap oleh masyarakat;

Objek Penggugat III:

- Girik Letter C No.1000 Persil 62 D.III, Luas 14.570 M2 (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas:



- Utara : Tanah Abdul Hamid
- Selatan : Tanah Asmat Karung
- Barat : Tanah Amat Abas
- Timur : Tanah Asmat Atam

Penggugat III menerangkan:

- Bahwa Penggugat III tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman yang berada dalam objek tersebut karena tanah tersebut digarap oleh masyarakat;

Objek Penggugat V

- Girik Letter C No.1390 Persil 69-S.II Luas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT.001, RW.01, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Timin Gutong
- Selatan : Tanah Manih Saih
- Barat : Tanah Timin Gutong
- Timur : Tanah Law Tjin Kuan

Objek Penggugat VI

- Girik Letter C No.585 Persil 51-S.II, Luas 5.800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di RT.001 RW.01 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Kampung Bojong, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Dati II Bogor), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Tohir Biran
Selatan : Tanah Yahya Senim
Barat : Tanah Jenih Jisan
Timur : Tanah Jana Godog

- Penggugat VI tidak dapat menunjukkan batas Earat dikarenakan terhalang bangunan;
- Bahwa dalam objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) kandang sapi, 1 (satu) rumah dan 1 (satu) kolam Lele;
- Bahwa yang menepati rumah tersebut adalah Jeny;
- Bahwa Penggugat VI tidak mengetahui yang membuat 2 (dua) kandang sapi dan 1 (satu) kolam Lele tersebut;
- Bahwa yang membangun bangunan tersebut adalah penggarap;

Objek Penggugat III:

Penggugat III dan Kuasanya menjelaskan bahwa objek sengketa ke-2 (dua) yang akan dilakukan Pemeriksaan Setempat adalah Persil 53-D.I, Luas 1.160 M2 (seribu seratus enam puluh meter persegi), namun tidak dapat ditunjukkan batas-batas tanah tersebut karena telah menjadi jalan tol.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah ternyata terdapat pihak-pihak yang berada di atas objek sengketa, sebagaimana pada objek sengketa yang ditunjuk Penggugat I, objek sengketa yang ditunjuk Penggugat II, objek sengketa yang ditunjuk Penggugat III, objek sengketa yang ditunjuk Penggugat V dan objek sengketa yang ditunjuk Penggugat VI;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, dengan kata lain masih ada orang yang seharusnya menjadi Penggugat atau Tergugat dalam suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan persoalan menjadi jelas sehingga permasalahan terselesaikan secara tuntas;



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pihak-pihak lain yang tidak ikut digugat, sedangkan telah ternyata menguasai objek sengketa dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 yang dalam kaidah hukumnya menerangkan bahwa ternyata disebagian objek perkara tidak dikuasai tergugat, tetapi dikuasai pihak lain oleh karena pihak lain itu tidak digugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung diatas dijadikan rujukan dalam penjatuhan putusan dalam perkara ini: maka beralasan apabila eksepsi yang diajukan Tergugat I dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan sehingga dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan maka sepatutnya dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini terutama HIR;

MENGADILI :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 15.295.000,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari: SENIN, Tanggal 5 Desember 2022, terdiri dari : Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica



Prakasa, S.H., M.H., dan Fausi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS, tanggal 8 Desember 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Idham Khalid, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh : Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

T t d

Fausi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T t d

Idham Khalid, S.H



Rincian ongkos perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
Pengadaan	: Rp.	65.000,00
Pemeriksaan setempat	: Rp.	9.000.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	5.945.000,00
PNBP	: Rp.	160.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp. 15.295.000,00

(lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

FOTOCOPY : Putusan perkara Perdata dalam tingkat : PERTAMA

Dari : Pengadilan Negeri Depok.

Tanggal : 8 Desember 2022

Nomor : 259/Pdt.G/2021/PN Dpk

CATATAN :

- Bahwa Putusan perkara perdata Gugatan Nomor : 259/Pdt.G/2021/PN Dpk tersebut telah diputus pada tanggal 8 Desember 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Bahwa pemberitahuan isi Putusan kepada pihak Tergugat VI sedang dalam proses pemberitahuan isi Putusan;
- Bahwa pemberitahuan isi Putusan kepada pihak Tergugat VII sedang dalam proses pemberitahuan isi Putusan;
- Bahwa atas Putusan tersebut baik pihak Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII pada saat salinan Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2022;

FOTOCOPY : Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 13 Desember 2022 dan telah dicatat di Kapaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok dengan Register Nomor : 832/Leges/XII/2022/Pdt/PN Dpk;

Atas Permohonan : Kuasa Tergugat I sendiri untuk yang pertama;



Tanda bayar kas.
Pada tanggal : 13 Desember 2022
Penyerahan Salinan : Rp. 101.500,-
Perlembar @ 500,-
Fotocopy Salinan : Rp. 101.500,-
Perlembar @ 500,-
PNBP : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 10.000,-
Sampul Salinan : Rp. 5.000,- +
: Rp. 228.000,-


HERI SUNARTA
(Paraf Penerima)
TSK 16 DESEMBER 2022